

**PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DEWAN PERS
DALAM PEMBERITAAN DI MEDIA MASSA
(Studi Komparasi Berita Aksi 411
di SKH Republika dan Kompas Edisi November 2016)**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memeroleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

Oleh:

**WIDYAWATI
131211141**

**JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2018

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 (lima) bendel

Hal : **Persetujuan Naskah Skripsi**

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan
Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : WIDYAWATI
NIM : 131211141
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan/ Konsentrasi : Komunikasi Penyiaran Islam/ Penerbitan
Judul : **Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Pemberitaan
Di Media Massa (Studi Komparasi Berita Demonstrasi
411 Di SKH Republika Dan Kompas Edisi November
2016)**

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum wr.wb.


Semarang, 10 Januari 2018

Pembimbing,

Bidang Metodologi dan Tata Tulis

Bidang Substansi Materi


Nilnan Nikmah, M.S.I.
NIP. 19800202 200901 2 003


Masy Ari Ulinuha, M.T.
NIP. 19810812 201101 1 007

SKRIPSI

PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DEWAN PERS
DALAM PEMBERITAAN DI MEDIA MASSA
(Studi Komparasi Berita Aksi 411
di SKH Republika dan Kompas Edisi November 2016)


Disusun Oleh:

WIDYAWATI
131211141


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 31 Januari 2018 dan dinyatakan telah **LULUS** memenuhi syarat
Guna Memeroleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)

SUSUNAN DEWAN PENGUJI


Ketua/Penguji I


Dr. H. Awaludin Pimav, Lc., M.Ag.
NIP. 19610727200003 1 001

Sekretaris/Penguji II


Nilnan Ni'mah, M.S.I.
NIP. 19800202 200901 2 003


Penguji III


Dr. H. Ilvas Subena, M.Ag.
NIP. 19720410 200112 1 003


Penguji IV


Dr. Hj. Ummul Baroroh, M.Ag.
NIP. 19660508 199101 2 001

Pembimbing I


Nilnan Ni'mah, M.S.I.
NIP. 19800202 200901 2 003

Pembimbing II


Masy Ari Ulinnuha M.T.
NIP. 19810812 201101 1 007



Disahkan oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Pada tanggal 09 Januari 2018


Dr. H. Awaludin Pimav, L.C., M.Ag.
NIP. 19610727 200003 1 001

PERNYATAAN

Bismillaahi Ar-rahmaani Ar-rahiimi

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 5 Januari 2018

Penulis



WIDYAWATI
NIM: 131211141

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah, yang dengan pertolongan dan petunjuk-Nya, serta berkat karunia dan hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, guna melengkapi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) konsentrasi Penerbitan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Adapun judul skripsi yang penulis ajukan adalah “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers dalam Pemberitaan di Media Massa (Studi Komparasi Berita Aksi 411 di SKH Republika dan Kompas Edisi November 2016)”. Meski dalam perjalanan untuk mencapainya penuh dengan cobaan dan hambatan, tetapi dengan tekad dan dukungan yang kuat, skripsi ini terselesaikan. Hanya dengan kesungguhan, keseriusan dan keyakinan, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tentunya juga berkat peran atas bantuan, dukungan moral dan spiritual serta bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Awaluddin Pimay, Lc., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi beserta jajarannya.
3. Ibunda Dr. Hj. Siti Sholihati, M.A. dan Bapak Nur Cahyo Hendro Wibowo, M.Kom., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam.
4. Bapak Masy Ari Ulinuha, M.T., selaku wali dosen sekaligus dosen pembimbing II yang berkenan memberikan arahan dan bimbingan selama proses menempuh pendidikan sarjana, khususnya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibunda Nilnan Ni'mah, M.S.I., selaku dosen pembimbing I yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan kesabaran dalam memberikan bimbingan kepada penulis guna menyelesaikan skripsi ini.

6. Segenap Bapak/Ibu Dosen dan karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, terutama para dosen Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam (Bu Ummul, Bu Amel, Bu Rustini, Bu Maya, Bu Hasyim, Bu Ema, Pak Suroso, Pak Najahan, Pak Alfandi, Pak Ilyas, dan dosen-dosen lainnya) yang telah membantu dan memperlancar proses penyelesaian studi di UIN Walisongo Semarang.
7. Bapak dan Ibu Biologis penulis (Almarhum Bapak Manggih dan Ibu Rebiyati), motivator paling berpengaruh dalam hidup penulis, sosok orang tua yang senantiasa memberi dukungan moril dan spiritual, dan yang telah membesarkan serta mendidik penulis dengan penuh kasih sayang. Ucapan terimakasih juga penulis haturkan kepada beliau tercinta karena telah memperjuangkan masa depan dan kebahagiaan penulis hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tahap pendidikan sarjana. Adik tersayang, Andre Widi Asmoro, yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Ideologis, K.H. Dr. Mohammad Nasih, M.Si., selaku pendiri sekaligus pengasuh rumah perkaderan Monash Institute, yang telah membekali penulis dengan ilmu serta dukungan moril dan spiritual sehingga penulis memiliki motivasi tinggi untuk belajar, termasuk dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Para mentor Monash Institute, khususnya Pak Nadlir dan Pak Mansur yang telah berjasa dalam proses pra skripsi.
10. Teman-teman Monash Institute, terkhusus angkatan 2013 (Mairina, Fida, Fitri, Ruri, Fina, Anif, Susanti, Azizah, Risna, Indah, Aulia, Ulfa, Mila, Vera, Luluk, Zulfa, Mi'ah, Niswah, Anam, Anwar, Huda, Ni'am, Hakim, Munir, Adkha, Umam, Iqbal), yang bersedia berjuang bersama dan saling memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Taklupa, *disciples* Monash Institute, khususnya senior angkatan 2011 dan 2012 serta angkatan 2014, 2015, 2016, dan 2017 yang semoga tetap istiqamah mengakselerasi diri.
11. M. Kh. A., seseorang yang senantiasa memberi dukungan, semangat, dan bersedia menemani penulis berjuang hingga detik ini.

12. Keluarga besar Himpunan dan Kohati, tempat penulis berproses dan berdinamika hingga akhirnya berguna dalam penulisan skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, khususnya teman-teman Penerbitan angkatan 2013 yang saling memberi motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
14. Kawan-kawan KKN yang bersedia berjuang bersama; Anam, Anwar, Jamal, Vicky, Shodiq, Fida, Ulfa, Vera, Azizah Rembang, Azizah Blora, Rosy, Citra, Laili, dan Tia. Kalian *the best forever*.
15. Sahabat penulis (Hesti, Aliya, Ida) yang senantiasa memberi dukungan kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
16. Pihak Republika dan Kompas; Pak Onto Digmono, Pak Stevy, dan Pak Hernowo yang bersedia penulis repotkan dalam penggalan data wawancara.
17. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga amal yang telah dicurahkan akan menjadi amal yang saleh, dan mampu mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun selalu penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga tulisan ini bermanfaat dan menjadi kebaikan di sisi Allah SWT. *Aamiin*

Rembang, 5 Januari 2018

Penulis

WIDYAWATI
NIM: 131211141

PERSEMBAHAN

Karya sederhana yang penulis susun ini, sepenuhnya penulis persembahkan kepada:

1. Ibunda dan Almarhum Ayah tercinta, pahlawan hidup dan pejuang tangguh yang senantiasa memberi dukungan moril dan spiritual serta mengajarkan kebaikan dan nilai-nilai perjuangan kepada penulis, tanpa mereka diri ini bak debu yang tiada artinya.
2. Andre Widi Asmoro, adik tersayang yang senantiasa memberi dorongan dan semangat kepada penulis dalam setiap kondisi.
3. Bapak ideologis, K.H. Dr. Mohammad Nasih, M.Si. yang telah mengorbankan tenaga, waktu dan materi untuk mendidik dan membimbing penulis sejak pertama penulis singgah di Semarang, serta memberi wadah kepada penulis untuk senantiasa meningkatkan kualitas diri.
4. M. Kh. A., seseorang yang senantiasa memberi semangat ketika penulis mulai lengah. Seseorang yang rela meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah penulis. Seseorang yang mendukung penulis dalam hal moril maupun spiritual.
5. Guru-guru yang telah mengajar dan mendidik penulis, dahulu, sekarang, dan masa depan.
6. Untuk keluarga dan kerabat yang senantiasa memberi dukungan serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan jenjang pendidikan sarjana.

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَيَّ مَا

فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”

(Q.S. Al-Hujurat: 6) (Departemen Agama RI, 2012: 516)

ABSTRAK

Judul : **Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers dalam Pemberitaan di Media Massa** (Studi Komparasi Berita Aksi 411 di SKH Republika dan Kompas Edisi November 2016)

Nama/ NIM : WIDYAWATI/ 131211141

Demonstrasi 4 November 2016 (Aksi 411) terkait kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyita banyak perhatian. Aksi yang pertama kali digelar pasca munculnya pernyataan Ahok yang diduga menistakan agama tersebut menjadi sorotan media massa nasional dan internasional. Di antara media massa yang terlihat paling intensif memberitakan aksi tersebut adalah SKH Republika dan Kompas. Skripsi yang berjudul *Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers dalam Pemberitaan di Media Massa (Studi Komparasi Berita Aksi 411 di SKH Republika dan Kompas Edisi November 2016)* ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan terkait aksi 4 November 2016 di surat kabar harian Republika dan Kompas. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers dalam pemberitaan terkait aksi 411 di SKH Republika dan Kompas.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Jenis penelitian *library research* (studi pustaka) dengan pendekatan *subjektif-konstruktivis*. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dokumentasi dan wawancara terstruktur sebagai sumber data sekunder. Adapun teknik analisis data menggunakan teknik *filling system* (pengelompokan data).

Setelah melakukan riset, diperoleh hasil penelitian bahwa pada pasal 1, terkait independensi wartawan, Republika dan Kompas belum menerapkan indikator secara keseluruhan. Pada pasal 2, terkait profesionalisme wartawan, Republika dan Kompas sudah menerapkan seluruh indikator. Pada pasal 3, terkait keberimbangan, Republika hanya menerapkan pada 6 pemberitaan, sedangkan Kompas 9 pemberitaan. Pada pasal 4, terkait isi pemberitaan yang tidak bohong, fitnah, sadis dan cabul, Republika dan Kompas sudah menerapkan. Pada pasal 6, terkait larangan penyalahgunaan profesi dan menerima suap, Republika dan Kompas sudah menerapkan. Pada pasal 7, terkait penggunaan hak tolak, embargo dan *off the record*, Republika belum menerapkan sedangkan Kompas sudah menerapkan. Pada pasal 8, terkait larangan adanya unsur prasangka dan diskriminasi dalam pemberitaan, Republika dan Kompas hanya menerapkan pada beberapa pemberitaan. Pada pasal 9, terkait kewajiban wartawan menghormati kehidupan pribadi narasumber, Republika dan Kompas sudah menerapkan. Pada pasal 5, 10 dan 11, terkait larangan penyebutan identitas kejahatan susila, perbaikan berita, dan pelayanan hak jawab & hak koreksi, pemberitaan Republika dan Kompas tidak menerapkan karena isi pemberitaan tidak relevan dengan indikator pasal KEJ.

Keyword: Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers, Pemberitaan, Media Massa.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian	11
BAB II KEJ DEWAN PERS DALAM PEMBERITAAN MEDIA MASSA	
A. Kode Etik Jurnalistik	
1. Pengertian Etika	19
2. Pengertian KEJ	20
3. Fungsi KEJ	22
4. KEJ Dewan Pers	22
B. Pemberitaan Media Massa	
1. Pengertian Pemberitaan	27
2. Jenis-jenis Berita	29
3. Nilai-nilai Berita	30

C. Media Massa	
1. Pengertian Media Massa	31
2. Fungsi dan Peran Media Massa	32
3. Definisi Surat Kabar	34

BAB III GAMBARAN OBJEK DAN DATA PENELITIAN

A. Surat Kabar Harian Republika	38
B. Surat Kabar Harian Kompas	48
C. Data Pemberitaan Aksi 411 di Republika dan Kompas	59
D. Data Hasil Wawancara dengan Republika dan Kompas	76

BAB IV ANALISIS PENERAPAN KEJ DEWAN PERS DALAM PEMBERITAAN AKSI 411 DI SKH REPUBLIKA DAN KOMPAS

A. Perbandingan Penerapan Indikator Pasal KEJ Dewan Pers di Republika & Kompas	85
B. Analisis Penerapan KEJ Dewan Pers dalam Pemberitaan Aksi 411 di Republika dan Kompas	90

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	132
B. Saran.....	133

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan Surat Kabar, Majalah, Tabloid	37
Tabel 2. Materi Pemberitaan Aksi 411 di SKH Republika	59
Tabel 3. Materi Pemberitaan Aksi 411 di SKH Kompas	68
Tabel 4. Coddng Sheet untuk Analisis.....	84
Tabel 5. Perbandingan Penerapan Indikator Pasal KEJ DP.....	86

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Dokumentasi Berita Aksi 411 di SKH Republika dan Kompas
- Lampiran 2. Rekapitulasi Hasil Wawancara dengan Republika dan Kompas
- Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara dengan Republika dan Kompas
- Lampiran 4. Surat Keterangan Wawancara Republika

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang menganut paham bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam pengambilan kebijakan atau keputusan yang dapat memengaruhi kehidupan rakyat. Rakyat diberi kebebasan penuh untuk turut berpartisipasi aktif, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perumusan dan pembuatan kebijakan. Adapun sistem demokrasi mencakup seluruh kehidupan rakyat, baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik.

Perkembangan sistem demokrasi melahirkan berbagai kebijakan baru, diantaranya kebebasan pers. Kebebasan pers merupakan wujud transparansi pemerintah kepada perusahaan pers yang berkaitan dengan aktivitas penyebaran informasi, penerbitan surat kabar dan majalah, serta pencetakan buku tanpa ada intervensi pihak lain atau sensor dari pemerintah. Kemerdekaan pers juga dimaknai sebagai wujud kedaulatan rakyat yang demokratis, sehingga terwujud kemerdekaan mengeluarkan pendapat sebagaimana pasal 28 UUD 1945 (Mulyadi & Musman, 2013: 30).

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, kebebasan pers dijamin sebagai hak setiap warga negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa lembaga pers memiliki kebebasan untuk menunjukkan eksistensi diri tanpa ada tindakan penyensoran, pembredelan atau larangan penyiaran dari pemerintah dengan tujuan menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi (UU No. 40 Th. 1999).

Adapun kebebasan pers menjadi awal berkembangnya perusahaan pers di era reformasi. Beragam media massa bermunculan, mulai dari media cetak, media elektronik, hingga media baru (*internet*). Belum genap setahun usia reformasi, jumlah surat izin terbit mencapai 582, dua kali lipat Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang diterbitkan selama 30 tahun era orde

baru, yakni hanya 289 pers. Kini jumlah penerbitan, surat kabar harian dan berkala mencapai 1500 (Oetama, 2001: 43 & 72).

Menurut Muhtadi (1999: 71), media massa merupakan jawaban yang tepat atas hak masyarakat terhadap jaminan memperoleh informasi. Selain sebagai media informasi, media massa juga berfungsi sebagai sarana hiburan, edukasi dan memengaruhi masyarakat. Lebih dari itu, pers juga menyandang gelar sebagai pilar keempat negara (*the fourth estate*) setelah DPR, MA, dan Presiden (Ismail, 2013: 27).

Adapun untuk menjamin tegaknya kebebasan pers dan terpenuhinya hak-hak masyarakat, diperlukan suatu landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan. Atas dasar itu, wartawan Indonesia merumuskan kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik (yang selanjutnya ditulis: KEJ) diartikan sebagai tatanan nilai dan norma yang menjadi acuan insan pers dalam menjalankan tugas dan fungsi jurnalistik. Di Indonesia, setidaknya ada tiga jenis KEJ, yaitu KEJ berbasis komunitas wartawan, KEJ yang dibuat oleh lembaga media, hingga KEJ Dewan Pers (Yunus, 2012: 106).

Menurut Sukardi (2012), seorang peneliti yang sekaligus menjabat sebagai anggota Dewan Pers, mengatakan bahwa dalam skala nasional, KEJ yang berlaku sesuai dengan penjelasan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 40 Th. 1999 tentang Pers yang berbunyi, “yang dimaksud dengan kode etik jurnalistik adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers.” Oleh karena itu, KEJ yang menjadi landasan utama dalam kegiatan jurnalistik adalah KEJ Dewan Pers, sehingga wartawan Indonesia berkewajiban menaati pedoman yang tertuang dalam KEJ Dewan Pers

Adapun KEJ jenis manapun, pada dasarnya sama-sama bertujuan mewujudkan praktik-praktik jurnalisme yang sehat, bebas dan bertanggung jawab. Substansi keberadaan KEJ yaitu menegakkan kebenaran dalam praktik dan pelaksanaan tugas jurnalistik. Kesadaran dan pemahaman terhadap arti penting KEJ bertumpu pada insan pers, yakni sebagai subjek atau pelaku.

Insan pers, baik wartawan dan pihak media memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan mengembangkan kehidupan sosial yang lebih baik melalui penyebaran informasi yang benar dan transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada khalayak. Dalam konteks ini, KEJ berperan menegakkan independensi insan pers dalam menyajikan informasi atau berita yang akurat, tanpa tekanan dan keberpihakan. Akan tetapi, realitas menunjukkan ada berbagai pelanggaran KEJ yang dilakukan oleh wartawan dan/atau perusahaan pers.

Berdasarkan keterangan Ketua Komisi Hukum Dewan Pers, Stanley Adi Prasetyo, selama 2012 pelanggaran KEJ meningkat. Media cetak merupakan aduan terbanyak dari berbagai pihak dengan 328 pengaduan, diikuti media *online* dengan 90 pengaduan, dan media elektronik dengan 36 pengaduan masyarakat. Dari pengaduan tersebut, terdapat 6 jenis pelanggaran KEJ. *Pertama*, wartawan tidak menguji informasi; *kedua*, berita tidak akurat; *ketiga*, mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi; *keempat*, berita tidak berimbang; *kelima*, tidak menyembunyikan identitas korban susila; dan *keenam*, narasumber tidak jelas (Ananta, 2013: *Media Cetak Terbanyak diadukan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik*, dalam <http://news.liputan6.com/read/723630/media-cetak-terbanyak-diadukan-pelanggaran-kode-etik-jurnalistik>, diakses pada 23 Agustus 2016, pukul 14.03 WIB).

Adapun pelanggaran KEJ yang pernah terjadi diantaranya, pelanggaran KEJ pasal 6 oleh salah satu wartawan Kompas dengan kasus penyalahgunaan profesi dan pemanfaatan jaringan yang dimiliki oleh wartawan peliput di Bursa Efek Indonesia, pelanggaran KEJ pasal 3 tentang kewajiban wartawan menghormati asas praduga tak bersalah oleh salah satu media yang menyebutkan Angelina Sondakh berstatus tersangka dalam kasus Hambalang, padahal Angelina Sondakh masih berstatus saksi dalam hukum (Tim AJI Jakarta, Buku Pedoman Perilaku Jurnalis).

Data di atas menunjukkan bahwa masih banyak insan ataupun lembaga pers yang belum dapat menerapkan KEJ sebagai landasan profesional. Dalam

konteks ini, wartawan dan media terkesan bukan lagi berperan sebagai pemenuh hak masyarakat terhadap informasi yang akurat, namun cenderung disalahgunakan demi kepentingan pribadi dan golongan tanpa menghiraukan KEJ yang seharusnya dijunjung tinggi oleh insan pers.

Penulis mengamati, beberapa pelanggaran KEJ memberi dampak yang cukup signifikan terhadap kehidupan, di antaranya menggiring opini publik. Publik cenderung memberikan opini sesuai dengan informasi yang diterima melalui media. Akibatnya, publik akan menjadi korban oknum-oknum pers yang tidak bertanggung jawab terhadap profesinya. Oleh karena itu, publik harus pandai-pandai meneliti kebenaran informasi yang diterima.

Dalam Islam, Allah SWT memberi petunjuk bagi kaum muslim dalam menyikapi suatu informasi atau pemberitaan; telitilah berita yang dibawa atau disiarkan oleh orang-orang fasik (orang yang melampaui batas). Dalam dunia jurnalistik, penelitian ulang berita dikenal dengan istilah *check and recheck*. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Hujurat: 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ

نَادِمِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” (Q.S. Al-Hujurat: 6) (Departemen Agama RI, 2012: 516).

Ayat tersebut menekankan pada aspek sumber berita yang diberi sifat sebagai “fasik” atau melampaui batas. Dalam menangkap suatu informasi, kaum muslim diperintah untuk memerhatikan kredibilitas sumber berita, terutama yang masuk kategori fasik atau berlebihan (Husaini, 2002: xiii).

Berdasarkan fenomena dan realita di atas, penulis tertarik untuk meneliti penerapan KEJ dalam pemberitaan di media massa. Pada penelitian ini, penulis menggunakan parameter indikator-indikator pada pasal KEJ yang

ditetapkan Dewan Pers. Meskipun beberapa lembaga pers di Indonesia memiliki kode etik perusahaan, namun KEJ Dewan Pers tetap menjadi landasan utama yang wajib ditaati oleh insan dan lembaga pers dalam menjalankan tugas dan fungsi jurnalistik.

Adapun penulis melihat beberapa kasus yang berimplikasi terhadap penerapan KEJ. Penulis tertarik untuk meneliti pemberitaan terkait aksi 4 November 2016 yang selanjutnya disebut aksi 411. Aksi 411 (Aksi Bela Al-Qur'an atau Aksi Damai 4 November) dilatar belakangi adanya dugaan penistaan agama pada percakapan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan warga di Kepulauan Seribu. Ahok menyatakan bahwa tidak masalah jika warga yang “dibohongi *pake* surah Al-Maidah ayat 51 dan *macem-macem*” tidak memilihnya dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

Aksi 411 merupakan aksi yang pertama kali digelar sepanjang kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok. Aksi yang berlangsung sekitar pukul 13.00-18.30 WIB pada 4 November 2016 ini diikuti oleh 50.000-200.000 demonstran yang turun di sepanjang jalan Ibukota untuk memprotes pernyataan Ahok yang dianggap menghina agama Islam. Penyelenggara aksi ini di antaranya Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI), Front Pembela Islam (FPI), dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) (Wikipedia Aksi 411, diakses pada 2 Februari 2018, pukul 09.40 WIB).

Berdasarkan pengamatan penulis, pemberitaan terkait aksi 411 di media massa, baik sesudah ataupun sebelum aksi, begitu gencar dan mencengangkan. Aksi yang melibatkan hampir seluruh lapisan masyarakat ini menjadi sorotan media serta menjadi isu aktual pada awal November 2016. Berbagai media massa cetak dan elektronik, baik lokal, nasional bahkan internasional diisi dengan rubrik terkait pemberitaan aksi 411. Hemat penulis, pemberitaan terkait aksi 411 sangat rawan dan berimplikasi terhadap penerapan KEJ.

Sementara itu, peneliti memilih subjek penelitian pada Surat Kabar Harian (SKH) Republika dan Kompas. SKH Republika dan Kompas merupakan perusahaan pers nasional yang sampai saat ini masih sangat eksis. Menurut data SRI, Kompas berada pada urutan pertama, diikuti Republika pada urutan kedua sebagai media nasional yang paling banyak dibaca, sehingga pemberitaannya memiliki pengaruh besar pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. SKH Republika dan Kompas juga sama-sama berlokasi di pusat Ibukota, Jakarta. Keduanya tentu memiliki kedekatan tempat (*proximity*) dan kedekatan psikologis terhadap peristiwa aksi 411, sehingga berpengaruh terhadap pemberitaan (Simarmata, 2014).

Penulis juga menemukan bahwa SKH Republika dan Kompas lahir dari latar belakang berbeda, sehingga dikhawatirkan berpengaruh terhadap proses pemberitaan wartawan. SKH Republika berdiri dengan tujuan menampung aspirasi komunitas muslim dalam konteks wacana nasional yang disalurkan melalui pluralisme informasi kepada masyarakat luas. Sedangkan, SKH Kompas lahir dari penyatuan niat antara kelompok wartawan Katolik Jawa dan partai Katolik untuk mendirikan pers yang kemudian dinamakan Kompas (Simarmata, 2014: 76 & 79).

Hal yang menjadi perhatian penulis adalah Republika pernah mendapat penghargaan sebagai koran terbaik dari sisi penerapan kaidah jurnalistik oleh Dewan Pers. Oleh karena itu, Republika seharusnya mampu mempertahankan penghargaan tersebut. Akan tetapi, pada studi pendahuluan, penulis menemukan beberapa pelanggaran KEJ oleh pemberitaan SKH Republika, salah satunya terkait keberimbangan berita.

Sementara itu, perhatian penulis terhadap Kompas adalah pada gaya jurnalistik yang dinilai terlalu penuh kehati-hatian. Meskipun begitu, Kompas pernah mendapat peringatan keras dari penguasa. Tahun 1978, Kompas nyaris dibredel oleh penguasa karena kepekaannya dalam memberitakan kepala negara dan keluarga. Salah satu reaksi terbaru terhadap pemberitaan Kompas tahun 2010 adalah pemanggilan pemimpin redaksi berkaitan dengan

pemuatan transkrip rekaman penyadapan yang diputar di Mahkamah Konstitusi terkait percobaan penyuaapan anggota KPK (Simarmata, 2014: 62 & 64).

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers dalam Pemberitaan di Media Massa (Studi Komparasi Berita Aksi 411 di SKH Republika dan Kompas Edisi November 2016)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan KEJ Dewan Pers dalam pemberitaan terkait aksi 411 di SKH Republika dan Kompas?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penulis dapat memaparkan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui perbandingan penerapan KEJ Dewan Pers dalam pemberitaan aksi 411 di SKH Republika dan Kompas.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, di antaranya:

a) Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberi kontribusi berupa pemikiran positif dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, sebagai literatur untuk menambah wacana baru, memperkaya khasanah bagi dunia akademisi, serta dapat digunakan sebagai bahan perbandingan penelitian yang akan datang, khususnya di bidang ilmu

jurnalistik. Penulis juga berharap akan ada pengembangan teori baru untuk kemajuan ilmu pengetahuan di bidang ilmu dakwah.

b) Manfaat Praktis

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada beberapa pihak, di antaranya wartawan dan pemilik usaha pers dalam menjalankan profesi jurnalistik dan masyarakat beserta civitas akademika untuk dapat memilih informasi yang tepat dan akurat. Selain itu, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sumber informasi serta bahan evaluasi bagi insan pers dan/atau pihak pengelola usaha pers.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai penerapan kode etik jurnalistik dalam pemberitaan di media massa tentu bukan penelitian yang pertama kalinya. Untuk menghindari kesamaan penulisan dan plagiarisme, maka penulis sampaikan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian penulis, antara lain sebagai berikut:

Pertama, penelitian Siti Khotijah (2006) tentang “Etika Pemberitaan Media Massa (Analisis terhadap Rubrik Isu Khusus Tabloid Infotainment Cek & Ricek)”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan tergolong *library research*. Pendekatan penelitian adalah pendekatan normatif. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data menurut Lexy J. Moleong, yaitu mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, mengategorikan data, kemudian disajikan secara deskriptif.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa secara normatif pemberitaan di rubrik isu khusus Tabloid Infotainment *Cek & Ricek* tidak keseluruhan sesuai dengan KEJ. Wartawan hanya menggunakan beberapa KEJ versi PWI, yaitu mengambil pasal yang berkaitan dengan bahan berita. Peneliti juga menemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh wartawan terhadap KEJ, diantaranya pasal 6, yaitu wartawan menyajikan berita yang merugikan nama baik orang lain.

Perbedaan kajian skripsi penulis dengan kajian skripsi saudari Siti Khotijah terletak pada subjek dan pendekatan penelitian. Subjek kajian skripsi Siti Khotijah adalah Tabloid Infotainment *Cek & Ricek* dengan pendekatan normatif, sedangkan subjek skripsi penulis adalah SKH Republika dan Kompas dengan pendekatan subjektif-konstruktivis.

Kedua, penelitian Suroso (2006) dengan judul “Pemberitaan Media Massa tentang Aliran Ahmadiyah di Indonesia (Analisis Framing Harian Kompas dan Republika Edisi Juli – Agustus 2005)”. Jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis yang bersifat holistik (utuh) dan sistematis. Pendekatan yang digunakan adalah *framing*.

Hasil penelitian yaitu Kompas dan Republika menyajikan berita mengenai aliran Ahmadiyah dengan berbeda. Kompas menekankan pada aspek kebebasan beragama dengan porsi berita lebih sedikit, sedangkan Republika cenderung memaknai berita sebagai kenyataan yang benar terjadi di lapangan dengan porsi berita lebih banyak.

Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi saudara Suroso terletak pada metode analisis dalam mengkaji isi pemberitaan di surat kabar Republika dan Kompas. Penulis menggunakan KEJ, sedangkan saudara Suroso menggunakan analisis *framing*.

Ketiga, jurnal penelitian Shinta Bela Dewanti (2014) dengan judul “Kode Etik Jurnalistik dalam Penerapan (Studi Deskriptif Kualitatif Praktik Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Kegiatan Jurnalistik di Kalangan Wartawan Joglo Semar)”. Jenis penelitian adalah kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wartawan Joglo Semar menggunakan cara etis dalam melakukan wawancara dengan narasumber (pasal 2), wartawan Joglo Semar mengetahui keberimbangan fakta (pasal 3), wartawan Joglo Semar menyajikan berita secara objektif (pasal 1), wartawan Joglo Semar tidak mendiskreditkan kelompok tertentu (pasal 8), wartawan atau redaktur bersedia memperbaiki berita yang tidak akurat (pasal 11).

Perbedaan kajian skripsi penulis dengan kajian skripsi saudari Shinta terletak pada subjek dan objek penelitian. Saudari Shinta membahas

penerapan KEJ pada kegiatan jurnalistik wartawan Joglo Semar, sedangkan penulis membahas penerapan KEJ pada pemberitaan aksi 411 di SKH Republika dan Kompas.

Keempat, penelitian Nur Hamid (2004) tentang “Etika Konselor dan Implikasinya terhadap Tanggung Jawab Moral dalam Proses Konseling Islam (Studi Analisis Kode Etik Konselor Indonesia)”. Peneliti menggunakan metode *library research*, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif eksploratif. Peneliti juga menggunakan metode *content analysis* untuk mengetahui makna yang terkandung dalam gagasan kode etik konselor.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa kode etik konselor merupakan suatu aturan/ norma tata susila yang mengatur aktivitas dan tingkah laku seseorang yang berhubungan dengan profesinya, telah disepakati bersama, sah dan berfungsi sebagai pendorong masyarakat, serta sebagai alat kontrol bagi penyelenggara profesi konselor.

Perbedaan kajian skripsi penulis dengan kajian skripsi saudara Nur Hamid yaitu pada fokus analisis, ruang lingkup, serta pembahasan. Skripsi saudara Nur Hamid menekankan pada etika konselor dan implikasinya terhadap tanggung jawab moral dalam proses konseling Islam, sedangkan penulis mencoba mengkaji tentang penerapan kode etik jurnalistik dalam pemberitaan di media massa.

Kelima, jurnal penelitian Niken Larasati (2014) yang berjudul “Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Rubrik Berita *Nganal Kodew* dalam Surat Kabar Radar Malang”. Jenis penelitian adalah kualitatif deskriptif. Pendekatan penelitian adalah pendekatan konstruktivis, yaitu menjelaskan fenomena dari hal khusus ke hal yang bersifat umum. Metode penelitian adalah analisis isi kualitatif yang digunakan untuk mendeskripsikan konten berita yang diterbitkan oleh Radar Malang dalam rubrik *Nganal Kodew*.

Hasil penelitian yaitu terdapat pelanggaran KEJ PWI ataupun KEWI pada surat kabar Radar Malang dalam rubrik berita *Nganal Kodew*, yaitu adanya berita yang memuat unsur kekerasan, pornografi, opini penulis, singkatan dan akronim, serta bahasa tidak baku. Sedangkan berita dalam

rubrik ini yang tidak mengandung pelanggaran dalam kategori berita yang memuat unsur berita menyesatkan atau dusta dan berita yang memuat unsur identitas narasumber.

Perbedaan skripsi penulis dengan penelitian saudara Niken Larasati terletak pada objek dan teknik pengumpulan data. Objek penelitian saudara Niken adalah rubrik *Nganal Kodew Radar* Malang dengan teknik dokumentasi dan *coding sheet* (memasukkan data berdasarkan kategori), sedangkan objek penelitian penulis adalah berita aksi 411 di SKH Republika dan Kompas dengan teknik dokumentasi dan wawancara.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang mengkaji data secara mendalam tentang semua kompleksitas yang ada dalam penelitian dan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan (Hikmat, 2014: 37). Dalam hal ini, peneliti bertindak sebagai fasilitator yang ikut memberi makna secara kritis pada realitas yang dikonstruksi oleh subjek penelitian. Penelitian ini termasuk ke dalam *library research* (studi pustaka), yakni penelitian terhadap pemberitaan koran atau surat kabar (Nawawi, 1991: 30).

Pendekatan penelitian adalah subjektif-konstruktivis. Pendekatan ini menyatakan bahwa realitas merupakan hasil konstruksi mental dari individu pelaku sosial, sehingga realitas dipahami secara beragam serta dipengaruhi oleh pengalaman, konteks, dan waktu. Melalui pendekatan ini, penulis meneliti, mengkaji, dan menganalisis segala sesuatu yang menjadi bahasan penelitian untuk mencapai kesimpulan (Kriyantono, 2010: 51 & 55).

2. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah batasan yang menjelaskan suatu konsep secara singkat, tegas, dan jelas terhadap variabel masalah yang dijadikan

pedoman penelitian (Chourman, 2008). Dalam rangka menghasilkan penelitian yang fokus dan terarah, maka penulis membatasi penelitian ini ke dalam kerangka teori, yaitu definisi KEJ, isi KEJ Dewan Pers, definisi pemberitaan, serta definisi media massa dan surat kabar. Untuk memudahkan memahami dan mengkaji teori tersebut, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada:

- a) Data yang digunakan dalam penelitian, yaitu berupa teks berita terkait aksi 411 pada edisi 1-10 November 2016 serta hasil wawancara dengan wartawan Republika dan Kompas terkait penerapan KEJ.
- b) KEJ Dewan Pers, yaitu KEJ berskala nasional yang wajib dijadikan pedoman oleh seluruh insan pers ataupun perusahaan pers di Indonesia, termasuk SKH Republika dan Kompas.
- c) Bagaimana perbandingan penerapan KEJ Dewan Pers dalam pemberitaan aksi 411 di SKH Republika dan Kompas. Penulis menggunakan teknik *filling system* dalam menganalisis data.

Adapun KEJ Dewan Pers terbagi menjadi 11 pasal, yaitu:

- a) Pasal 1: Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran:

- 1) Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
 - 2) Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
 - 3) Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
 - 4) Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.
- b) Pasal 2: Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Cara-cara yang profesional adalah:

- 1) Menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
 - 2) Menghormati hak privasi;
 - 3) Tidak menyuap;
 - 4) Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
 - 5) Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
 - 6) Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
 - 7) Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
 - 8) Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.
- c) Pasal 3: Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
- Penafsiran:
- 1) Menguji informasi berarti melakukan *check and recheck* tentang kebenaran informasi.
 - 2) Berimbang artinya memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
 - 3) Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
 - 4) Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.
- d) Pasal 4: Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
- Penafsiran:

- 1) Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
 - 2) Fitnah artinya tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
 - 3) Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
 - 4) Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
 - 5) Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.
- e) Pasal 5: Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran:

- 1) Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
 - 2) Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.
- f) Pasal 6: Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran:

- 1) Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
 - 2) Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda, atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.
- g) Pasal 7: Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun

keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran:

- 1) Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
 - 2) Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
 - 3) *Off the record* adalah segala informasi dari narasumber yang tidak boleh diberitakan.
- h) Pasal 8: Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran:

- 1) Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
 - 2) Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.
- i) Pasal 9: Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran:

- 1) Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
 - 2) Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.
- j) Pasal 10: Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran:

- 1) Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
 - 2) Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.
- k) Pasal 11: Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran:

- 1) Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
- 2) Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun orang lain.
- 3) Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki (Dewan Pers Indonesia, 2006).

3. Sumber dan Jenis Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai semua hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian (Idrus, 2009: 61). Jenis data pada penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang didapat dari hasil pengumpulan data yang relevan. Semua data dan informasi yang dihasilkan melalui observasi atau wawancara dengan informan akan dianalisis oleh peneliti. Sumber data pada penelitian ini yaitu:

- a) Data Primer, yaitu sumber utama yang menjadi bahan penelitian analisis atau kajian (Arikunto, 1993: 103). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah teks berita terkait aksi 411 di SKH Republika dan Kompas versi cetak. Masing-masing surat kabar terdiri dari 10 berita pada edisi 1-10 November 2016.
- b) Data Sekunder adalah sumber data yang menjadi penunjang dalam melakukan analisis, seperti buku, surat kabar/ koran, rekaman dan lain-lain (Subagyo, 1991: 87). Adapun sumber data sekunder dalam

penelitian ini yaitu rekaman wawancara, buku-buku, penelitian skripsi, jurnal penelitian, dan dokumen-dokumen pendukung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data (Kriyantono, 2010: 95). Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

a) Dokumentasi

Teknik dokumentasi diartikan sebagai penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia (Hikmat, 2014: 83). Teknik dokumentasi pada penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan teks berita terkait aksi 411 di SKH Republika dan Kompas pada edisi 1-10 November 2016, masing-masing berjumlah sepuluh berita *headline news*.

b) Wawancara

Menurut Esterberg, wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Kriyantono, 2010: 316). Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara terstruktur terkait penerapan indikator-indikator pada pasal KEJ Dewan Pers dengan salah satu wartawan Republika dan Kompas.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mereview dan memeriksa data, menyintesis dan menginterpretasikan data yang terkumpul sehingga dapat menggambarkan dan menerangkan fenomena atau situasi sosial yang diteliti (Yusuf, 2014: 401).

Pada penelitian ini, penulis mengambil sepuluh sampel pemberitaan terkait aksi 411 edisi 1-10 November 2016 pada masing-masing surat kabar Republika dan Kompas. Setelah terkumpul, data dianalisis

menggunakan teknik *filling system*, yaitu mengelompokkan data kedalam kategori-kategori tertentu dan diinterpretasikan dengan memadukan konsep atau teori tertentu (Kriyantono, 2010: 200). Data dalam bentuk berita dan hasil wawancara yang telah dikelompokkan berdasarkan indikator pasal KEJ Dewan Pers kemudian disajikan secara deskriptif dengan memadukan konsep KEJ Dewan Pers (Wimmer & Dominick, 2000). Metode analisis deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai objek penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan (Anwar, 2001: 126).

BAB II

KODE ETIK JURNALISTIK DALAM PEMBERITAAN DI MEDIA MASSA

A. Kode Etik Jurnalistik

Dalam pembahasan kode etik jurnalistik, selalu diawali dengan pemahaman atas kode, etika, dan jurnalistik. Pemahaman mengenai hal ini menjadi penting karena terdapat banyak pengertian atas keduanya. Oleh karena itu, penulis perlu memberikan batasan pengertian agar tidak terjadi kesalahpahaman dan sesuai dengan tujuan penelitian. Berikut ini penulis paparkan penjelasan mengenai kode etik jurnalistik.

1. Pengertian Etika

Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang artinya adat kebiasaan. Dalam istilah filsafat, etika berarti ilmu tentang adat kebiasaan atau sesuatu yang biasa dilakukan. Adapun secara terminologi, etika memiliki tiga makna yaitu: *pertama*, analisis mengenai konsep tugas, aturan-aturan moral, benar/ salah, kewajiban, dan lain-lain; *kedua*, pencarian ke dalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral; *ketiga*, pencarian kehidupan yang baik secara moral (Mufid, 2009: 173).

Pada dasarnya, etika merupakan cabang filsafat yang berbicara mengenai tindakan manusia yang berhubungan dengan tujuan hidup, sehingga etika sering disebut sebagai filsafat moral. Etika berhubungan langsung dengan perilaku dan sistem nilai etis yang dimiliki oleh individu atau masyarakat yang mengandung unsur-unsur pokok yaitu kebebasan, tanggung jawab, hati nurani, dan prinsip-prinsip moral dasar.

Menurut Austin Fagothey, etika adalah ilmu pengetahuan normatif mengenai perilaku manusia yang dapat dimengerti oleh akal nurani. Dalam penjelasannya, etika berhubungan dengan seluruh ilmu pengetahuan tentang manusia dan masyarakat sebagai antropologi,

psikologi, sosiologi, ekonomi, politik, dan hukum. Perbedaan terletak pada aspek keharusan (Sumadiria, 2011: 184).

Magnis Suseno menjelaskan lebih jauh lagi bahwa etika bukan sumber tambahan moralitas, melainkan filsafat yang merefleksikan ajaran-ajaran moral. Ia tidak langsung membuat manusia menjadi lebih baik, melainkan sebagai sarana untuk memperoleh orientasi kritis ketika berhadapan dengan moralitas yang membingungkan. Ada nilai baik dan buruk yang menjadi objek formal dari etika (Gani & Kusumalestari, 2013: 158).

Etika tidak hanya dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat namun juga dalam menjalani suatu profesi tertentu yang disebut dengan etika profesi. Etika profesi merupakan nilai-nilai dan asas moral yang melekat pada pelaksanaan profesional tertentu dan wajib dilaksanakan oleh pemegang profesi (Masduki, 2003). Sedangkan kode etik memiliki pengertian yang sama dengan istilah kode kehormatan, prinsip-prinsip, dan standar nilai. Selain sebagai pedoman, kode etik juga berfungsi mencegah praktik-praktik yang merugikan profesi, masyarakat, bahkan praktik pelanggaran pidana (Barus, 2010: 235).

2. Pengertian Kode Etik Jurnalistik

Pada pembahasan kode etik jurnalistik, istilah “kode” memiliki arti sistem pengaturan atau tanda yang telah disepakati dengan tujuan tertentu. Sementara itu, etika tidak hanya dibutuhkan dalam menjalani suatu profesi tertentu yang kemudian disebut “etika jurnalistik”, merupakan kumpulan norma atau asas kewartawanan. Sehingga kode etik jurnalistik diartikan sebagai sistem pengaturan yang bersifat normatif tanpa menentukan hukum secara nyata dan konkret (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Secara sederhana, kode etik jurnalistik diartikan sebagai kumpulan aturan mengenai perilaku dan pertimbangan moral yang harus dianut dan ditaati oleh media pers dalam siaran. Kode etik jurnalistik juga diartikan

sebagai ikrar yang bersumber dari hati nurani wartawan Indonesia dalam menjalankan kemerdekaan mengeluarkan pikiran/ pendapat yang dijamin dalam UUD 1945 pasal 28 (Yurnaldi, 1992: 117).

Menurut Rosihan Anwar dalam buku *Bahasa Jurnalistik*, kode etik jurnalistik merupakan alat kontrol bagi setiap wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Kode etik jurnalistik disusun atas prinsip bahwa pertanggungjawaban atas pentaatannya terletak pada hati nurani wartawan Indonesia. Melalui kode etik jurnalistik, wartawan dapat mengetahui dengan jelas aturan main dalam bidang kewartawanan (Anwar, 1995: 63).

Dalam menjalankan kebebasan pers, wartawan atau insan pers dikontrol oleh rambu-rambu, yaitu kode etik jurnalistik. Hal ini bertujuan agar wartawan tidak lalai atau bahkan dengan sengaja melakukan pelanggaran hingga merugikan orang lain. Oleh karena itu, kode etik dirumuskan untuk melindungi organisasi dan anggota dari tekanan dan atau gangguan yang datang dari luar serta menjamin masyarakat dalam memperoleh informasi yang layak (Barus, 2010: 235). Dalam hal ini, kode etik jurnalistik tidak menetapkan sanksi yang tegas seperti undang-undang KUHP, namun pengawasan pentaatan kode etik jurnalistik dilakukan oleh dewan kehormatan pers dan ketentuan-ketentuannya harus dipatuhi oleh setiap wartawan. Jika tidak, martabat profesi seorang wartawan akan terpuruk. Dengan demikian, tegaknya kode etik jurnalistik sangat mengandalkan hati nurani insan pers (Kusumaningrat, 2005: 106).

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa kode etik jurnalistik merupakan aturan tingkah laku yang berupa norma tertulis dan berkaitan dengan profesi wartawan serta mengatur sikap, tingkah laku, dan tata krama penerbitan. Adapun kewajiban setiap wartawan adalah berpegang teguh pada aturan main yang berlaku dalam kode etik jurnalistik. Menaati kode etik jurnalistik berarti menghargai dan loyal terhadap profesi sebagai wartawan.

Sementara itu, poin-poin yang perlu diperhatikan jurnalis terkait kode etik meliputi faktor pemakaian bahasa, penegakan etika, moral, tanggung jawab, sikap, serta tindakan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan persatuan bangsa (Ismail, 2013: 45-46).

3. Fungsi Kode Etik Jurnalistik

Menurut Richard L. Johannsen, fungsi kode etik ada tiga, yaitu (Masduki, 2003: 48-49):

a) Fungsi Kemanfaatan

Kode etik menjadi bahan belajar atau panduan bagi orang baru untuk mengenal pedoman dan tanggung jawab etis profesi wartawan.

b) Fungsi Argumentatif

Kode etik menjadi landasan terciptanya debat publik atas kebingungan kasus-kasus dan perilaku etis sebuah profesi.

c) Fungsi Penggambaran Karakter

Kode etik sebagai gambaran tentang sosok profesional yang ingin dibentuk dan jadi harapan publik.

Secara tidak langsung, kode etik jurnalistik memuat upaya perlindungan konsumen media. Kode etik jurnalistik juga sebagai ikatan moral untuk mengontrol wartawan dalam menjalankan profesi kewartawanan. Dalam hal ini, tujuan utama kode etik jurnalistik adalah menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi objektif di media massa dan memayungi kinerja wartawan dari segala risiko kekerasan (Masduki, 2003: 51).

4. Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers merupakan sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan

kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers, wartawan juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama. Sementara itu, dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan Kode Etik Jurnalistik.

Adapun kode etik jurnalistik yang menjadi pedoman dasar seluruh insan pers maupun perusahaan pers adalah kode etik jurnalistik yang dirumuskan oleh Dewan Pers. Kode etik jurnalistik Dewan Pers ditetapkan melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang kode etik jurnalistik sebagai peraturan dewan pers. Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers. Berikut ini penjabaran dari kode etik jurnalistik:

- a) Pasal 1: Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran:

- 1) Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
- 2) Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
- 3) Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.

- 4) Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.
- b) Pasal 2: Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Cara-cara yang profesional adalah:
- 1) Menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
 - 2) Menghormati hak privasi;
 - 3) Tidak menyuap;
 - 4) Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
 - 5) Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
 - 6) Menghormati pengalaman traumatis narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
 - 7) Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
 - 8) Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.
- c) Pasal 3: Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Penafsiran:
- 1) Menguji informasi berarti melakukan *check and recheck* tentang kebenaran informasi.
 - 2) Berimbang artinya memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
 - 3) Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
 - 4) Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

- d) Pasal 4: Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran:

- 1) Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
 - 2) Fitnah artinya tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
 - 3) Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
 - 4) Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
 - 5) Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.
- e) Pasal 5: Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran:

- 1) Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
 - 2) Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.
- f) Pasal 6: Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran:

- 1) Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
- 2) Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda, atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

- g) Pasal 7: Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran:

- 1) Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
 - 2) Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
 - 3) *Off the record* adalah segala informasi dari narasumber yang tidak boleh diberitakan.
- h) Pasal 8: Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran:

- 1) Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
 - 2) Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.
- i) Pasal 9: Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran:

- 1) Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
 - 2) Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.
- j) Pasal 10: Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran:

- 1) Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
 - 2) Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.
- k) Pasal 11: Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran:

- 1) Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
- 2) Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun orang lain.
- 3) Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki (Dewan Pers Indonesia, 2006).

B. Pemberitaan Media Massa

1. Pengertian Pemberitaan

Sebelum membahas pengertian pemberitaan, lebih dahulu penulis menguraikan penjelasan mengenai berita. Penjelasan tersebut menjadi penting karena kata pemberitaan berasal dari kata dasar “berita”. Sedangkan, definisi berita telah disebutkan oleh banyak tokoh yang berpotensi menimbulkan perbedaan makna dalam penelitian. Oleh karena itu, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka penulis memberikan batasan pengertian mengenai berita.

Pada dasarnya, “berita” berasal dari bahasa Sansekerta *vrit* (ada atau terjadi) atau *vritta* (kejadian atau peristiwa). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyebutkan bahwa berita merupakan laporan tercepat mengenai kejadian atau peristiwa hangat. Dalam bahasa Inggris, berita

disebut *news*, yang artinya informasi tentang peristiwa terbaru (*Oxford University Press*, 1979). Hornby juga menjelaskan bahwa *news* adalah laporan tentang peristiwa paling mutakhir (Tamburaka, 2013: 135).

Menurut Dja'far H. Assegaf, berita didefinisikan sebagai laporan tentang fakta atau ide terbaru, yang dipilih oleh staf redaksi untuk dipublikasikan dan dapat menarik perhatian pembaca karena sifatnya luar biasa, penting, humor, emosional, dan penuh ketegangan (Yunus, 2010: 47). Sementara itu, J.B. Wahyudi mengartikan berita sebagai laporan tentang peristiwa atau pendapat yang memiliki nilai penting, menarik bagi sebagian khalayak, masih baru dan dipublikasikan melalui media massa periodik. Berita juga dapat diartikan sebagai laporan peristiwa aktual dan hangat melalui proses kerja jurnalistik sehingga layak dipublikasikan oleh media massa (Tamburaka, 2013: 88).

Eric C. Hepwood dalam Apriadi Tamburaka (2009: 47), mendefinisikan berita sebagai laporan pertama dari kejadian penting dan dapat menarik perhatian umum. Menurut Williard G. Bleyer, berita yang terbaik adalah berita yang paling menarik perhatian bagi jumlah pembaca paling besar. Dalam hal ini, berita merupakan sesuatu hal yang sedang marak terjadi di masyarakat dan menjadi *trending topic* yang selalu ingin diikuti masyarakat dalam perkembangan pemberitaannya.

Berdasarkan definisi “berita” diatas, penulis memberikan batasan pengertian pemberitaan menurut William S. Maulsby dalam Purnama Kusumaningrat (2010: 1), yaitu suatu penuturan secara benar, tidak memihak dari fakta yang mempunyai arti penting dan baru terjadi, serta dapat menarik perhatian pembaca surat kabar yang memuat hal tersebut. Secara tidak langsung, media massa harus bertindak sesuai dengan kaidah jurnalistik pemberitaan. Media harus bersikap netral tanpa berpihak pada kepentingan tertentu, termasuk kepentingan politik atau disusupi para elit politik yang berkuasa. Proses kerja suatu peristiwa hingga menjadi berita dilakukan melalui kegiatan jurnalistik, yaitu kegiatan mencari peristiwa, mengumpulkan fakta, mengolah menjadi

berita, dan menyebarluaskan melalui media massa. Dengan demikian, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pemberitaan merupakan suatu proses, cara, atau perbuatan membuat berita.

Pemberitaan media mengalami proses cukup panjang dan berlangsung dengan cepat. Kecepatan pemberitaan merupakan tuntutan utama, baik dari segi komunikasi massa maupun sudut pandang pembaca. Komunikasi massa menuntut perlunya kecepatan dalam pemberitaan. Jika tidak, berita menjadi tidak laku atau “basi”. Berita yang terlambat disajikan menjadi tidak bernilai karena telah diketahui pembaca melalui media massa lain. Pembaca juga menginginkan berita suatu kejadian dengan secepat-cepatnya. Rasa keingintahuan pembaca tentang suatu kejadian adalah hal yang harus dipenuhi media massa secara cepat juga (Ermanto: 71).

Sementara itu, pemberitaan wartawan melalui media massa mampu memberikan dampak yang besar bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Seorang kriminolog, Dr. Herman Mannheim mengibaratkan pers sebagai *machtstellung*, artinya satu kekuatan dapat dipakai untuk melahirkan kebaikan dan kesengsaraan atau ketidaksenangan pihak lain. Jadi, pemberitaan dalam media massa memiliki konsekuensi. Koesworo mengelompokkan konsekuensi pemberitaan dalam dua kategori, yaitu *klachdelict*; pemberitaan yang merugikan individu karena merasa difitnah atau dihina dan *persdelict*; pemberitaan yang berdampak merugikan kepentingan umum atau negara (Ermanto, 2005: 165).

2. Jenis-jenis Berita

Menurut Romly (2003: 40), ada beberapa jenis berita yang disajikan oleh wartawan dalam surat kabar, yaitu:

a) Berita Langsung

Berita langsung (*straight news*) adalah laporan peristiwa yang ditulis secara singkat, padat, lugas dan apa adanya. Ditulis dengan gaya memaparkan peristiwa dalam keadaan apa adanya tanpa

ditambah penjelasan dan interpretasi. Berita jenis ini memuat unsur-unsur 5W+1H (*what, who, when, why, where, how*).

b) Berita Mendalam

Berita mendalam (*depth news*) merupakan pengembangan berita yang sudah muncul, dengan pendalaman hal-hal yang ada di bawah suatu permukaan. Berawal dari berita yang belum tuntas pengungkapannya dan dapat dilanjutkan kembali (*follow up system*)

c) Berita Opini

Berita opini (*opinion news*) yaitu berita mengenai pendapat, pernyataan, atau gagasan seseorang, biasanya pendapat para cendekiawan, sarjana, ahli, atau pejabat tentang suatu peristiwa.

d) Berita Penjelasan

Berita penjelasan (*explanatory news*) yaitu berita yang menguraikan peristiwa secara lengkap melalui data-data. Fakta yang berupa data dijelaskan kembali dengan argumentasi penulis. Jenis berita ini biasanya disajikan secara bersambung.

e) Berita Interpretatif

Berita interpretatif (*interpretative news*) yaitu berita yang dikembangkan dengan komentar/ penilaian wartawan atau narasumber yang kompeten atas berita yang muncul sebelumnya sehingga merupakan gabungan antara fakta dan interpretasi.

f) Berita Penyelidikan

Berita penyelidikan (*investigative news*) adalah berita yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian dan penyelidikan untuk memperoleh fakta tersembunyi.

3. Nilai-Nilai Berita

Sebuah berita memiliki nilai-nilai yang harus dipenuhi sehingga berita layak untuk dimuat. Berikut ini termasuk nilai-nilai berita, diantaranya (Santana K, 2005: 18):

- a) Aktual (*Immediacy*), artinya berita merupakan laporan dari peristiwa yang baru saja terjadi. Jika peristiwa terjadi beberapa waktu lalu, ini dinamakan sejarah.
- b) Kedekatan (*Proximity*), yaitu keterdekatan peristiwa dengan khalayak berita. Masyarakat akan lebih tertarik dengan berita yang berkaitan dengan kehidupan mereka, seperti keluarga dan kerabat, daerah tempat tinggal, hobi, dan lain-lain.
- c) Konsekuensi (*Consequence*), artinya berita mengandung nilai konsekuensi atau dampak bagi kehidupan khalayak/ pembaca. Misalnya, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
- d) Permasalahan (*Conflict*), artinya berita yang menarik adalah berita yang mengandung konflik natural. Misalnya, perseteruan antar suku.
- e) Aneh (*Oddity*), berita mengandung peristiwa yang tidak biasa terjadi. Misalnya, kelahiran bayi kembar dan pencalonan tukang sapu sebagai kandidat calon gubernur.
- f) Menarik Perhatian (*Emotion*), berita mengandung unsur-unsur yang dapat menarik perhatian. Misalnya: kemarahan, kebencian, ambisi, kebahagiaan, dan humor.
- g) Ketenaran (*Prominence*), yaitu unsur yang menjadi dasar istilah “names make news”, nama membuat berita. Misalnya, tempat wisata dan hari raya.

C. Media Massa

1. Pengertian Media Massa

Salah satu kebutuhan hidup manusia di dunia adalah kebutuhan terhadap informasi. Apalagi di era globalisasi dan serba modern seperti sekarang ini. Salah satu unsur terpenting dalam memenuhi kebutuhan terhadap informasi dan komunikasi tersebut adalah media massa. Media massa memiliki peran yang sangat penting yakni sebagai alat komunikasi

dan penyebaran informasi yang dapat memberikan edukasi serta perubahan terhadap kehidupan maupun pola pikir masyarakat luas.

Dalam hal ini, media massa adalah alat atau sarana yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber informasi (komunikator) kepada khalayak (komunikan) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis, seperti surat kabar, radio, televisi, film dan internet. McQuail dalam buku *Mass Communication Theories* (1989) menyatakan enam perspektif tentang peran media massa dalam masyarakat modern, salah satunya adalah “Media massa merupakan refleksi fakta, terlepas dari rasa suka atau tidak suka. Ia ibarat *cermin* peristiwa yang ada dan terjadi di masyarakat ataupun dunia (Suryawati, 2014: 37).

Menurut pengertian lain, media massa diartikan sebagai sarana penyampaian komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran informasi secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Dalam hal ini, media massa berperan sebagai institusi yang menghubungkan seluruh unsur masyarakat melalui produk media yang dihasilkan. Secara spesifik, institusi media massa adalah sebagai saluran produksi dan distribusi konten simbolis, sebagai institusi publik yang bekerja sesuai aturan, menggunakan standar profesional dan birokrasi, serta sebagai perpaduan antara kebebasan dan kekuasaan (Tamburaka, 2013: 13).

2. Fungsi dan Peran Media Massa

Dalam berbagai literatur komunikasi dan jurnalistik disebutkan terdapat lima fungsi utama pers atau media massa yang berlaku universal. Disebut universal, karena kelima fungsi tersebut dapat ditemukan pada setiap negara di dunia yang menganut paham demokrasi, yaitu (Sumadiria, 2014: 32-35):

a) Informasi (*to inform*)

Fungsi ini merupakan fungsi utama media massa yaitu menyampaikan informasi secepat-cepatnya kepada masyarakat luas.

Kriteria informasi yang disampaikan adalah faktual, aktual, akurat, berimbang, etis, jujur, adil, bermanfaat.

b) Pendidikan (*to educate*)

Informasi yang disebarluaskan oleh media massa bertujuan untuk memberikan edukasi atau pendidikan kepada khalayak dengan cara menyajikan pesan atau informasi yang mengandung pengetahuan.

c) Kontrol sosial (*to social control*)

Media massa atau pers dimaksudkan untuk mengawasi atau mengontrol kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif agar kekuasaan tidak korup dan absolut.

d) Hiburan (*to entertain*)

Media massa berfungsi sebagai wahana rekreasi yang menyenangkan sekaligus menyehatkan bagi seluruh lapisan masyarakat. Biasanya, media massa menyajikan rubrik atau program yang bersifat menghibur dengan tujuan untuk mengimbangi berita-berita berat (*hardnews*) dan artikel yang dapat menguras perhatian dan pikiran pembaca.

e) Memengaruhi (*to influence*)

Media massa atau pers memegang peranan penting dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Melalui fungsi-fungsi tersebut, media massa atau pers dapat melakukan kontrol sosial secara bebas dan bertanggung jawab. Beberapa di antaranya adalah memengaruhi proses pembentukan etika sosial, mekanisme interaksi bahkan proses pengambilan keputusan pada lembaga-lembaga pemegang kebijakan formal. Dalam rangka memenuhi fungsi tersebut, pers memasukkan opini penting melalui berita secara implisit dan memasukkan pada kolom editorial serta artikel-artikel secara eksplisit. Melalui karikatur dan desain atau rancangan pada pojok-pojok, pers juga memengaruhi opini publik (Muhtadi, 1999: 85).

Selain memiliki fungsi seperti di atas, media massa juga memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Peran media massa di negara berkembang lebih menunjuk pada peran yang membangun untuk memberi informasi, mendidik, dan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Berikut ini beberapa peran media massa:

a) Sebagai agen perubahan

Media massa mengemban peran sebagai alat perubahan sosial dan pembaharuan masyarakat. Menurut Wilbur Schramm, peranan tersebut terletak pada cara dalam membantu mempercepat proses peralihan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Sebagai agen perubahan sosial, media massa memiliki beberapa tugas, yaitu memperluas cakrawala pandangan; memusatkan perhatian khalayak dengan pesan-pesan yang ditulis; menumbuhkan aspirasi; dan menciptakan suasana membangun.

b) Sebagai pembentuk pendapat umum

Media massa berperan aktif dalam pembentukan pendapat umum serta dalam meningkatkan kesadaran politik rakyat. Hal ini dapat dibuktikan dari informasi media yang memuat berita secara umum dan pendapat perorangan, sehingga dapat menimbulkan reaksi pro dan kontra masyarakat. Reaksi ini yang kemudian disebut sebagai pendapat umum. Pendapat umum (*public opinion*) menjadi sangat penting bagi beberapa oknum politisi karena dapat digunakan atau dibentuk sebagai suatu kekuatan masyarakat. Kekuatan tersebut dapat diarahkan menuju suatu kehendak atau tujuan individu maupun kelompok (Khotijah, 2006).

3. Definisi Surat Kabar

Sejarah menunjukkan bahwa pada masa kekuasaan Romawi yang dipimpin oleh Julius Cesar, berita atau informasi pada saat itu ditulis

dalam *Acta Diurna* (aksi hari ini) yang berisi pengumuman tentang peraturan yang dibuat oleh senat dan kaisar Romawi dan ditulis pada batu atau kayu. Orang-orang yang mencari informasi pada papan *Acta Diurna* dijuluki *Dqiurnarius* atau *Diurnarii* (jamak), yaitu para budak yang mengutip isi *acta diurnal*. Istilah itu menjadi sumber dari istilah jurnalis (Suhandang, 2010: 27).

Sejak ditemukan mesin cetak oleh John Guttenberg (1450) di Jerman, catatan tertulis tidak lagi di lembaran batu, kayu maupun kulit hewan, namun sudah dapat dicetak melalui mesin cetak. Waktu itu mesin cetak hanya digunakan untuk mencetak buku-buku agama dan ilmu pengetahuan, namun kemudian berkembang mencetak laporan yang bersifat berita dalam lembaran kertas seperti *newsletter*, *pamphlet*, dan *brosur*. Selanjutnya, terjadi perkembangan isi yang bukan hanya catatan tertulis namun menjadi laporan berita hingga berkembang menjadi sebuah laporan surat kabar (Tamburaka, 2013: 43).

Surat kabar atau koran merupakan media massa paling tua yang muncul sebelum adanya film, radio dan televisi serta merupakan salah satu jenis media cetak yang berbentuk tulisan, gambar/ foto tidak bergerak. Sebagai media komunikasi, surat kabar berisi informasi aktual dari berbagai aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial, kriminal, budaya, seni, olahraga, luar negeri, dalam negeri dan sebagainya. Kelebihan surat kabar di antaranya mampu menyajikan informasi atau berita secara komprehensif, bisa dibawa kemana-mana, dapat didokumentasikan, bisa dibaca berulang-ulang dan mudah diperoleh jika diperlukan. Selain itu, hanya dengan sejumlah uang pembaca dapat menikmati sajian berita (Suryawati, 2014: 41).

Berdasarkan periode terbit, surat kabar terdiri dari dua yaitu surat kabar harian dan surat kabar mingguan. Surat kabar harian merupakan surat kabar yang terbit setiap hari, baik dalam bentuk edisi pagi maupun sore. Sedangkan surat kabar mingguan adalah surat kabar yang terbit paling sedikit satu kali dalam seminggu. Berdasarkan ukurannya, surat

kabar juga terbagi menjadi dua yaitu *plano* dan *tabloid*. Sementara dari segi isi, surat kabar dibedakan menjadi dua, yaitu surat kabar yang sifatnya umum, yaitu berisi informasi untuk masyarakat secara umum dan surat kabar khusus, yaitu berisi informasi yang memiliki ciri khas serta khalayak pembaca tertentu. Misalnya, surat kabar untuk pedesaan dan surat kabar untuk kalangan perempuan (Cangara, 2010: 127).

Surat kabar menjadi salah satu kekuatan sosial dan ekonomi yang cukup penting dalam masyarakat. Sejarah menunjukkan bahwa pada awal perkembangannya, surat kabar berbentuk *posted bulletins* yang tumbuh di Itali secara bertahap mulai dari lembaran-lembaran kertas yang dipublikasikan lokal hingga dalam bentuk koran dalam radiasi publikasi kelas internasional seperti sekarang ini. Di Jerman, koran muncul pada awal abad ke-17, sedangkan di Inggris dalam bentuk lembaran kertas lahir pada 1621. Hingga sekarang ini surat kabar berkembang dan terbit secara periodik dengan produksi mekanik, berjangka, dan mengandung berita yang bervariasi dengan sistem organisasi dan mekanisme yang mapan (Muhtadi, 1999: 88, 89).

Surat kabar berbeda dengan tipe publikasi lain karena keaktualan atau kesegeraannya, karakteristik *headline*-nya, dan keanekaragaman liputan yang menyangkut berbagai topik isu dan peristiwa. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan para pembaca (Santana K, 2005: 87).

Sebagai salah satu media jurnalistik, surat kabar mengemban fungsi primer dan sekunder. Fungsi primer surat kabar terdiri dari:

- a) Menginformasikan secara obyektif mengenai peristiwa dalam suatu komunitas, negara, dan dunia;
- b) Mengembangkan berita ke dalam fokus berita;
- c) Menyediakan informasi dalam bentuk iklan mengenai kebutuhan barang dan jasa.

Fungsi sekunder surat kabar terdiri dari:

- a) Membantu kampanye proyek-proyek kemasyarakatan;

- b) Menyajikan informasi hiburan berupa cerita komik, kartun, dan lain-lain;
- c) Sebagai konselor untuk pembaca;
- d) Menjadi agen informasi dan memperjuangkan hak (Suryawati, 2014: 41).

Selain surat kabar, jenis media cetak yang berkembang di masyarakat sangat beragam, di antaranya surat kabar, majalah dan tabloid. Sejak awal perkembangannya, ketiga jenis media cetak tersebut telah mengalami perkembangan yang pesat. Dari segi perwajahan, bahasa, dan kualitas isi pesannya telah berubah seiring dengan perubahan masyarakat dan kemajuan teknologi. Adapun perbedaan antara ketiga jenis media cetak tersebut penulis paparkan dalam tabel di bawah ini (Suhandang, 2010: 104).

Tabel 1. Perbedaan Surat Kabar, Majalah, Tabloid

Aspek	Surat Kabar	Majalah	Tabloid
Isi	Dominan berita langsung	Dominan laporan (reportase)	Dominan laporan (reportase)
Ukuran	Seluas kertas koran (empat kali luas majalah)	Seluas kertas kuarto (seperempat luas surat kabar)	Setengah luas surat kabar (dua kali luas majalah)
Halaman	8-20 halaman	50-200 halaman	16-32 halaman
Kulit	Tanpa kulit khusus	Pakai kulit khusus	Tanpa kulit khusus

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK DAN DATA PENELITIAN

A. Surat Kabar Harian Repubika

1. Sejarah

Surat kabar Republika diterbitkan atas adanya keinginan untuk mewujudkan media massa yang mampu mendorong bangsa menjadi kritis dan berkualitas, yakni bangsa yang mampu duduk sederajat dengan bangsa lain di dunia, memegang nilai-nilai spiritualitas sebagai perwujudan Pancasila sebagai filsafat bangsa, serta memiliki arah gerak seperti digariskan UUD 1945. Kehendak untuk melahirkan masyarakat yang demikian searah dengan tujuan, cita-cita, dan program Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang dibentuk pada tanggal 5 Desember 1990. Salah satu program ICMI adalah mencerdaskan kehidupan bangsa melalui peningkatan 5K, yaitu Kualitas Iman, Kualitas Hidup, Kualitas Kerja, Kualitas Karya dan Kualitas Pikir.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, beberapa tokoh pemerintah dan masyarakat yang berdedikasi dan mempunyai komitmen pada pembangunan bangsa serta beragama Islam membentuk Yayasan Abdi Bangsa pada tanggal 17 Agustus 1990. Kemudian yayasan ini menyusun program utama yang meliputi tiga point:

- a) Pembangunan Islamic Centre
- b) Pengembangan Centre of Information and Development Studies (CIDES)
- c) Penerbitan Harian Umum Republika.

Yayasan Abdi Bangsa didirikan oleh 48 orang yang terdiri dari beberapa menteri, pejabat tinggi negara, cendekiawan, tokoh masyarakat serta pengusaha. Nama-nama yang ada dibalik pendirian yayasan ini antara lain Ir. Drs. Ginanjar Kartasasmita, H. Harmoko, Ibnu Sutowo, Muhammad Hasan, Ibu Tien Soeharto (alm), Probosutejdo, Ir. Abu Rizal

Bakrie dan lain-lain. Soeharto yang saat itu menjabat presiden RI berperan sebagai pelindung yayasan, sedangkan B.J. Habibie yang saat itu menjabat sebagai Menristek dan ketua umum ICMI dipercaya sebagai Ketua Badan Pembina Yayasan Abdi Bangsa.

Untuk merealisasikan program ketiga tentang penerbitan surat kabar harian, pada tanggal 28 November 1992 Yayasan Abdi Bangsa mendirikan PT Abdi Bangsa dan pada tanggal 19 Desember 1992 memperoleh Surat Izin Usaha Penerbitan (SIUPP) nomor 283/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1992 dari Departemen Penerangan. Sebelumnya surat kabar ini akan diberi nama *Republik*, namun saat menghadapi Pak Harto sejalan dengan rencana peluncuran surat kabar tersebut, presiden mengusulkan nama Republika pada surat kabar yang akan diterbitkan.

PT Abdi Bangsa bergerak dalam bidang penerbitan dan percetakan pers. Pengelolaannya dilakukan oleh Dewan Direksi di bawah Dewan Komisaris yang anggotanya dipilih oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam pengelolaannya, Dewan direksi dibantu oleh Pembina Manajemen.

Sejak berdiri, motto “Bukan Sekedar Menjual Berita” digunakan oleh Republika. Ideologi Republika adalah ideologi pemilikinya, PT Abdi Bangsa, yaitu Kebangsaan, Kerakyatan dan Keislaman. Republika banyak berupaya menyajikan Islam sebagai agama yang dapat memberi inspirasi terhadap kesadaran sosial selaras dengan aspirasi kontemporer seperti keterbukaan, pluralisme, kecanggihan dunia informasi (Hamad, 2004, p. 120).

Mulai tahun 2004, Republika dikelola oleh PT Republika Media Mandiri (RMM). Sementara PT Abdi Bangsa naik menjadi perusahaan induk (Holding Company). Di bawah PT RMM, Republika terus melakukan inovasi penyajian. Saat ini RMM berada di bawah bendera Mahaka Media, kelompok ini juga menerbitkan majalah Golf Digest, koran berbahasa mandarin Harian Indonesia, majalah Parents, majalah

a+, radio Jak FM, dan JakTV. Mahaka Media juga melakukan kolaborasi dengan kelompok radio Prambors, terutama radio Female dan Delta. Perbedaan gaya bahasa sebelumnya menambah ruang bisnis dan independensi Republika menjadi lebih kuat. Karena itu secara bisnis koran ini terus berkembang menjadi profesional dan matang sebagai koran nasional untuk komunitas muslim.

2. Visi dan Misi Republika

Visi:

- a) Menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*
- b) Membela, melindungi, dan melayani kepentingan umat
- c) Mengkritisi tanpa menyakiti
- d) Mencerdaskan, mendidik, dan mencerahkan
- e) Berwawasan kebangsaan.

Misi

Politik:

- a) Mengembangkan demokrasi
- b) Optimalisasi peran lembaga-lembaga negara
- c) Mendorong partisipasi politik semua lapisan masyarakat
- d) Mengutamakan kejujuran dan moralitas dalam politik
- e) Penghargaan terhadap hak-hak sipil
- f) Mendorong terbentuknya pemerintahan yang bersih.

Ekonomi:

- a) Mendukung keterbukaan dan demokrasi ekonomi
- b) Mempromosikan profesionalisme
- c) Berpihak pada kepentingan ekonomi domestik dari pengaruh globalisasi
- d) Pemerataan sumber daya ekonomi
- e) Mempromosikan etika dan moral dalam berbisnis
- f) Mengembangkan ekonomi syariah

- g) Berpihak pada usaha menengah, kecil, mikro dan koperasi (UMKMK).

Budaya:

- a) Kritis-apresiatif terhadap bentuk-bentuk ekspresi kreatif budaya yang berkembang di masyarakat
- b) Mengembangkan bentuk-bentuk kesenian dan hiburan yang sehat, mencerdaskan, menghaluskan perasaan, dan mempertajam kepekaan nurani
- c) Menolak bentuk-bentuk kebudayaan/ kesenian yang merusak moral, akidah, dan mereduksi nilai-nilai kemanusiaan
- d) Menolak pornografi dan pornoaksi.

Agama:

- a) Mensyiarkan Islam
- b) Mempromosikan semangat toleransi
- c) Mewujudkan “Islam rahmatan lil alamin” dalam segala bidang kehidupan
- d) Membela, melindungi, dan melayani kepentingan umat.

Hukum:

- a) Mendorong terwujudnya masyarakat sadar hukum
- b) Menjunjung tinggi supremasi hukum
- c) Mengembangkan mekanisme *checks and balances* pemerintah-masyarakat
- d) Menjunjung tinggi HAM
- e) Mendorong pemberantasan KKN secara tuntas (Company Profile Republika).

3. Sirkulasi dan Profil Pembaca

Sejak awal terbit, dalam kurun waktu relatif singkat oplah Republika mencapai 100.000 pada 15 Januari 1993. Tahun 1995, distribusi pembaca menjangkau 11 kota di Indonesia serta tirasnya mencapai 130.000. Tahun 1994 jumlah pembaca mencapai 421.000 orang dan tahun 1995 mencapai

550.000 orang. Menurut data SRI, tahun 1995 merupakan perkembangan Republika yang sangat pesat, sehingga Republika berada pada urutan kedua sebagai media nasional yang paling banyak dibaca (Hasrullah, 2001).

Menurut website korporat Mahakamedia, ciri-ciri profil pembaca Republika yaitu: komunitas muslim dan urban, toleransi dan inklusif, berpendidikan dan profesional, loyal dan berorientasi pada keluarga.

4. Isi dan orientasi

Republika bertujuan mewujudkan surat kabar yang mendorong bangsa menjadi kritis dan berkualitas. Tujuan ini sesuai dengan cita-cita, tujuan, dan program Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang dibentuk pada 7 Desember 1990, yaitu mewujudkan program ICMI di seluruh Indonesia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui program 5K (kualitas iman, kualitas hidup, kualitas karya, kualitas kerja, dan kualitas pikir) (Hasrullah, 2001: 15).

Menurut Parni Hadi, pimpinan redaksi pertama Republika, dalam berita Republika Islam akan bersifat sublim dan subtil. Artinya, tidak terlihat tetapi bisa dirasakan. Menurut Haidar Bagir, Islam Republika adalah Islam kosmopolitan. Islam akan ditempatkan dalam konteks yang lebih luas.

Republika memuat artikel mengenai seni, televisi, sastra dan gaya berpakaian muslim bagi para pembacanya (Sudibyo dkk, 2001: 11). Rubrikasi Republika terdiri dari nasional, opini, internasional, ekonomi, olahraga dan lain-lain dengan total 24 halaman. Republika juga menyajikan ragam informasi dengan tema spesifik dalam bentuk halaman suplemen yang terdiri dari pendidikan (Senin), medika (Selasa), trend dan teknologi (Rabu), otomotif (Kamis), properti dan tabloid (Jumat), dan *leisure* (Sabtu).

Tajuk rencana Republika berada di halaman ke-4 yang ditulis oleh tim editorial, termasuk wakil pemimpin redaksi dan redaktur senior.

Sedangkan artikel opini yang berasal dari luar diseleksi oleh redaktur pelaksana. Artikel opini yang terpilih ada dua, yaitu antara 30-40 tulisan per hari (Simarmata, 2014: 80).

5. Konsep Produk Republika

a) Jurnalisme yang Khas

Berita yang dihantarakan oleh Republika berdasarkan fakta yang semestinya ditampilkan. Perbedaan dengan media lain adalah cara pengemasan, pendalaman, dan penyajiannya. Republika cenderung menyajikan produknya dengan lebih atraktif, jelas, dan tuntas sehingga pembaca tidak perlu kesulitan untuk memahaminya.

Corak jurnalisme Republika dilandasi oleh keinginan untuk menyajikan informasi yang selengkap-lengkapnya bagi para pembacanya. Surat kabar ini berupaya mengembangkan corak jurnalisme yang “*enak dibaca*” (*readable*), dengan gaya bahasa populer, *renyah*, dan tidak kaku tanpa mengabaikan kaidah bahasa. Visualisasi dan desain Republika juga menarik dengan bentuk penonjolan unsur grafis yang informatif (berupa gambar, foto dan tabel) serta eksploitasi cetakan warna. Hal ini juga didukung dengan penyajian berita yang tuntas pada satu halaman tanpa bersambung ke halaman lain. Dengan begitu pembaca memiliki waktu lebih banyak untuk melacak berita maupun informasi di halaman-halaman lain. Dengan desain demikian, tak mengherankan jika Republika berhasil menyandang predikat Tata Wajah Terbaik dalam media cetak nasional pada tahun pertama penerbitannya (Company profile Republika).

b) Topik-Topik Pada Surat Kabar Republika

Pilihan topik Republika tidak mengandung pretensi untuk menjadi terlalu filosofis. Bagian yang lebih memperoleh perhatian adalah topik-topik yang dekat dengan dan berdampak langsung pada

masyarakat pembaca. Namun ini tidak berarti Republika mengabaikan kedalaman dan keseriusan, surat kabar ini justru berupaya mengembangkan model surat kabar *Semi Magazine*, beritanya banyak ditulis dalam bentuk *features*.

Realitas yang berlangsung sehari-hari sebisa mungkin dibentuk menjadi berita yang dibingkai, ditafsirkan, dan diberi kedalaman. Bahkan beberapa topik terbukti menjadi ciri khas yang melekat dalam ingatan sebagian besar pembaca, rubrikasi tersebut antara lain Resonansi, Hikmah, Solilokul, Wacana, Tajuk. Topik tertentu juga disajikan dalam lembaran khusus seperti suplemen Tekad, Rekor, Manajer, Trend Teknologi, Dialog Jum'at, Koran Kecil, dan Selasar.

6. Republika dan Pembaharuan

Jika diamati, sejak kelahirannya telah banyak penyempurnaan yang dilakukan Republika. Tak hanya dalam desain penampilan korannya, melainkan juga isi. Saat ini porsi berita maupun artikel yang berkaitan dengan bisnis akan lebih banyak dijumpai dalam setiap halaman. Semua ini merupakan upaya pemenuhan tuntutan khalayak pembaca yang semakin lama semakin meningkat, baik dalam hal gaya hidup maupun status sosial ekonominya.

7. Fungsi Republika

Sebagai bagian dari pers Indonesia, Republika menjalankan fungsi pers sebagai kritik sosial dan cakupannya bisa meliputi seluruh bidang kehidupan karena pers dapat merekam realitas dan ditampilkan dalam surat kabar maupun media lainnya. Realitas yang disajikan tentu saja bersifat relatif, sebab realitas sesungguhnya berlapis dan bercabang sehingga amat rumit. Kebijakan media juga menyebabkan pers hanya akan menampilkan segi-segi tertentu dari realitas yang ada. Ini juga terkait dengan misi khas yang diemban oleh masing-masing media.

Di Indonesia, peran negara sangat dominan dalam mengatur segenap bidang kehidupan rakyat. Dengan besarnya peran tersebut maka semakin besar pula potensi penyalahgunaan wewenang para pemegang jabatan. Maka salah satu sasaran kritik Republika adalah orang-orang yang memegang jabatan kenegaraan, yaitu pihak-pihak yang mengurus masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat.

8. Nafas Islam sebagai Falsafah Republika

Salah satu karakteristik surat kabar Republika adalah bernafaskan Islam. Kehadiran Republika tentu saja mengisi kekosongan dalam dunia pers Indonesia yang minim akan surat kabar berkualitas dan bernafaskan Islam. Adanya nafas Islam dalam Republika tidak bisa dilepaskan dari beberapa faktor, di antaranya:

Pertama, Republika didirikan oleh Yayasan Abdi Bangsa (YAB) yang mayoritas anggotanya adalah tokoh-tokoh Islam yang aktif dan berpengaruh besar dalam organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selain program kerjanya diselaraskan dengan MUI, YAB sendiri punya program utama selain Republika, yaitu *Islamic Centre* dan CIDES. Ketiganya diarahkan untuk kepentingan pemberdayaan umat Islam Indonesia yang masih relatif terbelakang kehidupan ekonomi politiknya. Disamping itu, karyawan Republika merupakan orang-orang muslim yang memiliki komitmen cukup tinggi terhadap keberadaan umat Islam di Indonesia.

Kedua, strategi penyebaran saham Republika diarahkan pada kaum muslim Indonesia (2,9 juta orang). Strategi ini dimaksudkan untuk menggugah kesadaran masyarakat Islam Indonesia akan adanya satu media umum yang diharapkan bisa memenuhi harapan mereka, dan pada akhirnya diharapkan bisa menjangkau khalayak dengan segmen khusus dan jelas.

Ketiga, selain bergerak dalam penerbitan surat kabar, Republika membuka program kepedulian sosial bernama *Dompot Dhuafa* (DD)

untuk mengentaskan masyarakat khususnya umat Islam yang sebagian besar masih hidup di bawah garis kemiskinan. Dompot Dhuafa yang tercatat dalam akte notaris H. Abu Yusuf no. 14, tanggal 14 September 1994 merupakan yayasan sosial di bawah surat kabar Republika yang menghimpun dan mengelola dana Zakat dan Infak-Shadaqah (ZIS) dari masyarakat untuk disalurkan kepada mereka yang berhak. Program ini lahir dari kepedulian karyawan Republika terhadap masalah kemiskinan umat.

Keempat, rubrik seperti *Hikmah* khusus dibuat dalam desain yang bernuansa Islami untuk membahas problem-problem empiris keseharian maupun persoalan yang bersifat filosofis-religius. Rubrik ini ditulis oleh wartawan Republika, tokoh masyarakat, aktivis LSM, politisi, kaum profesional dan lainnya. Sedangkan *Dialog Jum'at* dan *Info Halal* merupakan lembaran khusus yang menyajikan secara mendalam permasalahan aktual dunia Islam, baik di dalam maupun luar negeri tanpa mengesampingkan aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya. Sesuai namanya, *Dialog Jum'at* yang terbit setiap Jum'at menyajikan pembahasan secara mendalam dalam bentuk *feature*, komentar maupun wawancara dengan tokoh Islam terkemuka. Suplemen ini juga menyajikan rubrik konsultasi bagi pembaca mengenai permasalahan agama, terutama berkaitan dengan *aqidah* maupun *fiqh*.

Kelima, arah liputan serta pemberitaan Republika didasari oleh kebijakan dan orientasi serta pemberdayaan masyarakat kecil dan kaum lemah, terutama masyarakat muslim yang mayoritas secara geografis namun minoritas secara ekonomi politik. Di samping mengangkat masalah umat Islam Indonesia, Republika juga gencar memberitakan masalah umat Islam di belahan bumi lain seperti Asia, Afrika, Timur Tengah, Amerika, serta negara-negara Eropa. Meski sebagai surat kabar yang bernafaskan Islam, Republika tetap berusaha untuk menjadi independen dan profesional seperti halnya surat kabar lain. Nafas Islam

yang ada dalam Republika bersifat sublim dan subtil, tak terlihat tapi terasa.

9. Struktur Redaksional dan Karyawan Republika

Struktur redaksional dan karyawan Republika merupakan satu kesatuan dalam menggerakkan perusahaan penerbitan agar berjalan sistematis. Struktur redaksional dan karyawan dibentuk karena adanya kebutuhan yang memerlukan banyak kerjasama antara orang atau perusahaan dalam pengembangan perusahaan. Adapun struktur redaksional dan karyawan Republika sebagai berikut:

a) Struktur Organisasi Surat Kabar Republika

Direktur Utama	: Daniel JP Wewengkang
Direktur Pemberitaan	: Ikhwanul Kiram Mashuri
Direktur Operasional	: Mira R Djarot
Direktur Bussines Development	: Tommy Tamtono
Komisaris Utama	: Adi Sasono
Wakil Komisaris Utama	: Erick Thohir
GM Keuangan	: Didik Irianto
GM Marketing dan Sales	: Yulianingsih
Manajer Iklan	: Indra Wisnu Wardhana
Manajer Produksi	: Nurrokhim
Manajer Sirkulasi	: Darkiman Ruminta
Manajer Keuangan	: Hery Setiawan

b) Staf Redaksional Republika

Pemimpin Redaksi	: Nasihin Masha
Wakil Pemimpin Redaksi	: Arys Hilman Nugraha
Redaktur Pelaksana Koran	: Elba Dahuri
Redaktur Pelaksana Newsroom	: Maman Sudirman
Redaktur Pelaksana Online	: M Irwan Ariefyanto
Redaktur Senior	: Agung P Vazza

Wakil Redaktur Pelaksana	: Irfan Junaidi, Syahrudin El-Fikr, Kumara Dewatasari
Asisten Redaktur Pelaksana	: Firkah Fansuri, Heri Ruslan, John Arief, Joko Sadewo, Nur Hasan Murtiaji, Subroto
Sekretaris Redaksi	: Hamidah Sagaf
Kepala Bahasa	: Abdul Sahal
Kepala Perwakilan Jawa Barat	: Rachmat Santosa Basarah
Kepala Perwakilan DIY-Jateng, Jatim	: Haryadi B Susanto
Reporter Senior	: Herun Husein, Muhammad Subarkah, Selamat Ginting, Siwi Tri Puji Budiwati, Teguh Setiawan
Kepala Desain	: Sarjono.
Staf Redaksi	: Agus Yulianto, Alwi Shahab, Andi Nur Aminah, Andri Saubani, Anjar Fahmiarto, Asep K Nurzaman, Budi Raharja dan lain-lain (Mahmudah, <i>eprints.walisongo.ac.id/1921</i> <i>/4/091211068_Bab3.pdf,</i> 2013)

B. Surat Kabar Harian Kompas

1. Sejarah Kompas

Harian Kompas pertama kali terbit pada 28 Juni 1965 yang dirintis oleh PK Ojong dan Jakob Oetama, masing-masing sebagai pimpinan umum dan pemimpin redaksi dan dibantu oleh 15 wartawan muda sebagai staf redaksi. Nama *Kompas* diberikan oleh Presiden Soekarno pada waktu itu dengan maksud untuk memberikan petunjuk arah bagi

rakyat. Sebelumnya, dua tokoh penggagas Kompas yakni Frans Seda yang menjabat Menteri perkebunan dan Letjen A. Yani sebagai Menteri/Panglima AD bermaksud memberi nama *Bentara Rakyat* untuk surat kabar yang akan diterbitkan tersebut. Namun Soekarno tidak setuju dengan nama tersebut dan lebih memilih nama *Kompas*, sedangkan *Bentara Rakyat* dipakai sebagai nama yayasan yang menerbitkan surat kabar Kompas.

Kebijakan yang mewajibkan surat kabar untuk berafiliasi pada partai politik tertentu membuat Kompas memilih Partai Katolik sebagai afiliasi politiknya karena di dalam surat kabar tersebut terdapat orang-orang dari Partai Katolik, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Wanita Katolik, Pemuda Katolik, dan organisasi Katolik lain serta didukung oleh uskup di seluruh Indonesia. Meski Kompas terdiri dari orang Katolik, surat kabar tersebut hendak mewujudkan visi kemasyarakatan yang terbuka sesuai dengan yang diinginkan oleh para perintisnya.

Sejak awal penerbitan hingga sekarang, pemimpin redaksi surat kabar Kompas adalah Jakob Oetama dan pimpinan umumnya dijabat oleh P.K. Ojong. Setelah P.K. Ojong meninggal pada tanggal 31 Juni 1981, Jakob Oetama merangkap jabatan pemimpin umum. Jabatan wakil redaksi diduduki oleh P. Swantoro dan pada tahun 1989 jabatan ini dipercayakan kepada R.B. Sugiantoro.

Sebelum mendirikan Kompas, Jakob Oetama berprofesi sebagai guru kemudian masuk dalam dunia jurnalistik menjadi staf redaksi majalah katolik *Penabur*, sedangkan P.K. Ojong telah aktif dalam surat kabar *Keng Po* dan majalah *Sinar Weekly*. Kedua orang tersebut bertemu karena peran aktif keduanya dalam Partai Katolik Indonesia. Namun, panasnya kondisi sosial politik saat itu membuat surat kabar *Keng Po* dan majalah *Sinar Weekly* dilarang terbit sehingga kedua orang itu berinisiatif untuk menerbitkan surat kabar baru. Maka terbitlah Kompas sebagai surat kabar baru yang mempunyai latar belakang Katolik, namun para

pendirinya sadar dengan kedudukan Kompas yang berada dalam kemajemukan masyarakat Indonesia sehingga memposisikan Kompas sebagai koran yang berperan aktif dalam membina bangsa secara seimbang dan dinamis.

Kompas merupakan perpaduan bisnis Cina yang diwakili P.K. Ojong dan filosofi Jawa yang diwakili oleh Jakob Oetama. Ojong lahir dan dibesarkan dari darah Cina, sedangkan Jakob Oetama mempunyai latar belakang Jawa toleran. Oleh karena itu, Kompas tumbuh dengan perpaduan antara bisnis Cina dengan filosofi Jawa.

Pada awal berdirinya, Kompas mempunyai beberapa wartawan dan staf redaksi. Wartawan yang bekerja di Kompas saat itu antara lain Theodorus Purba, Tinon Prabawa, Tan Soei Sing (Indra Gunawan), Edward Liem (Eduard Linggar), Roestam Afandi, Djoni Lambangdjaja, August Parengkuan, Hartanto dan wartawatnya adalah Erka Muchsin serta Threes Susilawati. Sedangkan staf bagian redaksi antara lain Drs. Adi Subrata, Lie Hwat Nio S.H., Th. Susilawati, Marcel Bending, Tan Soei Sing, J. Lambangdjaja, Tan Tik Hong, Th Ponis Purba, Tinon Prabawa dan Eduard Liem.

Perjalanan surat kabar Kompas pada awalnya tidak begitu mulus karena memanasnya kondisi politik di tahun 1965. Ketika oplah Kompas mencapai 8003 eksemplar, surat kabar itu harus menghentikan penerbitannya karena larangan pemerintah menyusul peristiwa Gerakan 30 September (G30S). Larangan tersebut dikeluarkan oleh Pelaksana Perang Daerah (Paperda). Surat kabar yang boleh terbit saat itu hanya Harian Angkatan Bersenjata, surat kabar Berita Yudha, serta LKBN Antara. Pada 6 Oktober 1965, surat kabar Kompas boleh terbit kembali.

Larangan yang dikeluarkan Paperda terhadap beberapa lembaga pers ada yang bersifat sementara dan ada juga yang berlaku selamanya. Salah satu harian yang tidak boleh terbit kembali adalah surat kabar yang dikelola percetakan PT. Kinta, yang pada saat itu merupakan salah satu percetakan terbaik di Jakarta. Peluang itu dimanfaatkan oleh manajemen

Kompas dengan mencetak surat kabarnya di percetakan tersebut, dan pergantian mesin cetak itu meningkatkan oplah Kompas menjadi 23.268 eksemplar (Brosur Kompas, edisi 1987: 4).

Di penghujung tahun 1978, kondisi politik kembali memanas menyusul banyaknya aksi mahasiswa yang semakin meningkat berkaitan dengan akan diadakannya Sidang Umum MPR. Mahasiswa menentang pencalonan kembali Soeharto sebagai presiden RI. Memanasnya situasi politik saat itu mendorong pers larut dalam suasana yang penuh konflik kepentingan tersebut. Akibatnya, Kompas serta tujuh media massa lain seperti Tempo, Merdeka, dan Sinar Harapan tidak boleh terbit berdasarkan keputusan Kopkamtib. Setelah menandatangani surat perjanjian dengan Kopkamtib, tiga minggu kemudian media massa tersebut boleh terbit kembali. Isi perjanjian tersebut antara lain: "...kami akan mengindahkan, memenuhi, dan menjalankan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah digariskan dalam peraturan perundangan, dewan pers, kode etik jurnalistik, serta ketentuan lainnya yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka membina pers yang bebas dan bertanggung jawab".

2. Visi dan Misi Kompas

Filosofi yang mendasari para wartawan dan karyawan untuk mencapai suatu tujuan adalah humanisme transendental. Dalam pemberitaannya, Kompas selalu mementingkan toleransi, harmoni, dan dialog antar agama. Visi Kompas adalah berpartisipasi dalam membangun masyarakat Indonesia baru, yaitu masyarakat dengan kemanusiaan transendental, persatuan dalam perbedaan, menghormati individu, dan masyarakat yang adil dan makmur. Sedangkan misi Kompas adalah menjadi nomor satu dalam semua aspek usaha, di antaranya usaha-usaha lain yang sejenis dan dalam kelas yang sama. Hal tersebut dicapai dengan etika usaha bersih dan melaksanakan kerjasama dengan perusahaan lain.

Bagi Kompas, visi kebijakan redaksional adalah perkara yang senantiasa hidup dinamis. Dengan belajar dari perjalanan bangsa Indonesia, visi surat kabar ini terbentuk melalui proses pergulatan pemikiran dan pemahaman seperti yang berusaha dikembangkan, dirasakan, dan diaktualisasikan dalam perjalanan setiap staf reporter maupun editornya. Kebijakan redaksional Kompas dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Kompas tidak semata-mata berpihak pada salah satu golongan, partai, maupun agama.
- b) Tidak membenarkan kritik yang bersifat pribadi kepada seseorang.
- c) Tidak membenarkan wartawannya mencari untung secara pribadi.
- d) Menggunakan sistem *chek and recheck* dalam mencari berita.
- e) Menghargai hal-hal yang bersifat *off the record*.
- f) Menghargai hak jawab dalam berita maupun dalam surat pembaca.
- g) Kompas tidak memuat hal-hal yang mengandung unsur SARA.
- h) Pola pemberitaan dalam lingkup nasional dan tidak ada kebijakan reportase tiap daerah.
- i) Kompas akan memuat berita atau komentar dengan pertimbangan mana yang dirasa aktual, dapat dijadikan proses pemikiran dan pemahaman pembaca seperti yang dirasakan serta berusaha dikembangkan oleh wartawan-wartawannya.

3. Isi dan Orientasi

Dilihat dari mottonya, “Amanat Hati Nurani Rakyat”, Kompas menunjukkan keberpihakan pada rakyat, dalam arti mementingkan pembaca. Dari motto ini dapat disimpulkan bahwa Kompas mengemban misi pemberitaan dengan selalu mengarah pada kepentingan umum, bukan kepentingan golongan atau penguasa (Hasrullah, 2001: 11).

Jakob Oetama (1972) menjelaskan hati nurani merupakan naluri manusia tentang baik-buruk, benar-salah, adil-tidak, sebuah motivasi hidup manusia untuk mengembangkan pribadinya dalam berkomunikasi

secara vertikal dengan Tuhannya maupun sesama, juga merupakan aspirasi manusia yang inheren dan fundamental, aspirasi untuk hidup layak, dilindungi, berpartisipasi dalam kekuasaan. Ketika aspirasi ini terancam, maka masyarakat membutuhkan sarana untuk mengekspresikan.

Menurut Jakob (1990), Kompas berpijak pada prinsip yang mencerminkan keadaan masyarakat Indonesia, yaitu sebagai masyarakat majemuk. Jakob melontarkan sebuah pernyataan tentang bagaimana seharusnya surat kabar berperan di tengah keadaan masyarakat Indonesia. Jawabannya adalah surat kabar membiasakan untuk menyajikan kejadian dan menyorotinya dari berbagai segi. Surat kabar juga menyediakan forum untuk berlangsungnya dialog antar berbagai pemikiran. Surat kabar menyalurkan aspirasi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Surat kabar menjelaskan duduk perkara dan mengajak masyarakat melangkah maju dalam kebhinekaannya. Oetama menegaskan bahwa Kompas berupaya membangun infrastruktur kebudayaan demokrasi Pancasila yang menjadi falsafah kehidupan bangsa Indonesia.

Rubrikasi isi Kompas setelah halaman depan terdiri dari: berita-berita hukum dan politik, tajuk rencana dan opini, surat pembaca, rubrik internasional, pendidikan dan kebudayaan, lingkungan dan kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan rubrik umum. Pada halaman ini dimuat kolom khusus *commentary news* membahas tentang isu politik dan ekonomi. Pada halaman berikutnya, terdapat rubrik khusus bisnis dan keuangan, nusantara, metropolitan, olahraga, serta hiburan. Kompas juga menyediakan edisi khusus daerah (Kompas, edisi 2017).

Tajuk rencana diletakkan di halaman empat. Dalam buku berjudul *Perspektif Pers Indonesia*, Jakob Oetama (1989) menguraikan secara detail tentang kolom tajuk rencana sebagai ciri khas Kompas. Halaman ini disebut juga *editorial page*. Halaman opini terdiri dari: tajuk rencana,

artikel komentar, dan surat pembaca. Karena ketiganya merupakan opini, maka halaman empat disebut halam opini, bukan halaman berita.

Halaman ke-4 mempunyai riwayat dan latar belakang. Latar belakang artikel Kompas berhubungan dengan filsafat dan tujuan surat kabar, yaitu mengembangkan kultur dan infrastruktur demokrasi sesuai dengan komitmen sejarah pergerakan bangsa Indonesia. Faktanya, Indonesia terdiri dari kemajemukan seperti semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*. Oetama menjelaskan demokrasi hanya dapat berkembang dan berfungsi jika masyarakat yang majemuk itu dapat bereksistensi dalam keragamannya. Halaman ke-4 merupakan ruang untuk mewujudkan keragaman pendapat, aspirasi, dan persoalan untuk saling dikaji dan diuji (Oetama, 1989: 211-212).

Adapun kinerja halaman ke-4 Kompas, yang termasuk di dalamnya tajuk rencana. Menurut Oetama, redaksi dan staf halaman ke-4 juga sama sikap dan orientasinya dengan wartawan atau redaksi untuk berita, yaitu aktif, peka, lincah, gelisah dan reflektif. Perangkat struktural organisasi dan mekanisme kerja harus menjamin korespondensi dan interaksi tersebut (Oetama, 1989: 214-215). Penjelasan ini menunjukkan bahwa walaupun terdapat perbedaan mendasar tentang sifat jurnalistik kedua berita (tajuk rencana dan berita utama), namun keduanya bertujuan sama dalam konteks yang lebih luas sesuai dengan persoalan yang dihadapi.

Tajuk rencana berisi berbagai peristiwa di dalam maupun di luar negeri. Tajuk rencana Kompas memiliki ciri khas, yaitu tiap edisi terdapat dua tajuk. Tajuk pertama biasanya berisi peristiwa nasional, sedangkan tajuk kedua berisi peristiwa internasional. Sementara itu, judul tajuk tidak selamanya menampilkan isu yang sama dengan topik karikatur (Simarmata, 2014: 69).

Berdasarkan penelitian Malarangeng (1992), untuk tajuk rencana, Kompas lebih memfokuskan pemberitaan pada realitas sosiologis

(75,6%) dibandingkan realitas psikologis (24,5%). Untuk berita utama, realitas psikologis lebih besar (61,6%) dibandingkan realitas sosiologis (38,4%) baik untuk berita politik maupun berita ekonomi. Menurut penelitian Triputra, sumber berita dari kalangan birokrat dominan pada tajuk rencana (69,5%) dan berita utama (60,7%) dibanding sumber berita lainnya. Secara umum ditemukan bahwa orientasi berita Kompas cenderung bersifat netral (65,7%), menyusul sifat mendukung (19%), dan bersifat mengkritik paling rendah (15%).

Berhubungan dengan peran mengkritik, Jakob Oetama (1972) menyatakan bahwa pers wajib melaksanakan fungsi kontrol, koreksi dan saran. Menurutnya, kekuasaan cenderung disalahgunakan. Oleh karena itu, kekuasaan perlu diawasi, dicek agar penyalahgunaan dapat diminimalisir. Jakob juga menyatakan bahwa ketika berhubungan dengan kritik terhadap orang atau individu, Kompas cenderung konservatif. Menurutnya, yang lebih penting dari kritik pers adalah efektivitas pers sebagai fungsi kontrol sosial, karena kritik bisa bersifat agitatif ataupun agresif tergantung watak dan sasaran.

Kompas membedakan secara ketat antara berita dan opini. Pendapat diutarakan dalam bentuk tajuk rencana dan dalam kolom opini. Tajuk rencana terdiri dari dua artikel yang ditulis oleh pemimpin redaksi, wakil pemimpin redaksi, atau pemilik perusahaan yang juga pimpinan umum Kompas (Keller, 2009). Berita utama Kompas selalu jelas dan mencolok di halaman depan dan umumnya disertai gambar. Judul berita utama selalu lebih besar dan diikuti sub judul. Spasi dan ukuran huruf pada teras berita lebih besar dibandingkan isi berita. Tajuk rencana dan opini terletak di halaman enam dan tujuh.

4. Sirkulasi dan Profil Pembaca

Menurut Simarmata (2014) dalam buku *Media dan Politik*, tiras harian Kompas selalu menduduki oplah terbesar dibandingkan dengan

surat kabar nasional lainnya. Pada awal terbit tahun 1965, tiras Kompas mencapai 7739, setahun kemudian melonjak menjadi 34.772. Kompas pernah mencapai oplah terbesar di Asia, yaitu sejak Perang Teluk (1990-1991) yang tirasnya mencapai 700.000 (Hasrullah 2001: 12). Memasuki tahun 2000, tiras Kompas menurun. Tahun 2001 tiras Kompas mencapai 507.000, kemudian 509.000 (2002), 506.000 (2003) dan 509.000 pada 2004 (berdasarkan data WAN, dikutip di Keller, 2009: 43). Sebagian besar pembaca adalah lulusan perguruan tinggi (60%) dan sekitar 30 % pembaca Kompas memiliki pengeluaran bulanan paling sedikit Rp 2.250.000 (Keller, 2009: 45).

5. Cara Pandang yang Memengaruhi Pemberitaan Kompas

Cara pandang sebuah media akan membentuk ciri khas antara satu media dengan media lain dalam hal cara pandang, menangkap dan menafsirkan sesuatu yang dianggap penting dari setiap fakta yang didekatinya. Cara pandang atau visi tersebut berfungsi sebagai kerangka acuan bagi setiap staf redaksi maupun wartawan media yang bersangkutan. Visi ini wajib dihayati sebagai nilai dasar yang harus diimplementasikan dalam kerja dan karyanya, dalam pergulatan dengan realitas, dalam proses berfikir ketika mengolah berita, laporan, maupun komentar. Bagi editor, visi tersebut dijabarkan dalam kebijakan editorial dan kebijakan redaksionalnya, menjadi pedoman dan ukuran dalam menentukan fakta yang patut diangkat dalam penerbitan.

Jakob Oetama mempunyai semboyan terkait dengan kebijakan redaksinya: *“menghibur yang papa dan mengingatkan yang mapan”*. Ungkapan ini mempunyai dua aspek, *pertama* tentang manusia dan kemanusiaanya yang meliputi cobaan dan permasalahannya, aspirasi dan hasratnya, keagungan dan kehinaannya; *kedua* tentang keadilan sosial. Setiap aspek pemberitaan Kompas selalu bernafaskan hal di atas.

Namun banyak yang cemas dengan masalah kemanusiaan yang dianutnya, sebab dikhawatirkan humanisme yang dianut Kompas adalah

humanisme sekuler yang berkiblat pada sejarah perkembangan Eropa. Sebenarnya Kompas tidak menganut paham kemanusiaan semacam itu. Sebagai lembaga yang lahir di bumi Indonesia dengan masyarakat yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kompas selalu menempatkan visi kemanusiaannya sebagai kemanusiaan yang bertakwa, kemanusiaan yang berdimensi religius.

Berdasarkan pengalaman sejarah Indonesia yang membangun demokrasi di atas keberagaman, Kompas melihat bahwa meskipun dalam perbedaan, seseorang harus tetap bisa bekerja sama. Kompas menilai bahwa demokrasi harus mengakar dan berkembang dalam diri rakyat Indonesia. Sebab, hanya dengan akar demokrasi yang tertanam dalam kebudayaan yang bisa membentuk prinsip, struktur, dan proses demokrasi. Dalam setiap penerbitan baik berupa berita maupun komentar, Kompas selalu berusaha ikut membangun, mengembangkan dan mendewasakan infrastruktur kebudayaan demokrasi. Ketika ada persoalan, masyarakat dididik untuk memahami bahwa mungkin ada pandangan lain dan ketika ada kemajuan, perlu diingatkan sebab mungkin masih ada yang tertinggal. (*Company Profile Kompas*).

6. Struktur Organisasi SKH Kompas

PT. Kompas Media Nusantara adalah lembaga media massa. Pemimpin tertinggi adalah Pemimpin Umum yang dibantu oleh Wakil Pemimpin Umum Bidang Non Bisnis dan Wakil Pemimpin Umum Bidang Bisnis. Adapun Pemimpin Redaksi bertanggung jawab di bidang redaksi, dan Pemimpin Perusahaan bertanggung jawab di bidang bisnis. Di bawah Pemimpin Redaksi ada Redaktur Pelaksana yang diikuti oleh Kepala Desk, Kepala Biro, dan paling bawah adalah Reporter. Di bidang bisnis, di bawah Pemimpin Perusahaan terdapat General Manajer Iklan dan General Manajer Sirkulasi, serta General Manajer *marketing communication*. Di antara dua bidang itu, terdapat bagian penelitian dan pengembangan, Direktorat SDM-Umum dan Teknologi Informasi.

Mereka sifatnya *supporting* dan di bawah supervisi Wakil Pemimpin Umum non bisnis. Sementara itu, Pemimpin Perusahaan disupervisi Wakil Pemimpin Umum bidang bisnis. Pembagian dalam struktur organisasi ini, dimaksudkan untuk memudahkan pembagian sistem kerja. Produk Kompas yang dihasilkan merupakan hasil kerja sinergis dari unit-unit yang ada dalam struktur organisasi (Kasman, 2010: 161).

Struktur Redaksi Harian Kompas

Pemimpin Umum	: Jakob Oetama
Wakil Pemimpin Umum	: Agung Adiprasetyo, St. Sularto
Pemimpin Redaksi	: Rikard Bagun
Wakil Pimred	: Trias Kuncahyono, Budiman Tanuredjo, Ninuk Mardiana Pambudy
Redaktur Pelaksana	: James Luhulima
Wakil Redaktur Pelaksana	: Mohammad Bakir, Bambang Sigap Sumantri, Rusdi Amral
Sekretaris Redaksi	: Retno Bintarti, M Nasir (Kompas, 26/11/2017)

Staf Redaksi

Taufik Mihardja, S J. Osdar, Cris Pudjiastuti, Pieter P. Gero, M. Suprihadi, Myrna Ratna M., Johnny T. Gunardi, Sri Hartati Samhadi, Banu Astono, Try Harijono, P Tri Agung Kristanto, Yunas Santhani Aziz, Sutta Dharmasaputra, Johannes Waskita Utama, Bre Redana, Maria Hartiningsih, Hariadi Saptono, Simon Saragih, Mohamad Subhan, Yesayas Oktavianus, Agnes Aristiarini, Agus Hermawan dan lain-lain.

GM Litbang	: F. Harianto Santoso
Manajer Diklat	: Sri Fitriasia Martisasi
Kantor Redaksi	: Jl. Palmerah Selatan 26-28, Jakarta 10270 Telepon :5347710/20/30,530 2200 Fax 5486085/5483581
Alamat Surat (Seluruh Bagian)	: PO BOX 4612 Jakarta 12046

Penerbit : PT Kompas Media Nusantara
 Surat Izin Usaha Penerbitan Pers : SK Menpen No. 013/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 tanggal 19 November 1985 (Khoiruddin, dalam http://eprints.walisongo.ac.id/3491/4/091211050_Bab3.pdf, diakses pada 19 Desember 2017)

C. Data Pemberitaan Aksi 411 di SKH Republika dan Kompas

1. Republika

Tabel 2: Materi Pemberitaan Aksi 411 di SKH Republika

No	Judul Berita	Edisi	Jenis Berita
1.	Jokowi-Prabowo Dinginkan Suasana	1/11/2016	Indepth
2.	Ulama Imbau Unjuk Rasa Damai	2/11/2016	Indepth
3.	SBY: Tuntaskan Kasus Ahok	3/11/2016	Straight
4.	Presiden: Tetap Tenang	4/11/2016	Explanatory
5.	Aksi Bermartabat	5/11/2016	Indepth
6.	Ungkap Provokator	6/11/2016	Indepth
7.	Pesan Aksi Tersampaikan	7/11/2016	Indepth
8.	Ahok Diperiksa 9 Jam	8/11/2016	Indepth
9.	Jokowi Janji tak Lindungi Ahok	9/11/2016	Indepth
10.	Presiden Minta Ormas Islam Dinginkan Suasana	10/11/2016	Explanatory

a) Jokowi-Prabowo Dinginkan Suasana

Jenis berita pada edisi 1 November 2016 ini adalah berita mendalam (*Indepth News*). Berita tersebut merupakan berita utama

(*headline news*) yang terbit pertama kali pada bulan November seiring dengan munculnya isu pelaksanaan aksi demonstrasi pertama kali (aksi 411) atas kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang saat itu menjabat sebagai Gubernur non aktif DKI Jakarta.

Edisi ini memberitakan tentang sikap Presiden yang meminta para tokoh politik untuk ikut mendinginkan suasana menjelang pilkada. Dalam berita tersebut dijelaskan bahwa Presiden Jokowi mendatangi kediaman Prabowo dengan maksud mengajak mantan rivalnya pada pilpres 2014 itu mendinginkan suasana aksi yang akan diikuti oleh ribuan orang dari berbagai daerah pada 4 November. Sebagaimana pemberitaannya:

Menurut Prabowo, dalam pertemuan yang berlangsung hampir dua jam itu, Presiden sempat menyinggung soal rencana aksi unjuk rasa terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Saya selalu berharap suasana baik, sejuk. Bapak Presiden sepintas mengatakan, demokrasi hak konstitusional, tapi beliau juga ingin yang baik dan itu yang kita inginkan. Jangan sampai ada unsur yang mau memecah belah bangsa, ujar Prabowo.

Akan tetapi, dalam pemberitaan juga disebutkan bahwa Jokowi membantah kunjungannya ke rumah Prabowo secara khusus terkait antisipasi demonstrasi 4 November 2016 atau aksi 411. Sementara itu, Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengatakan bahwa pertemuan kedua tokoh itu merupakan silaturahmi politik biasa. Sedangkan narasumber lain yaitu, Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan bahwa pertemuan keduanya dapat mendinginkan suasana politik.

b) Ulama Imbau Unjuk Rasa Damai

Edisi 2 November 2016 memberitakan tentang tindakan Presiden mengundang puluhan ulama yang diantaranya Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ketua Umum

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah untuk memberikan pesan perdamaian kepada masyarakat. Sebagaimana pemberitaannya:

“Nasihat yang menyejukkan dan membawa pesan perdamaian sangat dinanti dari para ulama,” kata Presiden.

Dalam pemberitaan tersebut juga dijelaskan bahwa Presiden berjanji tidak akan mengintervensi proses hukum terhadap Ahok. Beliau mengatakan bahwa proses hukum Ahok sedang dalam proses penanganan Polri.

Pada berita edisi ini, wartawan menyajikan berita dalam bentuk *Indepth news* (berita mendalam) dengan narasumber yang berasal dari satu golongan tertentu. Hal ini dapat diketahui dari beberapa orang dari golongan tertentu yang dijadikan sebagai sumber informasi.

c) SBY: Tuntaskan Kasus Ahok

Judul berita edisi 3 November ini menjelaskan bahwa Presiden ke-6 Republik Indonesia angkat bicara mengenai aksi demonstrasi 411 yang digelar secara akbaryang menuntut penegakan hukum atas dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sebagaimana pemberitaannya:

SBY menekankan akar pemicu unjuk rasa tersebut mesti dituntaskan agar suasana kembali adem.

Jenis berita ini adalah *straightnews* atau *berita singkat*. Pada pemberitaan ini, wartawan menyajikan sumber berita dengan berimbang karena masing-masing pihak mendapat kesempatan untuk memberikan pendapat atau pandangannya terkait kasus ini. Wartawan melakukan wawancara dengan sejumlah pihak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang.

d) Presiden: Tetap Tenang

Pada pemberitaan edisi 4 November 2016 ini, dijelaskan bahwa Presiden Joko Widodo menghimbau kepada masyarakat, khususnya warga DKI Jakarta untuk tetap tenang dan tetap menjalani aktivitas seperti biasa, serta tak perlu memendam ketakutan berlebihan menjelang aksi demo akbar yang diikuti oleh ribuan massa pada Jumat, 4 November 2016.

Wartawan juga menjelaskan bahwa Presiden akan tetap bekerja seperti biasa dan tidak berniat pergi ke luar kota meski ribuan orang dijadwalkan mengepung Istana Negara. Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo meyakini bahwa aksi demonstrasi 411 akan berjalan damai meski dihadiri oleh ratusan ribu orang. Sebagaimana pemberitaannya:

“Unjuk rasa *kan* biasa, di depan (Istana) itu tidak ada hari tanpa unjuk rasa. Bedanya jumlahnya saja,” kata Jusuf Kalla.

“Karena yang melakukan demo itu adalah saudara-saudara kita juga, yang akan menyampaikan aspirasinya sesuai konstitusi,” ujar Gatot.

Pemberitaan edisi ini memperlihatkan bahwa wartawan cenderung berada pada salah satu pihak terkait. Dalam hal ini, wartawan cenderung mendukung atau menerima aksi demonstrasi 4 November 2016 atau aksi 411 karena berita yang ditulis menunjukkan bahwa tokoh-tokoh tertentu meyakini bahwa aksi 411 akan berjalan damai dan tidak memiliki dampak buruk bagi masyarakat.

e) Aksi Bermartabat

Berita pada edisi 5 November 2016 ini ditulis oleh beberapa wartawan Republika yang selanjutnya disebut Tim Republika dari berbagai titik aksi. Berita ini menjelaskan bahwa aksi umat Islam yang menuntut penyelesaian kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang kemudian dikenal sebagai aksi 411

berjalan damai dan tertib hingga tenggat waktu yang telah disepakati, yaitu pukul 18.00 Wib. Selepas itu, muncul kericuhan akibat kesalahpahaman dari beberapa oknum demonstran mahasiswa dengan petugas keamanan.

Wartawan menjelaskan bahwa keinginan massa aksi damai untuk bertemu sekaligus berdialog dengan Presiden tidak terwujud. Alasannya karena Presiden sedang melaksanakan kunjungan kerja di area Bandara Soekarno-Hatta. Hal ini tentu tidak sesuai dengan ungkapan Presiden yang telah diliput pada pemberitaan edisi 4 November 2016.

Dalam pemberitaan tersebut, wartawan cenderung mendukung dan memperlihatkan bahwa aksi 411 berlangsung damai, meski pada akhirnya sempat terjadi kericuhan antara beberapa oknum mahasiswa dengan petugas keamanan. Dalam hal ini, wartawan (Tim Republika) menyorot pada aksi yang berjalan secara damai dan bermartabat tanpa *embel-embel* kericuhan meskipun dalam berita disebutkan terjadi kericuhan. Sisi kericuhan ditampilkan dalam beberapa kalimat saja.

f) Ungkap Provokator

Pada berita edisi 6 November 2016 ini dijelaskan bahwa aksi damai 411 terkait kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (BTP) ternoda oleh adanya kerusuhan setelah sepanjang siang hingga sore berlangsung damai. Wartawan menjelaskan bahwa aparat kepolisian berhasil mengungkap *otak* kerusuhan aksi damai 411. Sebagaimana pemberitaannya:

Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, 10 provokator yang diamankan masih menjalani proses pemeriksaan. *Jumlahnya ada 10 yang diperiksa. Ada usianya 16 tahun, 31 tahun, 20 tahun, 21 tahun, 17 tahun, 25 tahun, 24 tahun*, ujar Boy di Mabes Polri, Sabtu (5/11/).

Wartawan juga menyebutkan bahwa sejumlah elemen peserta aksi damai menyesalkan adanya provokator. Akibat kericuhan tersebut, setidaknya tiga kendaraan dibakar massa dan 18 rusak, ratusan orang mengalami luka akibat tembakan peluru karet dan terkena dampak gas air mata oleh pihak keamanan hingga menyebabkan satu korban meninggal dunia, yakni Syahrie Oemar (65) warga Curug, Tangerang, Banten.

Dalam pemberitaan tersebut, wartawan menjelaskan bahwa kericuhan aksi damai disebabkan oleh beberapa oknum provokator. Berdasarkan isi, pemberitaan tersebut mengecam aksi provokator pada aksi 411. Wartawan lebih menampilkan bahwa kericuhan aksi 411 disebabkan oleh provokator. Hal itu juga terlihat dari pemberitaan yang mencantumkan pernyataan dari Pimpinan Pondok Pesantren Darut Tauhid, Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) yang mengunggah foto di *Twitter* pada detik-detik sebelum terjadi kerusuhan di depan Istana dengan *caption*, “Silakan perhatikan, mungkinkah ini provokatornya semalam?”

g) Pesan Aksi Tersampaikan

Berita edisi 7 November 2016 ini menjelaskan bahwa aksi damai 411 mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Diantara pihak yang memberikan apresiasi terhadap aksi 411 adalah pimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Berdasarkan pemberitaan, PP Muhammadiyah menerangkan bahwa pesan aksi 411 telah tersampaikan kepada pemerintah. Sebagaimana pemberitaannya:

PB Nahdlatul Ulama (NU) dan PP Muhammadiyah sekaligus merilis pernyataan resmi mengapresiasi aksi tersebut, kemarin. Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan, seluruh umat Islam harus menunjukkan itikad dan sikap baik serta percaya bahwa pesan aksi 4 November 2016 telah tersampaikan.

Wartawan menyebutkan bahwa Haedar juga berpesan kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan jajarannya agar penanganan kasus penistaan agama harus benar-benar dilakukan tegas, cepat, dan transparan. Pada kesempatan yang sama, wartawan menjelaskan bahwa terdapat pihak dari PBNU yang mencurigai terdapat kelompok yang ingin merusak kemurnian aksi 411. Sebagaimana pemberitaannya:

Haedar juga berpesan kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan jajarannya agar penanganan kasus penistaan agama harus benar-benar dilakukan tegas, cepat, dan transparan. *Jauhi hal-hal yang dapat menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan publik*, kata dia.

Dalam pemberitaan, wartawan menyajikan berita dengan sangat hati-hati dan cenderung memberikan kesan positif pada aksi 411. Hal ini dapat diketahui dari beberapa sumber berita yang menjelaskan bahwa aksi 411 berjalan dengan tertib dan damai serta merupakan aksi Bela Islam terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

h) Ahok Diperiksa 9 Jam

Jenis berita ini adalah berita mendalam (*indepth news*). Berita ini menjadi berita utama (*headline news*) pada edisi 8 November 2016. Pada edisi ini, wartawan menjelaskan bahwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah menjalani pemeriksaan selama sembilan jam pada 7 November 2016 di Bareskrim Mabes Polri sebagai saksi terlapor kasus dugaan penistaan agama.

Dalam pemberitaannya, wartawan menghadirkan dua pihak yang saling pro dan kontra, yang terdiri dari pihak Ahok dan perwakilan pihak yang kontra dengan pernyataan Ahok. Pihak yang pro dengan Ahok diantaranya pimpinan tim advokat pendamping Ahok, Sirra Prayuna; Ketua DPRD DKI Fraksi PDIP, Prasetio Edi Marsudi; Ketua fraksi Hanura DPRD DKI Mohamad Sangaji; politikus PDIP, Merry Hotma, Charles Honoris, Junimart Giersang, dan Trimedya Panjaitan. Sedangkan pihak yang kontra dengan Ahok

diwakili oleh Ketua Umum MUI, Ma'ruf Amin. Sebagaimana pemberitaannya:

Ketua Umum MUI telah menjelaskan bahwa benar MUI telah mengeluarkan pendapat dan sikap keagamaan terkait dengan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Saudara BTP (Basuki Tjahaja Purnama), kata Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid kepada Republika.

Berita ini disajikan secara berimbang karena masing-masing pihak yang bertentangan diberikan ruang dalam pemberitaan, yaitu pihak Ahok dan pihak yang kontra dengan Ahok.

i) Jokowi Janji tak Lindungi Ahok

Pada berita edisi 9 November 2016 ini, dijelaskan bahwa Presiden Joko Widodo kembali berjanji tidak akan melindungi Ahok dalam proses hukum sebagaimana pemberitaan pada edisi sebelumnya. Wartawan juga menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo mendapat kritik dari masyarakat atas kelambanannya terkait aksi demonstrasi 411. Sebagaimana pemberitaannya:

“Saya kira itu sebuah masukan yang bagus. Yang belum baik akan kita perbaiki, yang belum bagus akan kita benahi. Saya manusia biasa yang penuh dengan kesalahan, penuh dengan kekurangan,” ujar Presiden.

“Perlu rakyat tahu, saya tidak akan melindungi Saudara Basuki Tjahaja Purnama karena sudah masuk pada proses hukum,” ujar Presiden.

Selain pemberitaan tersebut, wartawan juga menyebutkan pihak-pihak pelapor dan saksi ahli dari pihak terlapor beserta argumennya. Akan tetapi, pemberitaan yang pada dasarnya merupakan jenis berita mendalam (*indepth news*) ini lebih menekankan pada janji Jokowi untuk tidak ikut campur dalam urusan hukum Ahok.

Menurut penulis, wartawan kembali menyajikan berita dengan unsur kecenderungan. Meskipun wartawan telah memberikan ruang

yang sama kepada kedua pihak, namun kecenderungan wartawan dalam memberitakan masih saja terjadi.

j) Presiden Minta Ormas Islam Dinginkan Suasana

Pada edisi 10 November 2016 dijelaskan bahwa Presiden Joko Widodo kembali mengundang para tokoh dari sejumlah ormas Islam di Istana Merdeka. Berdasarkan data dalam berita, terdapat 17 ormas, antara lain Al Irsyad Al Islamiyah, Al Washliyah, Gerakan Pemuda Anshor, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Fatayat NU, dan Muslimat NU.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden memberikan ucapan terima kasih kepada pimpinan ormas yang telah menyebarkan pesan damai pada aksi 411. Presiden juga memberikan penegasan bahwa pemerintah tidak akan membantu Basuki dalam proses hukum. Selain itu, Presiden mengajak pimpinan ormas Islam untuk mendinginkan suasana pasca aksi 411. Sebagaimana pemberitaannya:

“Saya mengajak kepada seluruh pimpinan organisasi massa Islam untuk mendinginkan suasana, membangun kedamaian serta mempererat tali persatuan, mempererat ukhuwah kita sehingga ketegangan-ketegangan di masyarakat bias kita redakan secepatnya,” kata Jokowi.

Sementara itu, wartawan (Halimatus Sa’diyah) juga menyebutkan bahwa beberapa oknum yang disebut sebagai pelaku dugaan kasus penyerangan terhadap aparat kepolisian, Sekjen PB HMI, Ami Jaya Halim tidak jadi ditahan oleh Polda Metro Jaya.

Dalam pemberitaan, wartawan telah menyebutkan beberapa pihak sebagai sumber berita. Pihak-pihak yang terlibat terdiri dari berbagai pendapat dan pandangan. Sehingga, kecenderungan wartawan dalam pemberitaan ini tidak begitu terlihat.

2. Kompas

Tabel 3: Materi Pemberitaan Aksi 411 di SKH Kompas

No	Judul Berita	Edisi	Jenis
1.	Elite Patut Jaga Kemajemukan	1/11/2016	Explanatory
2.	Presiden Tidak Akan Intervensi	2/11/2016	Straight
3.	Kebebasan Berpendapat, Pemerintah Jamin Keamanan Rakyat	3/11/2016	Indepth
4.	Presiden dan Wapres Berkantor seperti Biasa	4/11/2016	Straight
5.	Presiden: Aktor Politik Menunggangi	5/11/2016	Indepth
6.	Presiden Punya Data Intelijen	6/11/2016	Indepth
7.	Dugaan Penistaan Agama, Konsolidasi Politik dan Kenegaraan Dibutuhkan	7/11/2016	Indepth
8.	Komunikasi Politik, Presiden Menemui Sejumlah Pihak	8/11/2016	Explanatory
9.	Presiden Tak Akan Lindungi Basuki	9/11/2016	Indepth
10.	Presiden Terus Bersilaturahmi	10/11/2016	Straight

a) Elite Patut Jaga Kemajemukan

Berita ini menjelaskan tentang pentingnya elite nasional untuk ikut menyelesaikan masalah kebangsaan dengan damai dan sejuk. Pemilihan kepala daerah (pilkada) hendaknya menjadi pesta demokrasi yang berjalan damai dan tenteram tanpa upaya memecah belah. Wartawan juga menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo membahas hal itu saat mengunjungi Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Prabowo Subianto.

Dalam pemberitaan tersebut, wartawan cenderung menyajikan berita dengan fokus pada satu titik, yaitu meghimbau kepada masyarakat khususnya para pemimpin lembaga tinggi negara dan elite politik untuk tidak memperkeruh suasana menjelang aksi 411.

Hal itu dibuktikan dengan pengambilan beberapa narasumber berita yang cenderung menghimbau elite politik untuk tidak ikut berunjuk rasa atau memperkeruh keadaan. Dalam hal ini, wartawan tidak memberikan ruang bagi pihak yang pro atau mendukung aksi 411. Sebagaimana pemberitaannya:

...Ketua DPR Ade Komaruddin meminta para pemimpin lembaga tinggi negara dan elite politik tidak memperkeruh suasana dengan melontarkan pernyataan yang bersifat memanas-manasi situasi menjelang rencana aksi unjuk rasa 4 November mendatang. Para elite politik diharapkan bisa menahan diri dengan tidak ikut berunjuk rasa.

Ade mengapresiasi langkah Presiden Jokowi dan Prabowo yang bertemu untuk membahas berbagai masalah kebangsaan, termasuk mengenai aksi unjuk rasa 4 November mendatang.

Secara terpisah, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan, semua orang punya hak untuk menyatakan pendapat dan berdemonstrasi. Namun, terkait agenda pilkada yang belakangan ini membawa sentimen isu SARA, Zulkifli berharap hal itu dapat diselesaikan dalam ranah penegakan hukum saja.

Menurut penulis, wartawan belum dapat menyajikan berita secara berimbang karena sumber berita masih sepihak dan tidak ada perbandingannya dengan sumber berita pada pihak lain.

b) Presiden Tidak Akan Intervensi

Pada edisi ini, wartawan menjelaskan bahwa Presiden tidak akan intervensi terkait proses hukum Ahok. Presiden mempersilakan aparat mengusut dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama. Namun, wartawan juga menjelaskan bahwa Presiden berpesan kepada masyarakat agar kebebasan dalam berunjuk rasa itu tidak mengganggu kebebasan orang lain. Sebagaimana pemberitaannya:

Presiden, menurut Haedar, mempersilakan aparat mengusut dugaan penistaan agama oleh Basuki. "Beliau tidak berniat, apalagi melakukan langkah untuk mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan. Keinginan Presiden kita sambut baik," katanya.

Menurut penulis, kecenderungan wartawan dalam memberitakan masih terlihat. Pada paragraf-paragraf dalam berita, wartawan lebih menekankan pada harapan pemerintah yang menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terburu-buru dalam memberikan putusan kepada Ahok serta menjunjung tinggi keberagaman, sehingga seolah-olah wartawan memiliki keberpihakan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa cuplikan berita di antaranya:

Pemerintah berharap masyarakat memahami bahwa proses hukum memerlukan tahapan, termasuk pemeriksaan saksi-saksi. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat menunggu dengan tenang dan tidak resah.

Harapan untuk menjaga dan mempertahankan keberagaman bangsa Indonesia juga disampaikan sejumlah tokoh dan pegiat gerakan masyarakat sipil dengan membuat petisi berjudul *Jangan rusak pilkada dengan isu SARA*.

c) Pemerintah Jamin Keamanan Masyarakat

Berita edisi 3 November 2016 ini menjelaskan bahwa aksi unjuk rasa yang akan digelar pada 4 November 2016 seharusnya tidak perlu dilakukan karena Polri sedang mengusut kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga sudah menyatakan tidak akan mengintervensi proses hukum terhadap kasus tersebut.

Sementara itu, wartawan juga berusaha menjelaskan bahwa jika demo berubah menjadi anarki dan radikal maka TNI akan melindungi rakyat Indonesia. Sebagaimana pemberitaannya:

“Apabila demo meningkat menjadi anarki bahkan radikal, yang kami lindungi adalah rakyat Indonesia, di manapun berada, jangan sampai terkena dampak anarki dan radikal tersebut,” kata Panglima TNI kepada pasukannya.”

Selain itu, wartawan menyebutkan bahwa presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menemui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto kemudian Wakil Presiden Jusuf

Kalla. Sementara itu, SBY justru dicurigai memiliki maksud dan tujuan tertentu oleh intelijen negara. Sebagaimana pemberitaannya:

“...Janganlah kalau ada pertemuan politik yang dilakukan oleh mereka yang berada diluar kekuasaan, lantas dicurigai. Intelijen harus akurat. Jangan berkembang menjadi intelijen ngawur dan main tuduh,” kata Yudhoyono di rumahnya Cikeas, Bogor, kemarin.

Sementara itu dalam pemberitaan, wartawan juga mencantumkan pernyataan atau tanggapan Wiranto terkait pernyataan SBY tersebut. Tanggapan itu berisi himbauan untuk tidak perlu menanggapi pernyataan SBY. Selain itu, wartawan juga mencantumkan argumentasi dari Ketua Partai Golkar Yorrys Raweyai yang berisi ungkapan bahwa belum pernah ada tudingan langsung terkait sosok di balik aksi unjuk rasa 4 November.

Menurut penulis, dalam pemberitaan, wartawan tidak dapat menyajikan berita secara berimbang. Wartawan masih memiliki kecenderungan dalam memberitakan, yaitu cenderung memojokkan SBY yang dituding sebagai actor di balik aksi 411. Selain itu, sumber berita yang berasal dari pernyataan Wiranto tersebut memiliki peluang untuk terjadinya konflik antara SBY dan Wiranto.

d) Presiden dan Wapres Berkantor seperti Biasa

Berita edisi 4 November 2016 ini menjelaskan tentang situasi dan kondisi menjelang aksi 411. Diantaranya yaitu, Presiden dan Wapres tetap akan berkantor seperti biasanya pada Jumat, 4 November 2016. Keduanya juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap melakukan aktivitas secara normal. Sebagaimana pemberitaannya:

“Masyarakat tetap bekerja saja seperti biasa. Yang jelas, saya ada di Jakarta,” kata Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Pada beberapa kesempatan, wartawan (Tim Kompas) berusaha menjelaskan bahwa beberapa petinggi ormas Islam juga turut

menghimbau masyarakat untuk menjalankan aksi secara aman dan damai serta mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpancing isu yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Menurut penulis, wartawan menyajikan berita secara berimbang karena tidak ada kalimat yang menyatakan bahwa wartawan berpihak terhadap satu golongan tertentu.

e) Presiden: Aktor Politik Menunggangi

Edisi ini merupakan puncak pemberitaan pada kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama. Aksi yang dilakukan besar-besaran dan pertama kali pada kasus ini menjadi berita yang paling dinantikan.

Pada berita ini, wartawan menjelaskan bahwa aksi yang berlangsung pada Jumat, 4 November 2016 yang kemudian dinamakan aksi 411 ini telah *ditunggangi* oleh aktor politik. Alasannya adalah telah terjadi kerusuhan paska aksi damai pada Jumat siang hingga pukul 18.00 WIB. Kericuhan terjadi sekitar pukul 20.00 WIB di depan Istana Merdeka. Hal ini sesuai dengan pernyataan Presiden,

“Dan (kerusuhan) ini kita lihat telah ditunggangi oleh aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi,” kata Presiden di Istana Merdeka, Sabtu (5/11), sekitar pukul 00.15 WIB.

Dalam pemberitaan, wartawan (Tim Kompas) tidak terlalu mengekspos atau menyajikan bagian berita yang menunjukkan kepergian Presiden meninggalkan massa aksi di Istana Kepresidenan. Dalam hal ini, wartawan belum dapat memberikan ruang dan waktu yang sama kepada masing-masing pihak.

f) Presiden Punya Data Intelijen

Berita ini menjelaskan bahwa ungkapan Presiden Jokowi terkait adanya aktor yang telah menunggangi aksi unjuk rasa pada 4 November 2016 adalah benar. Hal ini sesuai dengan pemberitaan

yang menyatakan bahwa Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sudah yakin bahwa terdapat aktor dalam aksi 411. Hal ini berdasarkan pemberitaan:

Saat ditanya apakah Panglima TNI yakin aktor itu ada, Gatot meyakinkannya. Menurut dia, Polri harus segera menindaklanjuti supaya pernyataan Presiden bukan sekadar pernyataan yang bisa membingungkan masyarakat.

“...Namun, ada pihak lain yang tetap tidak mau meninggalkan kawasan di depan Istana,” ujar Panglima TNI.

Dalam pemberitaan juga disebutkan pihak-pihak yang dituding sebagai oknum pemicu kerusuhan, di antaranya adalah anggota Front Pembela Islam (FPI) dan beberapa anggota organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Akan tetapi, pimpinan FPI Bachtiar Nashir dan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Mulyadi P. Tamsir membantah tudingan tersebut.

Menurut penulis, judul yang diambil wartawan cenderung menguatkan argumentasi Presiden bahwa terdapat aktor yang menunggangi aksi 411. Akan tetapi, isi berita tidak terlalu menonjolkan kecenderungan atau arah tujuan wartawan berdasarkan judul berita.

g) Konsolidasi Politik dan Kenegaraan Dibutuhkan

Pada pemberitaan ini, wartawan menjelaskan bahwa Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo terus mengundang tokoh politik, tokoh agama untuk memberikan masukan dalam rangka memberikan kesejukan dan mendinginkan suasana. Acara tersebut digelar paska Presiden menjadwalkan ulang rencana kunjungan kenegaraan ke Australia yang sempat ditunda karena adanya unjuk rasa besar-besaran.

Wartawan juga menyebutkan banyaknya upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa paska aksi demonstrasi 4 November 2016 (aksi 411). Beberapa

upaya tersebut adalah seruan perdamaian dalam acara jalan sehat, doa lintas agama untuk pahlawan bangsa, dan pentas seni di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta.

Pada pemberitaan edisi ini, wartawan cenderung menyajikan berita secara damai tanpa ada unsur-unsur keberpihakan terhadap pihak tertentu atau tidak terkesan memiliki kepentingan individu atau golongan.

h) Presiden Menemui Sejumlah Pihak

Berita edisi 8 November 2016 ini menggambarkan bahwa Presiden menemui sejumlah pihak untuk memberikan arahan dan ucapan terimakasih. Jadwal kunjungan Presiden dimulai pada Senin, 7 November 2016 di Markas Besar TNI AD . Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengucapkan terima kasih atas kerja keras TNI mengamankan aksi 411. Setelah itu, Presiden menggelar pertemuan dengan Kapolda Metro Jaya, Jenderal M. Iriawan, kemudian berkunjung ke Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU).

Pada pemberitaan ini, wartawan menyajikan berita secara berimbang dan tidak terdapat kecenderungan dalam membuat berita. Menurut penulis, wartawan bertujuan menjelaskan bahwa Presiden memiliki itikat baik untuk memberikan arahan serta ucapan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah berupaya menjaga keamanan dan ketertiban serta memberikan seruan perdamaian pada aksi 411.

i) Presiden Tak Akan Lindungi Basuki

Berita edisi 9 November 2016 ini menjelaskan bahwa Presiden tidak akan melindungi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait kasus penistaan agama yang telah dilakukan. Presiden juga terbuka terhadap kritik dari sejumlah pihak terkait kelambanan pemerintah

dalam melakukan komunikasi dengan rakyat. Sebagaimana pemberitaannya:

“Sekali lagi, ini juga rakyat perlu tahu, saya tidak akan melindungi Saudara Basuki Tjahaja Purnama karena sudah masuk pada proses hukum,” kata Presiden se usai bertemu Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah Jakarta, Selasa (8/11/2016).

Sebagaimana pemberitaan pada edisi-edisi sebelumnya, wartawan juga menyebutkan bahwa Presiden mengunjungi beberapa pihak yang telah memberikan sumbangsih dalam menebar pesan persatuan dan kesatuan pada aksi 411. Kunjungan tersebut bertujuan untuk memberikan ucapan terima kasih kepada sejumlah pihak yang telah waspada, solid dan profesional dalam mengamankan aksi unjuk rasa 411. Sementara itu, pada pertemuan Presiden dengan PP Muhammadiyah, Ketua Umum Haedar Nashir menegaskan bahwa aksi 411 murni aspirasi keagamaan umat Islam. Muhammadiyah menuntut komitmen dalam menyelesaikan kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama.

Menurut penulis, wartawan sudah cukup berimbang dalam menyajikan berita karena menghadirkan beberapa pihak untuk membuka suara terkait janji Presiden untuk tidak melindungi Basuki Tjahaja Purnama dalam proses hukum.

j) Presiden Terus Bersilaturahmi

Pada edisi 10 November 2016, wartawan menjelaskan bahwa paska aksi unjuk rasa pada 4 November 2016, Presiden masih menjaga silaturahmi dengan beberapa pihak. Setelah sebelumnya Presiden menemui PBNU dan PP Muhammadiyah, Presiden kembali bertemu dengan sekitar 20 pimpinan ormas Islam di Istana Merdeka. Dalam pertemuan tersebut, Presiden kembali menegaskan bahwa beliau tidak akan mengintervensi dan melindungi Basuki Tjahaja Purnama terkait kasus penistaan agama.

Menurut penulis, wartawan menyajikan berita secara berimbang karena tidak ada pihak yang terkesan dirugikan atau tidak mendapatkan kesempatan dalam ruang pemberitaan.

D. Data Hasil Wawancara dengan Wartawan Republika dan Kompas

Untuk menunjang hasil penelitian yang objektif, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur. Wawancara dilakukan kepada wartawan Surat Kabar Harian (SKH) Republika dan Kompas yang terlibat dalam peliputan atau pemberitaan aksi demonstrasi 4 November 2016 (Aksi 411). Karena keterbatasan waktu, penulis hanya mengambil satu narasumber dari masing-masing surat kabar. Dalam hal ini, Republika diwakili oleh SM (Asisten Redaktur Pelaksana) dan Kompas diwakili oleh HN (Kepala Desk Hukum, Politik, dan HAM). Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Republika dan Kompas terkait penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan aksi demonstrasi 4 November 2016 (Aksi 411), maka berikut ini penulis paparkan hasil wawancara sebagai berikut:

1. Wartawan bersikap independen

Republika (SM): wartawan mengaku telah menerapkan independensi dalam melakukan pemberitaan terkait aksi demonstrasi 4 November 2016 (aksi 411). Menurut Republika (SM), independensi merupakan etika wartawan dalam bertugas. Wartawan atau reporter di lapangan bertugas sesuai kode etik jurnalistik. SM juga mengatakan bahwa Republika mendukung isu yang melatarbelakangi aksi 411. Akan tetapi, wartawan yang bertugas tetap independen dengan menyesuaikan fakta di lapangan.

Kompas (HN): wartawan mengaku telah memberitakan seputar aksi 411 berdasarkan fakta dan tanpa ada intervensi dari pihak lain. Menurut HN, independensi dan profesionalitas wartawan harga mati. Wartawan terjun ke lapangan dan memberitakan berdasarkan fakta dan hati nurani.

2. Wartawan menerapkan prinsip keberimbangan

Republika (SM): wartawan Republika (SM) mengatakan telah menerapkan prinsip keberimbangan. Dalam hal ini, semua pihak memiliki kesempatan bersuara dalam pemberitaan. “Walaupun secara holistik kami (Republika) mendukung aksi 411, kubu Ahok tetap diberikan ruang. Misalnya, ada pemberitaan Republika yang menyebutkan kesibukan Ahok atau Ahok sedang apa,” tutur SM.

Kompas (HN): HN juga meyakini bahwa pemberitaan Kompas sudah menerapkan prinsip keberimbangan. Menurutnya, berita yang keluar dari rubrik Kompas telah melalui beberapa tahap pengeditan, sehingga pemberitaan yang tidak berimbang akan dipangkas.

3. Wartawan pernah menimbulkan kerugian/ komplain dari pihak lain

Republika (SM): Republika mengaku pernah ada komplain terkait pemberitaan yang telah dikeluarkan Republika. Akan tetapi, pada pemberitaan seputar demonstrasi 411 tidak ada pihak yang komplain terhadap isi pemberitaan.

Kompas (HN): Kompas mengaku bahwa pihaknya tidak pernah mendapat komplain pada pemberitaan terkait demonstrasi 411.

4. Kiat wartawan agar berita tidak menimbulkan kerugian

Republika (SM): Republika mengaku bahwa sebelum melakukan peliputan telah ada rapat reporter dan redaktur. Menurut SM, rapat tersebut diantaranya membahas tentang materi berita, tempat liputan, dan jumlah berita. Republika mengambil poin aksi utamanya, yaitu siang hingga sore hari. Sementara itu, berita yang bias tidak akan masuk pemberitaan karena telah mengalami proses penyaringan atau editing secara bertahap.

Kompas (HN): pihak Kompas (HN) mengaku bahwa untuk mengantisipasi agar pemberitaan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu, maka wartawan harus menjaga kode etik profesi, bekerja secara profesional, serta memiliki keahlian dalam menulis berita.

5. Cara wartawan menjalankan profesionalitas

Republika (SM): berdasarkan pertanyaan tersebut, informan Republika (SM) tidak bisa menjawab, dengan alasan wartawan yang meliput aksi 411 sangat banyak, sehingga harus bertanya kepada masing-masing wartawan.

Kompas (HN): informan Kompas (HN) menjawab bahwa wartawan harus senantiasa belajar dan meningkatkan pengetahuan, bersikap rendah hati dan bekerja keras, serta membuka diri terhadap kritik dari editor dan pimpinan.

6. Keterlibatan wartawan dalam aksi penyyuapan

Republika (SM): Republika mengaku bahwa pihaknya pernah ada yang masuk dalam daftar penerima aliran dana *non budgeter* dari Menteri Kelautan era Megawati. Akan tetapi, pada pemberitaan terkait aksi 411, SM mengaku tidak ada anggotanya yang terlibat aksi penyyuapan. “Jika ada yang berniat melakukan aksi penyyuapan, saya rasa percuma. Alasannya karena mereka (pihak luar) tahu kalau sikap Republika keras terhadap aksi ini. *Kan* tidak mungkin tiba-tiba di tengah jalan wartawan Republika berbalik arah. *Ya*, tidak bisa, karena sikap medianya seperti itu,” tutur SM.

Kompas (HN): Kompas memberikan pengakuan yang sama bahwa pihaknya tidak ada yang terlibat aksi penyyuapan.

7. Prinsip keberimbangan dalam pengambilan foto

Republika (SM): wartawan Republika mengaku telah merapatkan hal tersebut. Menurutnya, keberimbangan dalam pengambilan foto tidak harus menampilkan foto Ahok melainkan pada pemberitaan, yaitu porsi Ahok dalam bentuk berita bukan foto, karena fokusnya ada pada aksi 411.

Kompas (HN): wartawan Kompas mengaku bahwa keberimbangan dalam pemberitaan Kompas terletak pada pengambilan foto atau gambar yang mewakili semua (keadaan seluruhnya) dengan jujur, tidak ada manipulasi objek, serta memiliki makna.

8. Keterlibatan wartawan dalam melakukan plagiarasi

Pada pertanyaan ini, baik pihak Republika maupun pihak Kompas mengaku tidak pernah melakukan plagiaris dalam pemberitaan terkait demonstrasi 411.

9. Wartawan menguji informasi

Republika (SM): dari pertanyaan tersebut, SM mengaku bahwa pengujian informasi dilakukan melalui uji data atau fakta di lapangan. “Contohnya, pada saat terjadi kerusuhan aksi di depan, sedangkan wartawan ada di belakang, maka timbul pertanyaan *siapa pelaku kericuhan? Betul atau tidak anak HMI?* Tentu wartawan mencari data dengan bertanya kepada pihak-pihak terkait, misalnya siapa yang berada dibaris terdepan, apakah anak HMI ada yang ditangkap polisi, dan lain-lain,” ungkap SM.

Kompas (HN): Hal yang sama juga dikatakan oleh informan Kompas (HN). Menurutnya, uji informasi dilakukan dengan mengecek fakta di lapangan.

10. Wartawan memberikan ruang dan waktu yang setara kepada narasumber

Republika (SM): Berdasarkan pertanyaan tersebut, Republika mengaku bahwa pihaknya tidak memberikan porsi pemberitaan terhadap pihak-pihak tertentu. “Yang ada ya diliput,” tandas SM.

Kompas (HN): Kompas mengaku bahwa pihaknya telah memberikan ruang dan waktu yang sama kepada semua pihak. Akan tetapi, tetap berlandaskan fakta di lapangan.

11. Wartawan menerapkan opini yang menghakimi

Pada pertanyaan ini, Republika (SM) dan Kompas (HN) mengaku bahwa dalam pemberitaan aksi 411 tidak ada opini yang menghakimi dan opini interpretatif karena keduanya sudah termasuk tulisan opini, sedangkan aksi 411 bukan merupakan opini.

12. Wartawan menerapkan asas praduga tak bersalah

Republika (SM): SM menjelaskan bahwa asas praduga tak bersalah diterapkan wartawan terhadap kasus Ahok, bukan aksinya. “Secara hukum harus diterapkan asas praduga tak bersalah, namun secara hukum media, Republika menyatakan bahwa Ahok melakukan penistaan agama

berdasarkan fatwa MUI, PBNU, PP Muhammadiyah dan Ormas Islam,” tambahnya.

Kompas (HN): HN juga mengaku bahwa wartawan sudah menerapkan asas praduga tak bersalah dalam melakukan pemberitaan seputar aksi 411.

13. Wartawan tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul

Republika (SM): SM mengaku bahwa wartawan Republika sudah menerapkan pasal 4 kode etik jurnalistik, yaitu wartawan tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Kompas (HN): HN juga memberikan pernyataan yang sama bahwa Kompas telah menerapkan pasal 4. “Kalau wartawan melanggar kode etik jurnalistik, kami pasti akan dilaporkan ke Dewan Pers. Akan tetapi, sampai sekarang ini tidak ada pihak kami yang dilaporkan ke Dewan Pers,” tandas HN.

14. Wartawan menyebutkan identitas pihak-pihak pro dan kontra

Republika (SM): SM mengaku bahwa wartawan Republika telah menyebutkan identitas pihak yang pro dan kontra. “Liputan wartawan Republika harus jelas nama maupun asosiasinya dalam aksi tersebut,” tambah Stevy.

Kompas (HN): HN juga mengungkapkan bahwa wartawan Kompas telah menyebutkan identitas semua pihak dengan jelas.

15. Wartawan tidak menyalahgunakan profesi atas informasi yang diperoleh

Republika (SM): SM menjawab bahwa wartawan Republika tidak mengajukan pertanyaan lain selain tujuan jurnalisme. Selain itu, untuk menghindari konflik kepentingan, wartawan Republika tidak diperkenankan menerima sesuatu dari narasumber.

Kompas (HN): HN menjawab bahwa wartawan bekerja secara profesional, menjaga integritas, berdedikasi tinggi, serta memiliki pengetahuan yang cukup.

16. Wartawan menggunakan hak tolak dan embargo

Republika (SM): wartawan Republika mengaku tidak pernah. “Bagi Republika hal itu tidak diperbolehkan. Karena tugas wartawan Republika adalah mereportase demi kepentingan umat,” ungkap SM.

Kompas (HN): Hal yang sama juga diungkapkan oleh HN, informan Kompas. Menurut pengakuannya, pada pemberitaan terkait aksi 411, wartawan Kompas tidak pernah menggunakan hak tolak dan embargo.

17. Wartawan pernah menemui narasumber yang tidak ingin disiarkan atau diberitakan datanya (*off the record*)

Republika (SM): Pada pertanyaan ini, Republika mengaku belum pernah.

Kompas (HN): Kompas mengaku bahwa pihaknya sudah pernah menemui narasumber yang menginginkan *off the record*.

18. Wartawan menghindari sikap diskriminasi dan prasangka

Republika (SM): Wartawan mengaku tidak ada diskriminasi karena tidak ada aksi tandingan atau demo balik dari massa pihak yang kontra dengan aksi 411. “Namun jika ada, bagi Republika liput aja aksi tandingannya, karena itu fakta dan dapat diketahui perbandingannya,” tandas SM.

Kompas (HN): Wartawan Kompas (HN) menjawab bahwa cara wartawan menghindari diskriminasi dan prasangka dengan memberitakan sesuai fakta di lapangan. Pihak yang pro dan kontra diberikan kesempatan yang sama.

19. Wartawan dapat membedakan informasi pribadi dengan informasi publik

Republika (SM): wartawan mengaku bahwa pihaknya tidak pernah menyinggung pribadi seseorang secara mendalam karena fokus pemberitaan adalah kasus penistaan agama, bukan latar belakang Ahok keturunan Tionghoa, Kristen dan sebagainya.

Kompas (HN): HN menjawab bahwa hal itu merupakan bagian dari pentingnya wartawan profesional. “Wartawan Kompas harus tahu, karena di Kompas sudah ada pendidikan mengenai hal itu,” tambahnya.

20. Wartawan pernah mencabut atau meralat berita yang keliru

Dari pertanyaan tersebut, keduanya (Republika dan Kompas) mengaku tidak pernah ada ralat dalam pemberitaan terkait aksi 411.

21. Wartawan melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional

Berdasarkan pertanyaan tersebut, Republika dan Kompas tidak menemukan narasumber ataupun pihak luar yang menginginkan hak jawab ataupun hak koreksi terhadap isi pemberitaan.

BAB IV

ANALISIS PENERAPAN KEJ DEWAN PERS

DALAM PEMBERITAAN AKSI 411 DI SKH REPUBLIKA DAN KOMPAS

Pada bab analisis, penulis menggunakan teknik *filling system* untuk mengetahui penerapan KEJ Dewan Pers dalam pemberitaan terkait aksi 411 di SKH Republika dan Kompas. Teknik *filling system* yang diperkenalkan oleh Wimmer dan Dominick merupakan teknik analisis dengan memasukkan data-data yang diperoleh ke dalam kategori-kategori tertentu yang telah disusun terlebih dahulu oleh peneliti (Kriyantono: 2010: 200). Data yang terkumpul dimasukkan ke dalam kategori/ indikator kemudian diinterpretasikan dengan memadukan konsep atau teori yang digunakan peneliti. Pengkategorian dalam penelitian ini berdasarkan indikator pada pasal KEJ Dewan Pers.

Berikut ini tahapan-tahapan teknik *filling system* menurut Kriyantono:

1. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan pengkategorian pada *coding sheet*. Pengkategorian berdasar pada indikator-indikator pasal KEJ Dewan Pers. Proses ini bertujuan memudahkan peneliti mendeskripsikan temuan peneliti.
2. Data diklasifikasikan ke dalam kategori atau indikator pada *coding sheet*. Tahapan inilah yang disebut sebagai *filling system*.
3. Setelah pengklasifikasian selesai, peneliti mulai menginterpretasikan data dengan mengacu pada konsep dan teori yang telah disusun.

Tabel 4: Coddling sheet untuk analisis

PS	Bunyi Pasal	Kategori/ Indikator	Keterangan
1	Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.	Independen	Memberitakan peristiwa sesuai hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, intervensi pihak lain termasuk perusahaan pers.
		Akurat	Dipercaya kebenarannya/ objektif.
		Berimbang	Semua pihak mendapat kesempatan sama.
		Tidak beritikad buruk	Tidak ada niat menimbulkan kerugian pihak lain.
2	Wartawan Indonesia menempuh cara-cara profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.	Menunjukkan identitas	
		Menghormati hak privasi	
		Tidak menyuap	
		Berita fakta & sumber jelas	
		Keterangan sumber foto	
		Menghormati pengalaman traumatis narasumber	
		Tidak plagiat	
3	Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.	Menguji informasi	Melakukan <i>check recheck</i> .
		Berimbang	Memberi ruang & waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
		Opini yang menghakimi	Pendapat pribadi wartawan.
		Asas praduga tak bersalah	Prinsip tidak menghakimi seseorang
4	Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.	Bohong	Sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan tidak sesuai fakta.
		Fitnah	Tuduhan tanpa dasar secara sengaja.
		Sadis	Kejam & tidak berbelas kasih.
		Cabul	Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis, tulisan.
5	Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang	Identitas	Data & informasi menyangkut diri seseorang yang mudah untuk dilacak.
		Anak	Usia kurang dari 16 th & belum menikah.

	menjadi pelaku kejahatan.		
6	Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.	Menyalahgunakan profesi	Tindakan mengambil keuntungan pribadi atas informasi.
		Suap	Pemberian dalam bentuk uang, benda, atau fasilitas yang memengaruhi pihak lain.
7	Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan <i>off the record</i> .	Hak tolak	Hak mengungkapkan identitas & keberadaan narasumber demi keamanan.
		Embargo	Penundaan pemuatan berita sesuai permintaan narasumber.
		<i>Off the record</i>	Informasi dari narasumber yang tidak boleh diberitakan.
8	Wartawan Indonesia tidak menulis/menyiarkan berita berdasarkan prasangka/diskriminasi terhadap seseorang atas dasar SARA serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, dan cacat.	Prasangka	Anggapan kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
		Diskriminasi	Pembedaan perlakuan.
9	Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.	Menghormati hak narasumber	Sikap menahan diri dan berhati-hati.
		Kehidupan pribadi	Segala segi kehidupan seseorang dan keluarga selain terkait kepentingan publik.
10	Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai permintaan maaf kepada pembaca.		Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait substansi pokok.
11	Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.	Hak jawab	Hak untuk memberikan tanggapan.
		Hak koreksi	Hak membetulkan kekeliruan informasi.
		Proporsional	Setara pada bagian yang perlu diperbaiki.

7	Hak tolak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Secara umum, pemberitaan seputar aksi 411 di SKH Republika tidak menerapkan pasal karena tidak relevan. Sedangkan Kompas sudah menerapkan pasal.
	Embargo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	<i>Off the record</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	Tidak berdasar prasangka	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Secara umum, perbandingan penerapan indikator pasal 8 pada pemberitaan Republika lebih kecil daripada Kompas.
	Tidak mendiskriminasi	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	Menghormati kehidupan pribadi narasumber	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Secara keseluruhan, pemberitaan terkait aksi 411 di SKH Republika dan Kompas edisi 1-10 November 2016 sudah menerapkan pasal 9.

10	Mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Secara keseluruhan, pemberitaan terkait aksi 411 di SKH Republika dan Kompas tidak menerapkan pasal 10 karena tidak relevan dengan fakta di lapangan, yaitu wartawan tidak pernah menemukan kekeliruan pada pemberitaan.
11	Melayani hak jawab dan hak koreksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Secara umum, pemberitaan Republika dan Kompas tidak relevan dengan pasal 11. Wartawan tidak menemui narasumber yang meminta hak jawab maupun hak koreksi

Keterangan:

- ✓ : sesuai (sudah menerapkan indikator KEJ)
- ✗ : tidak sesuai (belum menerapkan indikator KEJ)
- : tidak relevan antara pemberitaan dengan indikator KEJ)

B. Analisis Penerapan KEJ Dewan Pers dalam Pemberitaan Aksi 411 di**Republika dan Kompas****1. Jokowi-Prabowo Dinginkan Suasana**

Rep, 1 November 2016

Dari pemberitaan di atas, penulis menganalisis bahwa pemberitaan edisi 1 November 2016 ini sesuai dengan kode etik jurnalistik pasal 1 meskipun terdapat satu indikator yang belum dapat diterapkan oleh wartawan secara umum. Dalam memberitakan, wartawan sudah memberikan porsi yang sama kepada semua pihak untuk berbicara, yakni Presiden Jokowi dan Prabowo. Selain itu, wartawan tidak memiliki unsur untuk menimbulkan kerugian bagi orang lain atau pihak tertentu. Hal ini dapat diketahui dari pernyataan Ketua DPR Ade Komarudin dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang menyatakan dukungan terhadap tindakan Jokowi mengunjungi kediaman Prabowo untuk dapat mendinginkan suasana politik. Sementara itu, berdasarkan wawancara penulis dengan wartawan, telah ditemukan bahwa wartawan belum bisa bersikap independen karena seringkali perusahaan media terlebih dahulu mengambil sikap terhadap jalannya suatu kasus atau isu, sehingga wartawan harus bertindak sesuai tindakan yang diambil media tanpa meninggalkan objektivitas.

Jika dikaitkan dengan pasal 2 kode etik jurnalistik, pemberitaan edisi ini sudah sesuai. Hal ini dapat diketahui dari pemberitaan dan hasil wawancara. Berdasarkan pemberitaan, wartawan Republika sudah

mencantumkan sumber informasi yang jelas, foto atau gambar dilengkapi keterangan dan waktu. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak wartawan Republika, telah ditemukan bahwa wartawan dalam meliput sudah menunjukkan identitas kepada narasumber, tidak melakukan plagiasi, tidak menyuap, serta menghormati hak privasi narasumber.

Jika dikaitkan dengan pasal 3, pemberitaan ini sudah menerapkan pasal 3 kode etik jurnalistik. Menurut penulis, pemberitaan edisi ini sudah terlebih dahulu melakukan uji informasi serta wartawan tidak mencampuradukkan fakta dan opini wartawan. Sebagaimana pemberitaannya, “Kabar Jokowi bakal menyambang Prabowo tergolong mendadak. Agenda tersebut tak tertera dalam jadwal acara-acara kedinasan Presiden, kemarin. Rencana itu juga terlebih dahulu dilansir Partai Gerindra.” Selain itu, pemberitaan ini bukan merupakan pemberitaan tentang kasus hukum melainkan informasi terkait konsolidasi Presiden-Prabowo sehingga tidak berhubungan langsung dengan indikator penerapan asas praduga tak bersalah.

Jika dikaitkan dengan pasal 4, pemberitaan edisi ini sudah sesuai. Wartawan tidak membuat berita yang memiliki unsur kebohongan, fitnah, sadis, ataupun cabul. Sementara itu, jika dikaitkan dengan pasal 5, pemberitaan ini tidak relevan karena tidak ada unsur pemberitaan terkait kejahatan susila ataupun anak-anak. Selain itu, jika dianalisis dengan pasal 6, pemberitaan ini sudah sesuai dengan penerapan pasal 6. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan wartawan Republika yang menyatakan bahwa wartawan tidak menyalahgunakan profesi serta tidak pernah terlibat kasus suap dalam pemberitaan seputar aksi 411.

Sementara itu, jika dikaitkan dengan pasal 7, pemberitaan edisi ini sudah menerapkan pasal 7 kode etik jurnalistik, yaitu wartawan melindungi dan menjamin keamanan narasumber (hasil wawancara penulis dengan wartawan Republika). Sedangkan, jika dikaitkan dengan pasal 8, pemberitaan tersebut sudah sesuai. Dalam hal ini, wartawan tidak menulis berita berdasarkan prasangka ataupun mendiskriminasikan

seseorang. Pada pemberitaan, wartawan menulis bahwa “Jokowi-Prabowo Dinginkan Suasana”, padahal keduanya merupakan mantan rival pada pilpres 2014. Hal ini berarti wartawan tidak melakukan diskriminasi terhadap salah satu pihak.

Adapun pemberitaan ini sudah sesuai dengan pasal 9, karena berita ini tidak memuat kehidupan privasi narasumber serta tidak mengandung unsur kontroversial, sehingga tidak ada unsur kehidupan pribadi narasumber. Sementara itu, pemberitaan ini juga tidak relevan jika dikaitkan dengan pasal 10. Hal ini karena tidak ditemukan kesalahan dalam penulisan berita ataupun informasi dalam pemberitaan sehingga wartawan tidak perlu mencabut ataupun meralat isi berita. Jika dikaitkan dengan pasal 11, pemberitaan ini tidak relevan karena tidak ada unsur kekeliruan yang perlu untuk dilakukan koreksi ataupun tanggapan dari narasumber, meskipun pada kenyataannya Republika melayani hak jawab dan hak koreksi.

2. Elite Patut Jaga Kemajemukan

Kom, 1 November 2016

Berita edisi 1 November 2016 ini menjelaskan bahwa Presiden berkunjung ke kediaman Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto untuk membahas masalah kebangsaan, politik nasional, serta ekonomi Indonesia. Berbeda dengan Republika yang mengatakan bahwa pertemuan tersebut tergolong mendadak, pemberitaan ini justru menyebutkan bahwa pertemuan keduanya merupakan pertemuan ketiga kalinya. Pemberitaan edisi ini lebih menekankan pada himbauan kepada para elite nasional untuk ikut menyelesaikan masalah kebangsaan dengan damai dan sejuk. Diantara tokoh tersebut adalah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon; Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ade Komaruddin; dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Zulkifli Hasan.

Menurut analisis penulis, pemberitaan ini sesuai dengan kode etik jurnalistik pasal 1, meskipun hanya diketahui dari beberapa indikator saja. Hal ini karena keterbatasan penulis yang tidak dapat menghadirkan narasumber secara khusus untuk menanyakan perihal independensi wartawan dalam memberitakan. Sementara itu, keakuratan dan keberimbangan terletak pada penyajian data dan sumber berita. Wartawan telah memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk berbicara. Selain itu, pemberitaan tersebut tidak mengandung unsur yang menimbulkan kerugian pihak lain.

Jika dikaitkan dengan pasal 2, pemberitaan ini sudah menerapkan pasal 2. Dalam hal ini, wartawan telah menggunakan profesionalisme dalam menulis berita, yaitu mencantumkan sumber berita dengan jelas, gambar atau foto dilengkapi keterangan dan waktu. Jika dianalisis menggunakan pasal 3, maka pemberitaan ini sudah menerapkan pasal 3 kode etik jurnalistik. Dalam menulis berita, wartawan menampilkan tulisan yang diikuti dengan fakta dilapangan, sehingga tidak ada fakta yang dicampuradukkan dengan opini wartawan. Hal ini dapat dilihat dari pemberitaan sebagai berikut:

. . . Salah satu agenda demokrasi lokal ini sepatutnya memperkuat struktur makro bangsa dan kebangsaan, politik nasional, serta iklim ekonomi yang kondusif untuk membawa Indonesia memenangi kompetisi global.

Presiden Joko Widodo membahas hal itu saat mengunjungi Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto di kediamannya yang asri di Desa Bojong Koneng, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (31/10) siang.

Selain itu, menurut hasil wawancara dengan pihak Kompas, wartawan senantiasa menerapkan asas praduga tak bersalah dalam meliput aksi 411.

Jika dikaitkan dengan pasal 4, pemberitaan edisi ini sudah sesuai. Hal ini karena wartawan tidak menulis berita yang mengandung unsur kebohongan, fitnah, sadis, ataupun cabul. Sementara itu, pemberitaan ini tidak relevan jika dianalisis menggunakan pasal 5 kode etik jurnalistik

karena pemberitaan ini tidak berkaitan dengan kasus kejahatan susila ataupun kejahatan anak. Apabila dikaitkan dengan pasal 6, pemberitaan ini sudah menerapkan pasal 6. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan wartawan Kompas yang menyatakan bahwa wartawan Kompas tidak melakukan aksi penyuaipan atau penyalahgunaan profesi dalam meliput pemberitaan ini.

Adapun pemberitaan ini tidak relevan jika dikaitkan dengan pasal 7 kode etik jurnalistik. Menurut penuturan wartawan, dalam meliput berita ini, wartawan tidak menemukan narasumber yang tidak ingin disebutkan identitasnya, permintaan embargo dari narasumber, ataupun *off the record*. Meskipun wartawan mengaku akan melayani hak tolak, embargo, ataupun *off the record*. Jika dikaitkan dengan pasal 8, pemberitaan ini sudah menerapkan pasal 8, yaitu wartawan tidak menulis berita berdasarkan prasangka ataupun diskriminasi terhadap pihak tertentu. Dalam hal ini, wartawan bersikap netral.

Jika dianalisa menggunakan pasal 9, pemberitaan ini sudah sesuai, yaitu wartawan menghormati hak narasumber untuk tidak diketahui tentang kehidupan pribadinya kecuali untuk kepentingan publik. Dalam hal ini, wartawan tidak mengekspos kehidupan pribadi narasumber. Jika dikaitkan dengan pasal 10, maka pemberitaan ini tidak relevan, karena pemberitaan ini tidak memiliki unsure kekeliruan informasi sehingga tidak perlu diralat ataupun dicabut. Sedangkan, jika dianalisa menggunakan pasal 11, maka pemberitaan ini juga tidak relevan karena tidak ada kesalahan informasi dalam pemberitaan sehingga wartawan belum menemui narasumber yang menggunakan hak jawab ataupun hak koreksi dalam pemberitaan ini.

3. Ulama Imbau Unjuk Rasa Damai

Rep, 2 November 2016

Pada edisi ini, penulis menganalisis bahwa pemberitaan ini tidak sesuai dengan penerapan pasal 1 kode etik jurnalistik. Penulis

menemukan bahwa wartawan belum bisa bersikap independen karena masih berpacu pada sikap yang dikeluarkan Republika terhadap kasus Ahok. Sementara itu, menurut penulis, pemberitaan edisi ini belum bisa dikatakan berimbang karena wartawan hanya menyajikan pernyataan dari beberapa pihak yang pro terhadap aksi 411, sedangkan pihak Ahok (pihak kontra) tidak ada dalam pemberitaan.

Jika dikaitkan dengan pasal 2, maka pemberitaan ini sudah menerapkan pasal 2. Dalam pemberitaan, wartawan selalu mencantumkan sumber informasi dengan jelas, mencantumkan keterangan dan waktu pada gambar, tidak melakukan plagiasi, serta menunjukkan identitas kepada narasumber (hasil wawancara). Adapun pemberitaan ini sudah menerapkan pasal 3 kode etik jurnalistik. Penulis tidak menemukan unsur-unsur mopini menghakimi dalam pemberitaan. Penulis juga menilai bahwa pemberitaan sudah melalui uji informasi, dibuktikan adanya data informasi. Namun, penerapan asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan belum ada. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Republika bahwa pemberitaan terkait aksi 411 tidak mengandung kasus hukum, sehingga tidak relevan jika dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah.

Sementara itu, menurut penulis, jika dikaitkan dengan pasal 4, pemberitaan ini sudah sesuai. Penulis tidak menemukan tulisan yang mengandung unsur kebohongan, fitnah, sadis, dan cabul. Jika dikaitkan dengan pasal 5, maka pemberitaan ini tidak relevan karena edisi ini tidak membahas mengenai kejahatan asusila ataupun kejahatan anak. Sedangkan jika dikaitkan dengan pasal 6, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Berdasarkan wawancara dengan wartawan, penulis menemukan bahwa wartawan tidak terlibat suap ataupun menyalahgunakan profesi dalam menulis berita ini.

Adapun jika dikaitkan dengan pasal 7, maka pemberitaan ini tidak relevan. Hal ini karena berdasarkan hasil wawancara, wartawan tidak menemukan narasumber yang tidak ingin diketahui identitasnya, serta

tidak ada permintaan embargo ataupun *off the record* dari narasumber. Jika dikaitkan dengan pasal 8, maka pemberitaan edisi ini belum sesuai. Penulis masih menemukan unsur-unsur diskriminatif dalam pemberitaan. Dalam hal ini, wartawan cenderung mendukung rencana aksi 4 November 2016 dan mendiskreditkan Ahok. Sebagaimana pemberitaannya:

Ketua Umum MUI mengungkapkan, dalam pertemuan kemarin, Presiden menjanjikan tak akan mengintervensi proses hukum terhadap Ahok.

“Kita menyerukan pada mereka dalam demonstrasi harus mematuhi aturan-aturan, harus dilakukan dengan sopan santun, dengan akhlaqul karimah, tidak boleh anarkistis,” kata Ma’ruf Amin selepas menemui Presiden.

Selanjutnya, jika dikaitkan dengan pasal 9, maka pemberitaan ini sudah menerapkan pasal 9. Menurut analisis penulis, wartawan tidak mengekspos atau mempublikasikan kehidupan pribadi narasumber. Sedangkan, jika dikaitkan dengan pasal 10, maka pemberitaan ini tidak relevan. Menurut analisis penulis berdasarkan hasil wawancara dengan informan, pemberitaan ini tidak mengandung kekeliruan sehingga tidak perlu diralat atau dicabut. Sementara itu, jika dikaitkan dengan pasal 11 kode etik jurnalistik, maka pemberitaan ini tidak relevan. Hal ini karena tidak ada unsur kesalahan sehingga wartawan tidak perlu memberikan hak jawab atau hak koreksi kepada narasumber.

4. Presiden Tidak Akan Intervensi

Kom, 2 November 2016

Berdasarkan pemberitaan, penulis menganalisis bahwa pemberitaan ini sesuai dengan penerapan pasal 1 kode etik jurnalistik. Menurut penulis, pemberitaan tersebut sudah berimbang karena antara pihak yang pro terhadap aksi 411 dan pihak Ahok sama-sama mendapat ruang atau kesempatan yang sama dalam pemberitaan. Penulis juga tidak menemukan unsur-unsur pemberitaan yang dapat menimbulkan kerugian

bagi orang lain. Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan wartawan, penulis menemukan bahwa wartawan bersikap independen dalam meliput maupun memberitakan.

Jika dianalisis menggunakan pasal 2, maka pemberitaan ini sudah sesuai dengan pasal 2, yaitu wartawan menempuh cara profesional dalam menempuh tugas jurnalistik. Dalam hal ini, penulis menemukan sumber informasi dalam pemberitaan cukup jelas, serta foto atau gambar dilengkapi keterangan dan waktu. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara, wartawan mengaku memegang teguh profesionalisme wartawan, diantaranya tidak pernah terlibat aksi suap-menyuap dan plagiaris. Jika dikaitkan dengan pasal 3, maka pemberitaan ini sudah menerapkan seluruh indikator pasal 3.

Jika dikaitkan dengan pasal 4, maka pemberitaan edisi ini sudah sesuai dengan pasal 4. Menurut penulis, betul jika wartawan kurang menerapkan asas praduga tak bersalah atau cenderung menghakimi pihak tertentu, namun kecenderungan tersebut tidak mengandung unsur-unsur kebohongan, fitnah, sadis, dan cabul. Hal ini dibuktikan dari pertanyaan wartawan kepada SBY terkait permintaan klarifikasi terkait dugaan keterlibatannya terhadap aksi 411.

Sementara itu, pemberitaan ini menjadi tidak relevan jika dikaitkan dengan pasal 5. Hal ini karena pemberitaan ini tidak membahas tentang kasus kejahatan susila ataupun anak. Jika dikaitkan dengan pasal 6, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Berdasarkan hasil wawancara, penulis menemukan bahwa dalam praktiknya, wartawan tidak pernah terlibat suap ataupun menyalahgunakan profesi kewartawanan. Di sisi lain, jika ada aksi suap menyuap, maka yang bersangkutan akan dikeluarkan dari Kompas.

Jika dikaitkan dengan pasal 7, maka pemberitaan ini tidak relevan, karena dalam praktik peliputan aksi 411, wartawan tidak menemui narasumber yang menyatakan tidak ingin diketahui identitasnya oleh publik, ketentuan embargo, serta *off the record* meskipun wartawan

Kompas akan selalu melayani jika ada aduan. Sedangkan jika dianalisis menggunakan pasal 8, maka pemberitaan ini belum menerapkan pasal 8, yaitu wartawan tidak menulis berita berdasarkan prasangka ataupun diskriminatif. Menurut analisis penulis, wartawan masih menuliskan beberapa prasangka dan diskriminasi dalam pemberitaan. Misal, wartawan bertanya kepada Jusuf Kalla terkait keterlibatan SBY di balik aksi unjuk rasa pada Jumat, 4 November 2016. Dalam hal ini, wartawan masih menggunakan prasangka dalam mencari informasi serta mendiskriminasikan SBY.

Jika dikaitkan dengan pasal 9, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Penulis menganalisis bahwa dalam pemberitaan tersebut, wartawan tidak memaksakan diri untuk mendapat klarifikasi SBY terkait keterlibatannya di balik aksi 411, padahal dalam pemberitaan kecenderungan wartawan adalah membetulkan prasangka terkait keterlibatan SBY. Sedangkan jika dianalisis menggunakan pasal 10 dan 11, maka pemberitaan ini tidak relevan karena tidak ada unsur kekeliruan atau kesalahan dalam pemberitaan, sehingga tidak ada yang perlu dicabut, diralat, ataupun dikoreksi oleh pihak narasumber.

5. SBY: Tuntaskan Kasus Ahok

Rep, 3 November 2016

Berdasarkan pemberitaan pada edisi 3 November 2016 ini, penulis menganalisis bahwa pemberitaan tersebut belum menerapkan pasal 1 kode etik jurnalistik secara menyeluruh. Menurut penulis, pemberitaan sudah akurat atau objektif karena didukung dengan adanya beberapa pernyataan narasumber sebagai sumber informasi, diantaranya SBY, Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa'adia, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Akan tetapi, penulis menemukan bahwa pemberitaan tersebut tidak berimbang. Wartawan hanya menyebutkan pernyataan narasumber dari beberapa pihak yang pro dengan aksi 411, sedangkan

pihak yang kontra dengan aksi 411 (pihak Ahok) hampir tidak diberikan ruang oleh wartawan.

Jika dikaitkan dengan pasal 2, maka pemberitaan ini sudah sesuai, yaitu wartawan menempuh cara profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Berdasarkan analisis isi pemberitaan dan hasil wawancara dengan wartawan, penulis menemukan bahwa wartawan telah menunjukkan identitas kepada narasumber, menghormati privasi narasumber, tidak menyuap, tidak plagiat, mencantumkan sumber berita dengan jelas, serta mencantumkan keterangan dan waktu pada foto atau gambar.

Jika dikaitkan dengan pasal 3, maka pemberitaan ini sesuai dengan indikator pasal 3. Menurut penulis, wartawan sudah melakukan uji informasi, dibuktikan adanya pernyataan dari beberapa narasumber. Namun, dalam hal ini, wartawan belum menerapkan asas praduga tak bersalah. Dalam pemberitaannya, wartawan menyebutkan beberapa pernyataan SBY yang cenderung kontra dengan Ahok, misalnya:

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara soal rencana demonstrasi akbar menuntut penegakan hukum atas dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, kemarin. SBY menekankan, akar pemicu unjuk rasa tersebut mesti dituntaskan agar suasana kembali adem.

. . . SBY kemudian mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali pada awal mula kasus Ahok yang dianggap menistakan agama.

Ia menekankan, kasus tersebut harus mengacu pada sistem hukum dan KUHP. Di Indonesia, menurut dia, sudah ada yurisprudensi dan preseden penegakan hukum pada waktu yang lalu terkait urusan yang sama. "Jadi, kalau ingin negara ini tidak terbakar oleh amarah para penuntut keadilan, Pak Ahok ya mesti diproses secara hukum," tutur dia.

Jika dikaitkan dengan pasal 4, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Hal ini berdasarkan isi pemberitaan yang tidak mengandung unsur kebohongan, fitnah, sadis, ataupun cabul. Jika dikaitkan dengan pasal 5, maka pemberitaan ini tidak relevan karena isi pemberitaan tidak berhubungan dengan kejahatan pada anak ataupun kejahatan susila. Sementara itu, penulis menganalisis bahwa pemberitaan tersebut sudah

sesuai atau menerapkan pasal 6 kode etik jurnalistik. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan wartawan yang menyatakan bahwa wartawan tidak pernah menyalahgunakan profesi serta tidak pernah menerima suap dalam memberitakan seputar aksi 411.

Jika dikaitkan dengan pasal 7, maka pemberitaan ini kurang relevan. Hal ini berdasarkan wawancara penulis dengan wartawan yang menyatakan bahwa wartawan tidak pernah menemukan narasumber yang tidak bersedia diketahui identitasnya, meminta embargo, ataupun *off the record*. Jika dikaitkan dengan pasal 8, maka pemberitaan tersebut belum sepenuhnya menerapkan pasal 8. Menurut analisis penulis, pemberitaan edisi ini masih mengandung unsur diskriminasi, khususnya terhadap pihak Ahok.

Jika dikaitkan dengan pasal 9, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Hal ini diketahui penulis berdasarkan hasil wawancara dengan wartawan yang menyatakan bahwa wartawan menghormati hak narasumber terhadap kehidupan pribadinya. Adapun jika dikaitkan dengan pasal 10 dan 11, maka pemberitaan ini tidak relevan karena tidak ada unsur kekeliruan ataupun kesalahan dalam pemberitaan sehingga wartawan tidak perlu meralat ataupun mencabut berita serta melayani narasumber yang meminta hak jawab ataupun hak koreksi.

6. Kebebasan Berpendapat Pemerintah Jamin Keamanan Rakyat

Kom, 3 November 2016

Berdasarkan pemberitaan tersebut, penulis menganalisis bahwa pemberitaan tersebut belum sepenuhnya menerapkan pasal 1 kode etik jurnalistik. Menurut penulis, wartawan cukup menjunjung tinggi independensi dan akurasi, yang dibuktikan adanya beberapa pernyataan pendukung dari beberapa sumber berita. Hal ini berarti pemberitaan tersebut sudah cukup akurat. Akan tetapi, penulis menemukan ketidakberimbangan dalam pemberitaan. Dalam pemberitaan, wartawan cenderung menyebutkan sumber berita dari pihak tertentu saja, yaitu

pihak yang cenderung kontra dengan SBY. Dalam hal ini, penulis menganalisis bahwa kecenderungan pemberitaan adalah menyerang SBY terkait pernyataannya terhadap tuduhan intelijen.

Jika dikaitkan dengan pasal 2, maka pemberitaan tersebut sudah sesuai. Hal ini berdasarkan analisis terhadap isi pemberitaan serta hasil wawancara dengan wartawan. Selain menunjukkan identitas wartawan dan menghormati privasi narasumber, penulis menemukan bahwa wartawan mencantumkan sumber informasi dengan jelas, serta mencantumkan keterangan dan waktu pada foto atau gambar. Adapun pemberitaan tersebut sudah menerapkan pasal 3 secara umum. Penulis menemukan bahwa wartawan telah melakukan uji informasi serta sudah menerapkan asas praduga tak bersalah atau tidak menghakimi meskipun pada paragraf terakhir pemberitaan disebutkan bahwa beberapa pihak cenderung menyerang SBY.

Jika dikaitkan dengan pasal 4, maka pemberitaan sudah sesuai karena pemberitaan tidak mengandung unsur kebohongan, fitnah, sadis, ataupun cabul. Jika dikaitkan dengan pasal 5, maka pemberitaan tersebut tidak relevan karena tidak membahas mengenai tindak kejahatan asusila ataupun kejahatan anak. Jika dikaitkan dengan pasal 6, maka pemberitaan tersebut sudah sesuai. Hal ini berdasarkan hasil wawancara bahwa wartawan tidak menyalahgunakan profesi dan menerima suap.

Jika dikaitkan dengan pasal 7, maka pemberitaan ini tidak relevan karena dalam praktiknya, wartawan tidak menemukan narasumber yang tidak bersedia diketahui identitasnya, meminta embargo, ataupun *off the record*. Jika dikaitkan dengan pasal 8, maka pemberitaan edisi ini belum menerapkan pasal 8. Penulis menemukan bahwa masih ada tulisan yang cenderung mendiskriminasikan pihak tertentu, yaitu SBY. Sebagaimana pemberitaannya:

Wiranto mengatakan tidak perlu menanggapi pernyataan Yudhoyono tersebut. “Tidak perlu saya elaborasi pernyataan Pak Yudhoyono. Saya tidak perlu menilai karena dia juga mantan pejabat, tahu apa yang diucapkan,” ujarnya.

Terkait dengan pernyataan Yudhoyono yang menilai intelijen tidak akurat dengan menyebut ada partai politik dibalik unjuk rasa 4 November Ketua Partai Nasdem, Taufik Basari menuturkan, Yudhoyono seharusnya bisa memilah informasi dan tidak memberikan pernyataan yang membingungkan rakyat.

Isi pidato Yudhoyono di Cikeas itu, menurut Taufik, akhirnya terlalu berlebihan, tidak menunjukkan sikap kenegarawan, dan justru memanaskan situasi.

Ketua Partai Hanura Sarifuddin Sudding menilai sikap Yudhoyono ini kontras dengan sikap Prabowo yang merupakan rival dari Jokowi pada Pemilu Presiden 2014, yang justru mampu memberikan pesan sejuk kepada masyarakat.

Jika dikaitkan dengan pasal 9, maka pemberitaan tersebut sudah sesuai. Berdasarkan analisis penulis, pemberitaan tersebut tidak mengandung unsur pemberitaan yang mengekspos kehidupan pribadi narasumber. Adapun jika dikaitkan dengan pasal 10 dan 11, maka pemberitaan ini tidak relevan karena tidak ada unsur kekeliruan ataupun kesalahan dalam pemberitaan sehingga wartawan tidak perlu meralat ataupun mencabut berita serta melayani narasumber yang meminta hak jawab ataupun hak koreksi.

7. Presiden: Tetap Tenang

Rep, 4 November 2016

Berdasarkan pemberitaan edisi 4 November 2016, penulis menganalisis bahwa pemberitaan tersebut telah menerapkan kode etik jurnalistik pasal 1, meskipun terdapat indikator yang belum terpenuhi, yaitu independensi. Dalam hal ini, penulis menemukan bahwa wartawan menghasilkan berita yang akurat dan berimbang di antaranya karena terdapat beberapa narasumber sebagai sumber informasi. Selain itu, pemberitaan tersebut tidak memuat unsur untuk menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu (tidak beritikad buruk).

Jika dikaitkan dengan pasal 2, maka pemberitaan tersebut sudah sesuai. Hal ini berdasarkan analisis terhadap isi pemberitaan serta hasil wawancara dengan wartawan. Selain menunjukkan identitas wartawan dan menghormati privasi narasumber, penulis menemukan bahwa

wartawan mencantumkan sumber informasi dengan jelas, serta mencantumkan keterangan dan waktu pada foto atau gambar. Jika dikaitkan dengan pasal 3, maka pemberitaan tersebut sudah sesuai, yaitu wartawan telah melakukan uji informasi (*check & recheck*) melalui beberapa narasumber yang ada. Selain itu, wartawan juga tidak mencampuradukkan fakta dan opini, serta tidak menghakimi.

Jika dikaitkan dengan pasal 4, maka pemberitaan tersebut sudah menerapkan pasal 4. Menurut analisis penulis, tidak ditemukan unsur kebohongan, fitnah, sadis, ataupun cabul dalam pemberitaan. Jika dikaitkan dengan pasal 5, maka pemberitaan tersebut tidak relevan karena tidak membahas mengenai tindak kejahatan susila ataupun kejahatan anak. Jika dikaitkan dengan pasal 6, maka pemberitaan tersebut sudah sesuai. Hal ini berdasarkan hasil wawancara bahwa wartawan tidak menyalahgunakan profesi dan menerima suap.

Adapun jika dikaitkan pasal 7, maka pemberitaan ini kurang relevan karena berdasarkan hasil wawancara, wartawan tidak menemukan ataupun menjumpai narasumber yang tidak ingin diketahui identitasnya, meminta embargo, ataupun *off the record*. Jika dikaitkan dengan pasal 8, maka pemberitaan tersebut belum sesuai. Menurut analisis penulis, pemberitaan tersebut masih mengandung unsur diskriminasi, yaitu pro terhadap aksi 411. Sementara itu, jika dikaitkan dengan pasal 9, maka pemberitaan tersebut sudah sesuai. Menurut penulis, wartawan sudah berhati-hati dalam menggali sumber berita, khususnya yang berhubungan dengan kehidupan pribadi narasumber.

Adapun jika dikaitkan dengan pasal 10 dan 11, maka pemberitaan ini tidak relevan karena tidak ada unsur kekeliruan ataupun kesalahan dalam pemberitaan sehingga wartawan tidak perlu meralat ataupun mencabut berita serta melayani narasumber yang meminta hak jawab ataupun hak koreksi.

8. Presiden dan Wapres Berkantor seperti Biasa

Kom, 4 November 2016

Pada pemberitaan edisi ini, penulis menganalisis bahwa pemberitaan tersebut sudah sesuai dengan pasal 1 kode etik jurnalistik. Berdasarkan hasil wawancara, penulis menemukan bahwa wartawan sudah bersikap independen dalam memberitakan dan mengedepankan akurasi atau objektivitas di lapangan. Selain itu, wartawan juga menerapkan prinsip keberimbangan serta tidak memiliki itikad buruk, yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada pihak yang pro (Jusuf Kalla) dan kontra (Ari Dono) dengan aksi 411. Sebagaimana pemberitaannya:

Indonesia, kata Kalla, adalah negara demokrasi sehingga unjuk rasa merupakan hal yang wajar sepanjang dilakukan sesuai aturan. “Jadi biasa saja. Hampir tidak ada hari tanpa unjuk rasa di depan (Istana Merdeka) itu,” katanya.

Ari Dono menegaskan, Polri tidak terpengaruh dengan kondisi apapun dalam mengusut kasus ini. “Kami tidak ada kaitannya dengan desakan. Proses penegakan hukum tetap berjalan. Kami tidak akan terpengaruh dengan kondisi apapun,” katanya.

Jika dikaitkan dengan pasal 2, maka pemberitaan tersebut sudah sesuai. Hal ini berdasarkan analisis terhadap isi pemberitaan serta hasil wawancara dengan wartawan. Selain menunjukkan identitas wartawan dan menghormati privasi narasumber, penulis menemukan bahwa wartawan mencantumkan sumber informasi dengan jelas, serta mencantumkan keterangan dan waktu pada foto atau gambar. Adapun pemberitaan tersebut sudah menerapkan pasal 3 secara umum. Penulis menemukan bahwa wartawan telah melakukan uji informasi serta sudah menerapkan asas praduga tak bersalah atau tidak menghakimi.

Jika dikaitkan dengan pasal 4, maka pemberitaan tersebut sudah sesuai. Penulis menemukan bahwa tidak ada unsur kebohongan, fitnah, sadis, dan cabul dalam pemberitaan. Jika dikaitkan dengan pasal 5, maka pemberitaan tersebut tidak relevan karena tidak membahas mengenai tindak kejahatan asusila ataupun kejahatan anak. Jika dikaitkan dengan

pasal 6, maka pemberitaan tersebut sudah sesuai. Hal ini berdasarkan hasil wawancara bahwa wartawan tidak menyalahgunakan profesi dan menerima suap.

Jika dikaitkan dengan pasal 7, maka pemberitaan ini kurang relevan karena berdasarkan hasil wawancara, wartawan tidak menemukan ataupun menjumpai narasumber yang tidak ingin diketahui identitasnya, meminta embargo, ataupun *off the record*. Jika dikaitkan dengan pasal 8, maka pemberitaan tersebut sudah sesuai. Menurut analisis penulis, pemberitaan tersebut cenderung netral dan tidak mendiskriminasikan pihak-pihak tertentu. Sementara itu, jika dikaitkan dengan pasal 9, maka pemberitaan tersebut sudah sesuai. Menurut penulis, wartawan sudah berhati-hati dalam menggali sumber berita, khususnya yang berhubungan dengan kehidupan pribadi narasumber.

Jika dikaitkan dengan pasal 10, maka pemberitaan tersebut tidak relevan karena pemberitaan pada edisi ini tidak mengandung unsur kekeliruan ataupun kesalahan informasi. Adapun jika dikaitkan dengan pasal 11, maka pemberitaan ini juga tidak relevan karena wartawan tidak menemukan narasumber yang mengajukan hak jawab ataupun hak koreksi pada pemberitaan tersebut. Sedangkan, dalam praktiknya, wartawan mengaku senantiasa melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

9. Aksi Bermartabat

Rep, 5 November 2016

Berita edisi 5 November 2016 ini merupakan puncak pemberitaan aksi demonstrasi yang digelar pada 4 November 2016 (aksi 411). Pada aksi ini, massa menuntut pemerintah untuk segera menyelesaikan kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta periode lalu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Selain itu, massa meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak melindungi Ahok dari jeratan hukum.

Pada pemberitaan ini, penulis menganalisis bahwa pemberitaan tersebut belum sepenuhnya menerapkan kode etik jurnalistik pasal 1. Menurut penulis, wartawan hanya menerapkan beberapa indikator pada pasal 1, yaitu akurat dan tidak beritikad buruk. Keakuratan dalam berita ini terletak pada data yang disajikan dan informasi dari beberapa sumber berita, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto serta Wakil Presiden, Jusuf Kalla. Sedangkan independensi dan keberimbangan masih menjadi kecenderungan dalam pemberitaan. Berdasarkan hasil wawancara, penulis menemukan bahwa wartawan belum dapat menjunjung tinggi independensi karena sikap media, dalam hal ini Republika, pro atau mendukung aksi 411, sehingga secara tidak langsung, wartawan menyikapi aksi 411 sesuai dengan sikap media. Selain itu, penulis juga menemukan bahwa informan atau sumber berita masih didominasi oleh pihak yang pro terhadap aksi 411, di antaranya massa, Amien Rais, dan wakil Presiden Jusuf Kalla.

Adapun pemberitaan ini sudah menerapkan pasal 2 kode etik jurnalistik. Berdasarkan analisis terhadap isi pemberitaan dan hasil wawancara, penulis menemukan bahwa wartawan telah menempuh cara profesional dalam memberitakan, yaitu menunjukkan identitas wartawan kepada narasumber; menghormati privasi narasumber; tidak menyuap; tidak plagiat; sumber informasi jelas, dibuktikan dengan adanya beberapa informan; mencantumkan keterangan dan waktu pada gambar atau foto.

Jika dikaitkan dengan pasal 3, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Penulis menemukan bahwa wartawan telah melakukan uji informasi, tidak menghakimi, serta tidak mencampurkan fakta dan opini dalam pemberitaan. Misalnya pada waktu terjadi keriuhan di depan Istana Merdeka yang belum diketahui secara pasti penyebabnya. Namun, pada saat itu terdapat isu bahwa pelakunya adalah oknum mahasiswa organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Dalam hal ini, wartawan melakukan *check & recheck* untuk menguji informasi. Sebagaimana pemberitaannya:

Hingga kini, belum diketahui penyebab pasti kericuhan di depan Istana Merdeka. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Mulyadi Tamsir menyatakan, sumber kericuhan bukan berasal dari arah kelompok massa HMI.

Sebab, mereka berada di depan Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. “Kami sampaikan ke teman-teman, kita diam disini (depan Gedung Kemenko PMK), sampai massa aksi selesai,” kata Mulyadi.

Jika dikaitkan dengan pasal 4, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Menurut analisis penulis, puncak pemberitaan pada aksi 411 ini tidak mengandung unsur kebohongan, fitnah, sadis, ataupun cabul. Hal ini berdasarkan analisis terhadap isi pemberitaan. Sementara itu, jika dikaitkan dengan kode etik jurnalistik pasal 5, maka pemberitaan ini tidak relevan karena pemberitaan tidak berhubungan dengan tindak kejahatan susila ataupun kejahatan anak. Adapun pemberitaan ini sudah menerapkan pasal 6 kode etik jurnalistik, yaitu wartawan tidak menyalahgunakan informasi serta tidak pernah menerima suap dalam meliput aksi 411.

Jika dikaitkan dengan pasal 7, maka pemberitaan ini tidak relevan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Republika, wartawan tidak pernah menemui narasumber seputar aksi 411 yang tidak bersedia diketahui identitasnya, narasumber yang meminta embargo, ataupun *off the record* meskipun pada praktik kesehariannya wartawan melayani embargo, *off the record*, ataupun menolak untuk memberitahukan identitas narasumber berdasarkan kesepakatan.

Jika dikaitkan dengan pasal 8, maka pemberitaan ini tidak sesuai. Berdasarkan indikator pasal 8, penulis masih menemukan unsur diskrimiasi dalam pemberitaan. Menurut penulis, masih ada kalimat yang menunjukkan kecenderungan wartawan. Akan tetapi, pemberitaan ini sudah sesuai dengan indikator tidak adanya prasangka dalam pemberitaan. Hal ini berdasarkan fakta pemberitaan sebagai berikut:

Sebab, banyak Muslim di Indonesia yang resah dengan permasalahan tersebut. Namun, keinginan massa aksi damai untuk bertemu sekaligus berdialog dengan Presiden tak terwujud.

Dalam cuplikan pemberitaan tersebut, penulis menganalisis bahwa pernyataan pada kalimat pertama tidak didasarkan data, sehingga menurut penulis masih cenderung pada prasangka.

Jika dikaitkan dengan pasal 9, maka pemberitaan tersebut sudah sesuai. Menurut penulis, wartawan sudah berhati-hati dalam menggali sumber berita, khususnya yang berhubungan dengan kehidupan pribadi narasumber. Adapun jika dikaitkan dengan pasal 10 dan 11, maka pemberitaan ini tidak relevan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan wartawan yang menyatakan bahwa wartawan tidak menemui kekeliruan atau kesalahan informasi dalam pemberitaan sehingga wartawan harus meralat, mencabut, memperbaiki atau meminta maaf kepada publik. Wartawan juga tidak menemui narasumber yang mengajukan hak jawab atau hak koreksi terhadap isi pemberitaan ini, meskipun dalam praktiknya wartawan bersedia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

10. Presiden: Aktor Politik Menunggangi

Kom, 5 November 2016

Pada pemberitaan ini, penulis menganalisis bahwa pemberitaan tersebut sudah sesuai dengan kode etik jurnalistik pasal 1. Menurut penulis, wartawan sudah bersikap independen dalam memberitakan karena penulis tidak menemukan bahwa wartawan diintervensi oleh pihak luar. Sementara itu, keakuratan berita terlihat pada data atau fakta yang ada di lapangan. Misal, cuplikan pernyataan Presiden bahwa terdapat aktor politik yang menunggangi aksi 411 dibuktikan dengan fakta di lapangan, sebagaimana pemberitaan sebagai berikut:

“Dan (kerusuhan) ini kita lihat telah ditunggangi aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi,” kata Presiden di Istana Merdeka, sabtu (5/11), sekitar pukul 00.15.

Pernyataan ini disampaikan Presiden sesuai rapat koordinasi terbatas di Istana Merdeka. Hadir dalam rapat itu sejumlah menteri, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan. Semalam,

Presiden memasuki Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada pukul 22.30.

Sedangkan keberimbangan terdapat pada pihak pro dan kontra yang disajikan wartawan dalam pemberitaan. Pihak yang pro dengan aksi 411 diantaranya terdiri dari Wakil Presiden Jusuf Kalla, K.H. Bachtiar Nashir, Ustadz M. Zaitun Rasmin, dan Ustadz Misbahul Anam. Sedangkan pihak yang kontra terdiri dari Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal M. Iriawan, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar.

Adapun pemberitaan ini sudah menerapkan pasal 2 kode etik jurnalistik. Berdasarkan analisis terhadap isi pemberitaan dan hasil wawancara, penulis menemukan bahwa wartawan telah menempuh cara profesional dalam memberitakan, yaitu menunjukkan identitas wartawan kepada narasumber; menghormati privasi narasumber; tidak menyuap; tidak plagiat; sumber informasi jelas, dibuktikan dengan adanya beberapa informan; mencantumkan keterangan dan waktu pada gambar atau foto.

Jika dikaitkan dengan pasal 3, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Menurut analisis penulis, wartawan tidak mencampurkan antara fakta dan opini. Penulis juga tidak menemukan unsur menghakimi dalam pemberitaan. Jika dikaitkan dengan pasal 4, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Menurut analisis penulis, tidak ditemukan unsur kebohongan, fitnah, sadis, ataupun cabul dalam pemberitaan. Sementara itu, pemberitaan ini tidak relevan jika dikaitkan dengan pasal 5 kode etik jurnalistik. Hal ini karena berita tersebut bukan pemberitaan terkait kejahatan susila ataupun kejahatan anak.

Jika dikaitkan dengan pasal 6, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Kompas, wartawan tidak pernah menyalahgunakan profesi ataupun menerima suap dalam pemberitaan ini.

“Di sisi lain, jika terdapat wartawan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi (menyalahgunakan profesi) dan ketahuan menerima suap, maka pihak Kompas sudah pasti mengeluarkannya,” kata Hernowo dalam pembicaraan melalui telepon.

Jika dikaitkan dengan pasal 7, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Kompas, wartawan pernah menemui narasumber yang tidak ingin diketahui identitasnya oleh publik. Maka dari itu, menurut analisis penulis, wartawan sudah melayani hak tolak sesuai dengan pasal 7 kode etik jurnalistik. Jika dikaitkan dengan pasal 8, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Penulis tidak menemukan kalimat berita yang mengandung unsur diskriminasi atau prasangka terhadap suatu pihak.

Jika dikaitkan dengan pasal 9, maka pemberitaan ini sudah menerapkan pasal 9. Menurut penulis, wartawan sudah berhati-hati dalam menggali sumber berita, khususnya yang berhubungan dengan kehidupan pribadi narasumber. Adapun jika dikaitkan dengan pasal 10 dan 11, maka pemberitaan ini tidak relevan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan wartawan yang menyatakan bahwa wartawan tidak menemui kekeliruan atau kesalahan informasi dalam pemberitaan sehingga wartawan harus meralat, mencabut, memperbaiki atau meminta maaf kepada publik. Wartawan juga tidak menemui narasumber yang mengajukan hak jawab atau hak koreksi terhadap isi pemberitaan ini, meskipun dalam praktiknya wartawan bersedia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

11. Ungkap Provokator

Rep, 6 November 2016

Pada pemberitaan ini, penulis menganalisis bahwa pemberitaan belum sepenuhnya sesuai dengan kode etik jurnalistik pasal 1, meskipun sudah menerapkan prinsip keakuratan dalam pemberitaan yang dibuktikan dengan adanya beberapa sumber berita terkait adanya

provokator dalam aksi 411. Sementara itu, penulis juga tidak menemukan adanya unsur untuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam pemberitaan. Keakuratan pemberitaan dapat terlihat dalam cuplikan pemberitaan sebagai berikut:

Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, 10 provokator yang diamankan masih menjalani proses pemeriksaan. “Jumlahnya ada 10 yang diperiksa. Ada usianya 16 tahun, 31 tahun, 20 tahun, 21 tahun, 17 tahun, 25 tahun, 24 tahun,” ujar Boy di Mabes Polri, Sabtu (5/11).

Akan tetapi, penulis masih menemukan ketidakberimbangan dalam pemberitaan. Misalnya, berdasarkan judul berita, wartawan secara tidak langsung menyebutkan bahwa terdapat provokator yang menyebabkan keriuhan pada aksi 411. Sementara itu, wartawan hanya menyebutkan beberapa pihak yang pro terhadap kabar bahwa benar-benar terdapat provokator yang memicu keriuhan aksi 411. Sedangkan di lain pihak yang pro terhadap dugaan adanya provokator tidak disebutkan. Wartawan hanya fokus pada berita adanya provokator. Di antara pihak yang mengungkapkan adanya provokator dalam aksi 411 adalah Ketua Setara Institute Hendarli, Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar, Pemimpin Pondok Pesantren Darut Tauhid Abdullah Gymnastiar (Aa Gym).

Jika dikaitkan dengan pasal 2, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Berdasarkan analisis pemberitaan dan hasil wawancara, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa wartawan sudah menempuh cara profesional dalam menulis berita ini. Cara profesional yang ditempuh antara lain wartawan menunjukkan identitas kepada narasumber, wartawan menghormati privasi narasumber, tidak menyuap, tidak plagiat, sumber berita atau informan jelas, mencantumkan keterangan dan waktu pada gambar atau foto.

Jika dikaitkan dengan pasal 3, maka pemberitaan edisi ini sudah sesuai. Menurut analisis penulis, wartawan tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi dan wartawan sudah melakukan uji informasi (*check & recheck*). Hal ini dibuktikan dengan data oleh Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli yang menunjukkan adanya provokator yang

menyebabkan kericuhan pada aksi 411. Selain Boy Rafli, Pemimpin Pondok Pesantren Darut Tauhid, Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) juga menyebutkan dugaan adanya provokator. Sebagaimana pemberitaan sebagai berikut:

Pemimpin Pondok Pesantren Darut Tauhid, Abdullah Gymnastiar (Aa Gym), mengunggah sebuah foto pada detik-detik sebelum terjadi kerusuhan di depan Istana Negara di media social *Twitter*, Sabtu (5/11). Aa Gym meminta *nitizen* untuk menilai perawakan sosok dalam foto tersebut. “Silakan perhatikan, mungkinkah ini provokatornya semalam?” tulis Aa Gym lewat akun *@aagym*.

Dalam foto yang diunggah Aa Gym, terlihat beberapa orang pemuda yang perawakannya tidak seperti massa aksi biasanya. Sebab, maksa aksi 4 November tersebut didominasi berpakaian Muslim.

Jika dikaitkan dengan pasal 4, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Seperti yang dikatakan penulis sebelumnya bahwa pemberitaan tersebut telah akurat, sehingga penulis tidak menemukan unsur kebohongan, fitnah, sadis, ataupun cabul dalam pemberitaan. Jika dikaitkan dengan pasal 5, maka pemberitaan ini tidak relevan karena berita ini tidak berhubungan dengan kejahatan susila ataupun kejahatan anak. Sementara itu, jika dikaitkan dengan pasal 6, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Berdasarkan hasil wawancara, pihak *Republika* mengaku bahwa wartawan *Republika* tidak pernah menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap dalam memberitakan hal ini. Di sisi lain, *Republika* akan memberi sanksi terhadap anggotanya yang terbukti menyalahgunakan profesi, termasuk menerima suap.

Adapun pemberitaan ini tidak relevan jika dikaitkan dengan pasal 7. Menurut hasil wawancara dengan *Republika*, wartawan tidak pernah menemukan narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, meminta embargo, ataupun meminta *off the record*, sehingga wartawan belum sampai menggunakan hak tolaknya dalam pemberitaan ini. Jika dikaitkan dengan pasal 8, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Penulis tidak menemukan unsur diskriminasi ataupun prasangka dalam pemberitaan. Menurut analisis penulis, wartawan tidak

mengedepankan prasangka karena pemberitaannya disertai data yang jelas. Wartawan juga tidak melakukan diskriminasi terhadap pihak tertentu, dibuktikan dengan tidak adanya itikad buruk atau niat untuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Jika dikaitkan dengan pasal 9, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Penulis tidak menemukan unsur-unsur pemberitaan yang mengeksplorasi kehidupan narasumber. Adapun jika dikaitkan dengan pasal 10 dan 11, maka pemberitaan ini tidak relevan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan wartawan yang menyatakan bahwa wartawan tidak menemui kekeliruan atau kesalahan informasi dalam pemberitaan sehingga wartawan harus meralat, mencabut, memperbaiki atau meminta maaf kepada publik. Wartawan juga tidak menemui narasumber yang mengajukan hak jawab atau hak koreksi terhadap isi pemberitaan ini, meskipun dalam praktiknya wartawan bersedia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

12. Presiden Punya Data Intelijen

Kom, 6 November 2016

Pada pemberitaan ini, penulis menganalisis bahwa pemberitaan tersebut sudah menerapkan kode etik jurnalistik pasal 1. Berdasarkan hasil wawancara, penulis menemukan bahwa wartawan sudah independen dalam menulis pemberitaan ini. Sementara itu, menurut penulis pemberitaan edisi ini tidak mengandung unsur yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Penulis juga menemukan bahwa pemberitaan edisi ini sudah akurat dan berimbang. Hal ini berdasarkan fakta atau data yang disajikan dalam berita serta pihak-pihak yang dijadikan sebagai informan atau sumber berita. Sebagaimana pemberitaan sebagai berikut:

Saat ditanya apakah Panglima TNI yakin aktor itu ada, Gatot meyakinkannya. Menurut dia, Polri harus segera menindaklanjuti supaya pernyataan Presiden bukan sekadar pernyataan yang bisa membingungkan masyarakat.

Sementara itu, terdapat pernyataan dari pihak lain yang menurut penulis dapat dijadikan sebagai indikator keberimbangan. Berikut ini adalah pernyataan yang kontradiksi atau berlawanan dengan pernyataan Presiden dan Panglima TNI Gatot Nurmantyo adalah sebagai berikut:

“Aktor politik yang disebutkan oleh Presiden salah besar dan tidak mendasar. Kecuali, Presiden dapat informasi dari intelijen dan memiliki bukti sendiri. Itu di luar domain kami,” katanya.

Jika dikaitkan dengan pasal 2, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Berdasarkan analisis isi pemberitaan dan wawancara, penulis menyimpulkan bahwa wartawan sudah menempuh cara profesional dalam memberitakan, yaitu menunjukkan identitas wartawan kepada narasumber, menghormati privasi narasumber yang dibuktikan tidak adanya pemberitaan terkait kehidupan pribadi narasumber, tidak menyuap, tidak plagiat, sumber berita jelas yang dibuktikan dengan adanya narasumber sebagai informan, serta mencantumkan keterangan dan waktu pada gambar atau foto.

Jika dikaitkan dengan pasal 3, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Menurut analisis penulis, wartawan sudah melakukan uji informasi terhadap suatu kabar atau isu, tidak mencampuradukkan fakta dan opini, tidak menghakimi. Misalnya, pernyataan Presiden terkait adanya aktor yang menunggangi kerusuhan aksi 411. Wartawan telah menguji pernyataan tersebut melalui beberapa sumber berita atau informan, di antaranya Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI, Bachtiar Nashir yang menyebutkan bahwa anggapan Presiden tidak mendasar, sebagaimana pernyataannya dalam pemberitaan sebagai berikut:

“Aktor politik yang disebutkan oleh Presiden salah besar dan tidak mendasar. Kecuali, Presiden dapat informasi dari intelijen dan memiliki bukti sendiri. Itu di luar domain kami,” katanya.

Jika dikaitkan dengan pasal 4, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Penulis tidak menemukan unsur-unsur kebohongan, fitnah, sadis, ataupun cabul dalam pemberitaan. Adapun pemberitaan ini tidak relevan jika dikaitkan dengan pasal 5 kode etik jurnalistik. Hal ini karena pemberitaan

edisi 6 November 2016 tidak berkaitan dengan kejahatan susila ataupun kejahatan anak, melainkan tudingan aktor politik pada aksi 411.

Jika dikaitkan dengan pasal 6, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Berdasarkan hasil wawancara, wartawan mengaku tidak pernah menyalahgunakan informasi untuk kepentingan pribadi serta anti terhadap suap. Jika dikaitkan dengan pasal 7, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Berdasarkan hasil wawancara, wartawan menyebutkan telah menggunakan hak tolak untuk melindungi identitas narasumber. Wartawan juga pernah melayani narasumber yang meminta embargo dan *off the record*. Sementara itu, jika dikaitkan dengan pasal 8, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Penulis tidak menemukan unsur diskriminasi dan prasangka dalam pemberitaan. Wartawan telah menyajikan data dan semua pihak mendapat perlakuan yang sama.

Jika dikaitkan dengan pasal 9, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Penulis tidak menemukan isi pemberitaan terkait kehidupan pribadi narasumber. Adapun jika dikaitkan dengan pasal 10 dan 11, maka pemberitaan ini tidak relevan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan wartawan yang menyatakan bahwa wartawan tidak menemui kekeliruan atau kesalahan informasi dalam pemberitaan sehingga wartawan harus meralat, mencabut, memperbaiki atau meminta maaf kepada publik. Wartawan juga tidak menemui narasumber yang mengajukan hak jawab atau hak koreksi terhadap isi pemberitaan ini, meskipun dalam praktiknya wartawan bersedia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

13. Pesan Aksi Tersampaikan

Rep, 7 November 2016

Pada pemberitaan edisi ini, penulis menemukan bahwa pemberitaan tersebut sudah sesuai dengan pasal 1 kode etik jurnalistik, meskipun terdapat satu indikator yang belum terpenuhi. Berdasarkan hasil analisis, penulis menemukan bahwa pemberitaan tersebut sudah akurat atau

berdasarkan fakta di lapangan. Misalnya, dengan judul “Pesan Aksi Tersampaikan”, wartawan menyajikan data pendukung berupa pernyataan pemberitaan sebagai berikut:

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, seluruh umat Islam harus menunjukkan iktikad dan sikap baik serta percaya bahwa pesan aksi pada 4 November 2016 telah tersampaikan.

Selain itu, isi pemberitaan tidak mengandung unsur untuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Akan tetapi, penulis hanya menemukan informan dari satu pihak yaitu pihak pendukung aksi 411. Pihak tersebut terdiri dari Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Nahdlatul Ulama, Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Ustaz Arifin Ilham, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin.

Adapun pemberitaan ini sudah menerapkan pasal 2 kode etik jurnalistik. Berdasarkan analisis terhadap isi pemberitaan dan hasil wawancara, penulis menemukan bahwa wartawan telah menempuh cara profesional dalam memberitakan, yaitu menunjukkan identitas wartawan kepada narasumber; menghormati privasi narasumber; tidak menyuap; tidak plagiat; sumber informasi jelas, dibuktikan dengan adanya beberapa informan; mencantumkan keterangan dan waktu pada gambar atau foto.

Jika dikaitkan dengan pasal 3, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Menurut analisis penulis, wartawan tidak mencampurkan antara fakta dan opini. Penulis juga tidak menemukan unsur menghakimi dalam pemberitaan. Jika dikaitkan dengan pasal 4, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Menurut analisis penulis, tidak ditemukan unsur kebohongan, fitnah, sadis, ataupun cabul dalam pemberitaan. Sementara itu, pemberitaan ini tidak relevan jika dikaitkan dengan pasal 5 kode etik jurnalistik. Hal ini karena berita tersebut bukan pemberitaan terkait kejahatan susila ataupun kejahatan anak.

Jika dikaitkan dengan pasal 6, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Berdasarkan hasil wawancara, wartawan mengaku tidak pernah menyalahgunakan informasi untuk kepentingan pribadi serta tidak

menerima suap. Jika dikaitkan dengan pasal 7, maka pemberitaan ini tidak relevan karena wartawan tidak pernah menemui narasumber yang tidak bersedia diketahui identitasnya, meminta embargo dan *off the record*, sehingga wartawan tidak menggunakan hak tolaknya dalam pemberitaan ini.

Jika dikaitkan dengan pasal 8, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Menurut penulis, pemberitaan ini tidak mengandung unsur diskriminasi dan prasangka, melainkan mengandung unsur kedamaian. Jika dikaitkan dengan pasal 9, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Berdasarkan analisis isi pemberitaan dan hasil wawancara, penulis menemukan bahwa wartawan telah berhati-hati dalam memberitakan serta menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya.

Adapun jika dikaitkan dengan pasal 10 dan 11, maka pemberitaan ini tidak relevan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan wartawan yang menyatakan bahwa wartawan tidak menemui kekeliruan atau kesalahan informasi dalam pemberitaan sehingga wartawan harus meralat, mencabut, memperbaiki atau meminta maaf kepada publik. Wartawan juga tidak menemui narasumber yang mengajukan hak jawab atau hak koreksi terhadap isi pemberitaan ini, meskipun dalam praktiknya wartawan bersedia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

14. Konsolidasi Politik dan Kenegaraan Dibutuhkan

Kom, 7 November 2016

Pada pemberitaan ini, penulis menganalisis bahwa pemberitaan ini sudah sesuai dengan kode etik jurnalistik pasal 1. Menurut penulis, terlepas dari independensi wartawan, pemberitaan tersebut sudah akurat dan berimbang, serta tidak berniat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Akurat karena isi pemberitaan memuat data atau fakta di lapangan. Misalnya data berupa pernyataan langsung Presiden terkait judul

pemberitaan “Konsolidasi Politik dan Kenegaraan Dibutuhkan” sebagaimana pemberitaan berikut:

Kami terus mengundang tokoh politik, tokoh agama, untuk memberikan masukan dan hal-hal seperti itu akan kami lakukan dalam minggu ini,” kata Presiden Joko Widodo, Minggu (6/11), di Istana Bogor, Jawa Barat, saat melakukan komunikasi jarak jauh dengan sekitar 400 warga Indonesia di Australia.

Sementara itu, keberimbangan ada pada cara wartawan menyajikan sumber berita atau informan yang tidak hanya terdiri dari satu pihak. Dalam pemberitaan, telah disebutkan beberapa pihak yang menghimbau pesan damai serta pihak yang bertugas mengusut kasus penistaan agama oleh Ahok. Pihak yang mendukung seruan damai di antaranya Presiden Joko Widodo, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin. Sedangkan pihak pengusut kasus Ahok adalah Kadiv Humas Polri Boy Rafli Amar.

Adapun pemberitaan ini sudah menerapkan pasal 2 kode etik jurnalistik. Berdasarkan analisis terhadap isi pemberitaan dan hasil wawancara, penulis menemukan bahwa wartawan telah menempuh cara profesional dalam memberitakan, yaitu menunjukkan identitas wartawan kepada narasumber; menghormati privasi narasumber; tidak menyuap; tidak plagiat; sumber informasi jelas, dibuktikan dengan adanya beberapa informan; mencantumkan keterangan dan waktu pada gambar atau foto.

Jika dikaitkan dengan pasal 3, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Menurut analisis penulis, wartawan tidak mencampuradukkan antara fakta dan opini. Penulis juga tidak menemukan unsur menghakimi dalam pemberitaan. Jika dikaitkan dengan pasal 4, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Menurut analisis penulis, tidak ditemukan unsur kebohongan, fitnah, sadis, ataupun cabul dalam pemberitaan. Sementara itu, pemberitaan ini tidak relevan jika dikaitkan dengan pasal 5 kode etik jurnalistik. Hal ini karena berita tersebut bukan pemberitaan terkait kejahatan susila ataupun kejahatan anak.

Jika dikaitkan dengan pasal 6, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Berdasarkan hasil wawancara, wartawan mengaku tidak pernah menyalahgunakan informasi untuk kepentingan pribadi serta tidak menerima suap. Jika dikaitkan dengan pasal 7, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Menurut wawancara dengan pihak Kompas, wartawan telah menggunakan hak tolak dengan sebaik-baiknya. Wartawan mengaku pernah menemui narasumber yang tidak bersedia diketahui identitasnya, meminta embargo dan *off the record*.

Jika dikaitkan dengan pasal 8, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Menurut penulis, pemberitaan ini tidak mengandung unsur diskriminasi dan prasangka, melainkan mengandung unsur kedamaian. Jika dikaitkan dengan pasal 9, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Berdasarkan analisis isi pemberitaan dan hasil wawancara, penulis menemukan bahwa wartawan telah berhati-hati dalam memberitakan serta menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya.

Adapun jika dikaitkan dengan pasal 10 dan 11, maka pemberitaan ini tidak relevan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan wartawan yang menyatakan bahwa wartawan tidak menemui kekeliruan atau kesalahan informasi dalam pemberitaan sehingga wartawan harus meralat, mencabut, memperbaiki atau meminta maaf kepada publik. Wartawan juga tidak menemui narasumber yang mengajukan hak jawab atau hak koreksi terhadap isi pemberitaan ini, meskipun dalam praktiknya wartawan bersedia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

15. Ahok Diperiksa 9 Jam

Rep, 8 November 2016

Pada pemberitaan ini, penulis menganalisis bahwa pemberitaan ini sudah sesuai dengan kode etik jurnalistik pasal 1. Menurut penulis, pemberitaan ini sudah akurat dan berimbang. Berdasarkan analisis, pemberitaan ini sudah menyajikan data serta semua pihak mendapat

kesempatan yang sama. Keakuratan terletak pada judul dengan data pada pemberitaan. Judul “Ahok Diperiksa 9 Jam” sesuai dengan data yang disajikan dalam isi pemberitaan yaitu:

Saat keluar, Ahok tidak mengeluarkan banyak komentar dan melimpahkan kepada para penyidik. “Saya kira sudah jelas tadi sembilan jam diperiksa. Kalau mau tahu yang lain, silakan tanya kepada para penyidik. Yang jelas, sekarang saya ingin pulang, soalnya lapar,” ujar Ahok di Bareskrim Mabes Polri, Senin, (7/11).

Sementara itu, pemberitaan ini juga menyajikan beberapa pihak sebagai sumber berita, di antaranya pihak Ahok terdiri dari Pimpinan tim advokat pendamping Ahok, Sirra Prayuna; Ketua DPRD DKI dari Fraksi PDIP, Prasetyo dan pihak di luar Ahok terdiri dari Kombes Rikwanto; Penyidik Bareskrim Mabes Polri; Ketua MUI, Ma’ruf Amin; dan Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid.

Adapun pemberitaan ini sudah menerapkan pasal 2 kode etik jurnalistik. Berdasarkan analisis terhadap isi pemberitaan dan hasil wawancara, penulis menemukan bahwa wartawan telah menempuh cara profesional dalam memberitakan, yaitu menunjukkan identitas wartawan kepada narasumber; menghormati privasi narasumber; tidak menyuap; tidak plagiat; sumber informasi jelas, dibuktikan dengan adanya beberapa informan; mencantumkan keterangan dan waktu pada gambar atau foto.

Jika dikaitkan dengan pasal 3, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Menurut analisis penulis, wartawan tidak mencampurkan antara fakta dan opini. Penulis juga tidak menemukan unsur menghakimi dalam pemberitaan. Jika dikaitkan dengan pasal 4, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Menurut analisis penulis, tidak ditemukan unsur kebohongan, fitnah, sadis, ataupun cabul dalam pemberitaan. Sementara itu, pemberitaan ini tidak relevan jika dikaitkan dengan pasal 5 kode etik jurnalistik. Hal ini karena berita tersebut bukan pemberitaan terkait kejahatan susila ataupun kejahatan anak.

Jika dikaitkan dengan pasal 6, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Berdasarkan hasil wawancara, wartawan mengaku tidak pernah

menyalahgunakan informasi untuk kepentingan pribadi serta tidak menerima suap. Jika dikaitkan dengan pasal 7, maka pemberitaan ini tidak relevan karena wartawan tidak pernah menemui narasumber yang tidak bersedia diketahui identitasnya, meminta embargo dan *off the record*, sehingga wartawan tidak menggunakan hak tolaknya dalam pemberitaan ini.

Jika dikaitkan dengan pasal 8, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Menurut penulis, pemberitaan ini tidak mengandung unsur diskriminasi dan prasangka karena pemberitaan berdasarkan fakta yang ada dan tidak beritikad buruk terhadap pihak tertentu. Jika dikaitkan dengan pasal 9, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Berdasarkan analisis isi pemberitaan dan hasil wawancara, penulis menemukan bahwa wartawan telah berhati-hati dalam memberitakan serta menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya.

Adapun jika dikaitkan dengan pasal 10 dan 11, maka pemberitaan ini tidak relevan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan wartawan yang menyatakan bahwa wartawan tidak menemui kekeliruan atau kesalahan informasi dalam pemberitaan sehingga wartawan harus meralat, mencabut, memperbaiki atau meminta maaf kepada publik. Wartawan juga tidak menemui narasumber yang mengajukan hak jawab atau hak koreksi terhadap isi pemberitaan ini, meskipun dalam praktiknya wartawan bersedia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

16. Presiden Menemui Sejumlah Pihak

Kom, 8 November 2016

Pada pemberitaan ini, penulis menganalisis bahwa pemberitaan ini sudah sesuai dengan kode etik jurnalistik pasal 1. Berdasarkan hasil wawancara, Kompas mengaku bahwa wartawan senantiasa menjunjung independensi dalam bertugas. Sementara itu, penulis menemukan bahwa pemberitaan edisi ini sudah akurat dan berimbang, serta tidak berniat

menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Keakuratan terletak pada data yang disajikan dalam berita. Sesuai dengan judul “Presiden Menemui Sejumlah Pihak”, wartawan menyebutkan beberapa pihak yang dikunjungi oleh Presiden, di antaranya prajurit TNI di Markas Besar TNI Angkatan Darat, PB Nahdlatul Ulama, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal M. Iriawan, dan sejumlah pihak.

Keberimbangan ada pada cara wartawan menyajikan sumber berita atau informan yang tidak hanya terdiri dari satu pihak. Dalam hal ini, wartawan memberikan kesempatan yang sama kepada beberapa pihak, yaitu Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj (pihak pendukung aksi 411 dan kontra Ahok) dan pihak Ahok. Sebagaimana dalam pemberitaannya:

Ketua Umum Tanfidziyah PBNU Said Aqil Siroj berpendapat, tidak tepat apabila memberi stigma bahwa aksi 4 November lalu ditunggangi kelompok-kelompok tertentu. “Lebih bijaksana, semua pihak mengambil pelajaran dari aksi damai itu,” kata Said Aqil Siroj sesuai menerima Presiden.

Selain mengajak seluruh rakyat Indonesia bersatu padu dan memperkokoh ikatan kebangsaan, PBNU juga mengingatkan bahwa pemimpin tidak boleh berujar kalimat-kalimat kotor yang menimbulkan kontroversi.

Sementara itu, wartawan juga memberikan kesempatan kepada pihak Ahok sebagai sumber berita atau informan serta pihak yang dituding sebagai penyunting video Ahok. Sebagaimana pemberitaan sebagai berikut:

Analisis Kebijakan Divisi Humas Polri Komisaris Besar Rikwanto menjelaskan, penyidik meminta konfirmasi Basuki terkait kegiatan pengembangan perikanan yang dilakukannya di Kepulauan Seribu. “Memang ada kata yang terucap (saat di Kepulauan Seribu). Kemudian disunting dan menjadi viral seolah ada penistaan agama yang kemudian dipermasalahkan,” katanya.

Secara terpisah, Buni Yani membantah dirinya sebagai pihak pertama yang mengunggah, mengedit, atau memotong video pernyataan Basuki di Kepulauan Seribu.

Adapun pemberitaan ini sudah menerapkan pasal 2 kode etik jurnalistik. Berdasarkan analisis terhadap isi pemberitaan dan hasil wawancara, penulis menemukan bahwa wartawan telah menempuh cara

profesional dalam memberitakan, yaitu menunjukkan identitas wartawan kepada narasumber; menghormati privasi narasumber; tidak menyuap; tidak plagiat; sumber informasi jelas, dibuktikan dengan adanya beberapa informan; mencantumkan keterangan dan waktu pada gambar atau foto.

Jika dikaitkan dengan pasal 3, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Menurut analisis penulis, wartawan tidak mencampuradukkan antara fakta dan opini. Penulis juga tidak menemukan unsur menghakimi dalam pemberitaan. Jika dikaitkan dengan pasal 4, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Menurut analisis penulis, tidak ditemukan unsur kebohongan, fitnah, sadis, ataupun cabul dalam pemberitaan. Sementara itu, pemberitaan ini tidak relevan jika dikaitkan dengan pasal 5 kode etik jurnalistik. Hal ini karena berita tersebut bukan pemberitaan terkait kejahatan susila ataupun kejahatan anak.

Jika dikaitkan dengan pasal 6, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Berdasarkan hasil wawancara, wartawan mengaku tidak pernah menyalahgunakan informasi untuk kepentingan pribadi serta tidak menerima suap. Jika dikaitkan dengan pasal 7, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Menurut wawancara dengan pihak Kompas, wartawan telah menggunakan hak tolak dengan sebaik-baiknya. Wartawan mengaku pernah menemui narasumber yang tidak bersedia diketahui identitasnya, meminta embargo dan *off the record*.

Jika dikaitkan dengan pasal 8, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Menurut penulis, pemberitaan ini tidak mengandung unsur diskriminasi dan prasangka. Hal ini dibuktikan dengan adanya kesempatan yang sama bagi pihak yang saling bertentangan, yaitu pihak pro dan kontra terhadap Ahok. Jika dikaitkan dengan pasal 9, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Berdasarkan analisis isi pemberitaan dan hasil wawancara, penulis menemukan bahwa wartawan telah berhati-hati dalam memberitakan serta menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya.

Adapun jika dikaitkan dengan pasal 10 dan 11, maka pemberitaan ini tidak relevan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan wartawan

yang menyatakan bahwa wartawan tidak menemui kekeliruan atau kesalahan informasi dalam pemberitaan sehingga wartawan harus meralat, mencabut, memperbaiki atau meminta maaf kepada publik. Wartawan juga tidak menemui narasumber yang mengajukan hak jawab atau hak koreksi terhadap isi pemberitaan ini, meskipun dalam praktiknya wartawan bersedia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

17. Jokowi Janji Tak Lindungi Ahok

Rep, 9 November 2016

Pada pemberitaan ini, penulis menganalisis bahwa pemberitaan ini sudah sesuai dengan kode etik jurnalistik pasal 1. Terlepas dari independensi, menurut penulis, pemberitaan ini sudah akurat dan berimbang. Dalam hal ini, wartawan telah menyajikan data sebagai fakta di lapangan. Misalnya, pernyataan yang berkaitan dengan judul pemberitaan, yaitu:

“Perlu rakyat tahu, saya tidak akan melindungi Saudara Basuki Tjahaja Purnama karena sudah masuk pada proses hukum,” ujarnya selepas pertemuan kemarin.

Adapun keberimbangan, terletak pada sumber berita yang disajikan dalam pemberitaan. Dalam pemberitaan tersebut, wartawan menyebutkan beberapa sumber berita, yaitu Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir; Sekretaris Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, Pedri Kasman; Ketua Tim Advokasi FAPA, Denny Ardiansyah dan saksi ahli dari pihak terlapor (Ahok), Hamka Haq.

Adapun pemberitaan ini sudah menerapkan pasal 2 kode etik jurnalistik. Berdasarkan analisis terhadap isi pemberitaan dan hasil wawancara, penulis menemukan bahwa wartawan telah menempuh cara profesional dalam memberitakan, yaitu menunjukkan identitas wartawan kepada narasumber; menghormati privasi narasumber; tidak menyuap; tidak plagiat; sumber informasi jelas, dibuktikan dengan adanya beberapa informan; mencantumkan keterangan dan waktu pada gambar atau foto.

Jika dikaitkan dengan pasal 3, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Menurut analisis penulis, pemberitaan ini tidak ada unsur menghakimi dan pencampuradukan fakta dan opini. Sedangkan penerapan asas praduga tak bersalah belum ada karena pemberitaan ini tidak berkaitan dengan kasus hukum. Jika dikaitkan dengan pasal 4, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Menurut analisis penulis, tidak ditemukan unsur kebohongan, fitnah, sadis, ataupun cabul dalam pemberitaan. Sementara itu, pemberitaan ini tidak relevan jika dikaitkan dengan pasal 5 kode etik jurnalistik. Hal ini karena berita tersebut bukan pemberitaan terkait kejahatan susila ataupun kejahatan anak.

Jika dikaitkan dengan pasal 6, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Berdasarkan hasil wawancara, wartawan mengaku tidak pernah menyalahgunakan informasi untuk kepentingan pribadi serta tidak menerima suap. Jika dikaitkan dengan pasal 7, maka pemberitaan ini tidak relevan karena wartawan tidak pernah menemui narasumber yang tidak bersedia diketahui identitasnya, meminta embargo dan *off the record*, sehingga wartawan tidak menggunakan hak tolaknya dalam pemberitaan ini.

Jika dikaitkan dengan pasal 8, maka pemberitaan ini belum sesuai. Meskipun pemberitaan ini tidak mengandung unsur prasangka karena pemberitaan ini menyajikan data dan fakta di lapangan, namun penulis masih menemukan unsur diskriminasi, yaitu terhadap Saudara Ahok. Hal itu terlihat dari beberapa paragraf sebagaimana berikut:

“Pak Kapolri (Jenderal Tito Karnavian) jangan masuk ke area tafsir tersebut agar tidak menimbulkan prasangka. Baik benar, atau lebih-lebih salah, bisa menimbulkan pro-kontra lagi dan nanti Polri dituding memihak (Ahok),” ujarnya (Haedar Nashir).

Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah, Pedri Kasman, sesuai dimintai keterangan menegaskan, tetap menilai Ahok menistakan agama. Ia mengatakan, redaksional kata-kata Ahok tak membalikkan fakta bahwa Ahok menistakan Surah Al-Maidah dan para ulama yang menggunakan ayat tersebut.

Ketua Tim Advokasi FAPA, Denny Ardiansyah Lubis, mengatakan, pihaknya dimintai keterangan terkait materi keberatan sebagai pihak pelapor. “Dimana letak penistaan menurut penilaian kami sebagai

pelapor, itu yang dibuat dalam 22 pertanyaan. Untuk substansi, kita sampaikan, jelas pernyataan itu penistaan agama,” ujar Denny.

Jika dikaitkan dengan pasal 9, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Berdasarkan analisis isi pemberitaan dan hasil wawancara, penulis menemukan bahwa wartawan telah berhati-hati dalam memberitakan serta menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya.

Adapun jika dikaitkan dengan pasal 10 dan 11, maka pemberitaan ini tidak relevan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan wartawan yang menyatakan bahwa wartawan tidak menemui kekeliruan atau kesalahan informasi dalam pemberitaan sehingga wartawan harus meralat, mencabut, memperbaiki atau meminta maaf kepada publik. Wartawan juga tidak menemui narasumber yang mengajukan hak jawab atau hak koreksi terhadap isi pemberitaan ini, meskipun dalam praktiknya wartawan bersedia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

18. Presiden Tak Akan Lindungi Basuki

Kom, 9 November 2016

Pada pemberitaan ini, penulis menganalisis bahwa pemberitaan ini sudah sesuai dengan kode etik jurnalistik pasal 1. Berdasarkan hasil wawancara, Kompas mengaku bahwa wartawan senantiasa menjunjung independensi dalam bertugas. Sementara itu, dari pengamatan penulis terhadap isi pemberitaan, penulis menemukan bahwa pemberitaan edisi ini sudah akurat dan berimbang, serta tidak berniat menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Adapun pemberitaan ini sudah menerapkan pasal 2 kode etik jurnalistik. Berdasarkan analisis terhadap isi pemberitaan dan hasil wawancara, penulis menemukan bahwa wartawan telah menempuh cara profesional dalam memberitakan, yaitu menunjukkan identitas wartawan kepada narasumber; menghormati privasi narasumber; tidak menyuap;

tidak plagiat; sumber informasi jelas, dibuktikan dengan adanya beberapa informan; mencantumkan keterangan dan waktu pada gambar atau foto.

Jika dikaitkan dengan pasal 3, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Menurut analisis penulis, wartawan tidak mencampuradukkan antara fakta dan opini. Penulis juga tidak menemukan unsur menghakimi dalam pemberitaan. Jika dikaitkan dengan pasal 4, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Menurut analisis penulis, tidak ditemukan unsur kebohongan, fitnah, sadis, ataupun cabul dalam pemberitaan. Sementara itu, pemberitaan ini tidak relevan jika dikaitkan dengan pasal 5 kode etik jurnalistik. Hal ini karena berita tersebut bukan pemberitaan terkait kejahatan susila ataupun kejahatan anak.

Jika dikaitkan dengan pasal 6, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Berdasarkan hasil wawancara, wartawan mengaku tidak pernah menyalahgunakan informasi untuk kepentingan pribadi serta tidak menerima suap. Jika dikaitkan dengan pasal 7, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Menurut wawancara dengan pihak Kompas, wartawan telah menggunakan hak tolak dengan sebaik-baiknya. Wartawan mengaku pernah menemui narasumber yang tidak bersedia diketahui identitasnya, meminta embargo dan *off the record*.

Jika dikaitkan dengan pasal 8, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Menurut penulis, pemberitaan ini tidak mengandung unsur diskriminasi dan prasangka. Hal ini dibuktikan dengan adanya kesempatan yang sama bagi pihak yang saling bertentangan, yaitu pihak pro dan kontra terhadap Ahok. Jika dikaitkan dengan pasal 9, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Berdasarkan analisis isi pemberitaan dan hasil wawancara, penulis menemukan bahwa wartawan telah berhati-hati dalam memberitakan serta menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya.

Adapun jika dikaitkan dengan pasal 10 dan 11, maka pemberitaan ini tidak relevan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan wartawan yang menyatakan bahwa wartawan tidak menemui kekeliruan atau kesalahan informasi dalam pemberitaan sehingga wartawan harus

meralat, mencabut, memperbaiki atau meminta maaf kepada publik. Wartawan juga tidak menemui narasumber yang mengajukan hak jawab atau hak koreksi terhadap isi pemberitaan ini, meskipun dalam praktiknya wartawan bersedia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

19. Presiden Minta Ormas Islam Dinginkan Suasana

Rep, 10 November 2016

Pada pemberitaan ini, penulis menganalisis bahwa pemberitaan ini sudah sesuai dengan kode etik jurnalistik pasal 1. Menurut penulis, pemberitaan ini sudah akurat dan berimbang. Berdasarkan analisis, pemberitaan ini sudah menyajikan data serta semua pihak mendapat kesempatan yang sama.

Adapun pemberitaan ini sudah menerapkan pasal 2 kode etik jurnalistik. Berdasarkan analisis terhadap isi pemberitaan dan hasil wawancara, penulis menemukan bahwa wartawan telah menempuh cara profesional dalam memberitakan, yaitu menunjukkan identitas wartawan kepada narasumber; menghormati privasi narasumber; tidak menyuap; tidak plagiat; sumber informasi jelas, dibuktikan dengan adanya beberapa informan; mencantumkan keterangan dan waktu pada gambar atau foto.

Jika dikaitkan dengan pasal 3, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Menurut analisis penulis, wartawan tidak mencampuradukkan antara fakta dan opini. Penulis juga tidak menemukan unsur menghakimi dalam pemberitaan. Jika dikaitkan dengan pasal 4, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Menurut analisis penulis, tidak ditemukan unsur kebohongan, fitnah, sadis, ataupun cabul dalam pemberitaan. Sementara itu, pemberitaan ini tidak relevan jika dikaitkan dengan pasal 5 kode etik jurnalistik. Hal ini karena berita tersebut bukan pemberitaan terkait kejahatan susila ataupun kejahatan anak.

Jika dikaitkan dengan pasal 6, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Berdasarkan hasil wawancara, wartawan mengaku tidak pernah

menyalahgunakan informasi untuk kepentingan pribadi serta tidak menerima suap. Jika dikaitkan dengan pasal 7, maka pemberitaan ini tidak relevan karena wartawan tidak pernah menemui narasumber yang tidak bersedia diketahui identitasnya, meminta embargo dan *off the record*, sehingga wartawan tidak menggunakan hak tolaknya dalam pemberitaan ini.

Jika dikaitkan dengan pasal 8, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Menurut penulis, pemberitaan ini tidak mengandung unsur diskriminasi dan prasangka karena pemberitaan berdasarkan fakta yang ada dan tidak beritikad buruk terhadap pihak tertentu. Jika dikaitkan dengan pasal 9, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Berdasarkan analisis isi pemberitaan dan hasil wawancara, penulis menemukan bahwa wartawan telah berhati-hati dalam memberitakan serta menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya.

Adapun jika dikaitkan dengan pasal 10 dan 11, maka pemberitaan ini tidak relevan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan wartawan yang menyatakan bahwa wartawan tidak menemui kekeliruan atau kesalahan informasi dalam pemberitaan sehingga wartawan harus meralat, mencabut, memperbaiki atau meminta maaf kepada publik. Wartawan juga tidak menemui narasumber yang mengajukan hak jawab atau hak koreksi terhadap isi pemberitaan ini, meskipun dalam praktiknya wartawan bersedia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

20. Presiden Terus Bersilaturahmi

Kom, 10 November 2016

Pada pemberitaan ini, penulis menganalisis bahwa pemberitaan ini sudah sesuai dengan kode etik jurnalistik pasal 1. Berdasarkan hasil wawancara, Kompas mengaku bahwa wartawan senantiasa menjunjung independensi dalam bertugas. Sementara itu, penulis menemukan bahwa pemberitaan edisi ini sudah akurat dan berimbang, serta tidak berniat

menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Keakuratan terletak pada data yang disajikan dalam berita.

Adapun pemberitaan ini sudah menerapkan pasal 2 kode etik jurnalistik. Berdasarkan analisis terhadap isi pemberitaan dan hasil wawancara, penulis menemukan bahwa wartawan telah menempuh cara profesional dalam memberitakan, yaitu menunjukkan identitas wartawan kepada narasumber; menghormati privasi narasumber; tidak menyuap; tidak plagiat; sumber informasi jelas, dibuktikan dengan adanya beberapa informan; mencantumkan keterangan dan waktu pada gambar atau foto.

Jika dikaitkan dengan pasal 3, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Menurut analisis penulis, wartawan tidak mencampurkan antara fakta dan opini. Penulis juga tidak menemukan unsur menghakimi dalam pemberitaan. Jika dikaitkan dengan pasal 4, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Menurut analisis penulis, tidak ditemukan unsur kebohongan, fitnah, sadis, ataupun cabul dalam pemberitaan. Sementara itu, pemberitaan ini tidak relevan jika dikaitkan dengan pasal 5 kode etik jurnalistik. Hal ini karena berita tersebut bukan pemberitaan terkait kejahatan susila ataupun kejahatan anak.

Jika dikaitkan dengan pasal 6, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Berdasarkan hasil wawancara, wartawan mengaku tidak pernah menyalahgunakan informasi untuk kepentingan pribadi serta tidak menerima suap. Jika dikaitkan dengan pasal 7, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Menurut wawancara dengan pihak Kompas, wartawan telah menggunakan hak tolak dengan sebaik-baiknya. Wartawan mengaku pernah menemui narasumber yang tidak bersedia diketahui identitasnya, meminta embargo dan *off the record*.

Jika dikaitkan dengan pasal 8, maka pemberitaan ini sudah sesuai. Menurut penulis, pemberitaan ini tidak mengandung unsur diskriminasi dan prasangka. Hal ini dibuktikan dengan adanya kesempatan yang sama bagi pihak yang saling bertentangan, yaitu pihak pro dan kontra terhadap Ahok. Jika dikaitkan dengan pasal 9, maka pemberitaan ini sudah sesuai.

Berdasarkan analisis isi pemberitaan dan hasil wawancara, penulis menemukan bahwa wartawan telah berhati-hati dalam memberitakan serta menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya.

Adapun jika dikaitkan dengan pasal 10 dan 11, maka pemberitaan ini tidak relevan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan wartawan yang menyatakan bahwa wartawan tidak menemui kekeliruan atau kesalahan informasi dalam pemberitaan sehingga wartawan harus meralat, mencabut, memperbaiki atau meminta maaf kepada publik. Wartawan juga tidak menemui narasumber yang mengajukan hak jawab atau hak koreksi terhadap isi pemberitaan ini, meskipun dalam praktiknya wartawan bersedia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis data penelitian terhadap isi pemberitaan dan hasil wawancara, penulis mendapat kesimpulan bahwa dalam pemberitaan terkait aksi 4 November 2016 (aksi 411), SKH Republika dan Kompas belum dapat menerapkan pasal-pasal kode etik jurnalistik versi Dewan Pers secara keseluruhan. Dalam hal ini, penulis menemukan bahwa:

1. Pada pasal 1, pemberitaan Republika dan Kompas belum dapat menerapkan indikator pasal 1 secara keseluruhan. Penulis menemukan ada beberapa indikator yang belum dipenuhi pada beberapa pemberitaan di Kompas dan Republika.
2. Pada pasal 2, secara umum pemberitaan Republika dan Kompas sudah menerapkan indikator pasal 2 secara keseluruhan.
3. Pada pasal 3, Republika dan Kompas hanya menerapkan pasal 3 pada beberapa pemberitaan saja, yaitu 6 pemberitaan pada SKH Republika dan 9 pemberitaan pada SKH Kompas dalam kurun waktu tanggal 1-10 November 2016.
4. Pada pasal 4, Republika dan Kompas sudah menerapkan pasal ini pada seluruh pemberitaan terkait Aksi 411 edisi 1-10 November 2016.
5. Pada pasal 5, secara umum pemberitaan Republika dan Kompas belum menerapkan indikator pasal 5 karena substansi pemberitaan dan cara memperoleh berita oleh wartawan tidak relevan dengan isi pasal yang bersangkutan.
6. Pada pasal 6, secara umum pemberitaan Republika dan Kompas terkait Aksi 411 pada edisi 1-10 November 2016 sudah menerapkan seluruh indikator pasal 6.
7. Pada pasal 7, secara umum pemberitaan Republika dan Kompas belum dapat menerapkan pasal 7.

8. Pada pasal 8, Republika dan Kompas menerapkan pasal 8 hanya pada beberapa pemberitaan.
9. Pada pasal 9, secara umum pemberitaan Republika dan Kompas sudah menerapkan indikator pasal secara keseluruhan.
10. Pada pasal 10, Republika dan Kompas belum menerapkan karena pemberitaan tidak relevan dengan isi pasal 10 KEJ.
11. Pada pasal 11, Republika dan Kompas belum menerapkan karena pemberitaan tidak relevan dengan indikator pada pasal bersangkutan.

B. Saran

Kode etik jurnalistik merupakan tatanan nilai dan norma yang menjadi acuan insan pers dalam menjalankan tugas dan fungsi jurnalistik. Dalam hal ini, insan pers berkewajiban menegakkan integritas dan profesionalitas sebagai wartawan berdasarkan pasal-pasal kode etik jurnalistik.

Penulis menemukan bahwa pemberitaan terkait aksi demonstrasi 411 di SKH Republika dan Kompas sudah sesuai dengan kode etik jurnalistik versi Dewan Pers, meskipun terdapat beberapa pasal yang belum diterapkan oleh kedua instansi tersebut. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ada beberapa pesan yang ingin penulis sampaikan kepada beberapa pihak, diantaranya:

1. Instansi Media

Sebagai lembaga pers, media memiliki fungsi edukasi bagi masyarakat. Oleh karena itu, dengan diadakannya penelitian penerapan KEJ terhadap isi pemberitaan media, penulis berharap bahwa pihak lembaga pers, khususnya SKH Republika dan Kompas dapat meningkatkan kualitas isi pemberitaan media berdasarkan KEJ yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan kerugian atau madharat bagi pihak lain.

2. Insan Pers

Sebagai insan pers, wartawan wajib menjaga integritas dan profesionalitas sebagai jurnalis. Untuk itu, wartawan sebaiknya

meningkatkan kesadaran diri terhadap pentingnya menerapkan KEJ dalam menjalankan tugas dan fungsi jurnalistik.

3. Instansi Kampus

Dalam rangka pengembangan program Penerbitan Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) berbasis pada kesatuan ilmu pengetahuan, maka seyogyanya dibudayakan model penelitian terkait ilmu seputar penerbitan.

4. Pembaca

Penulis berharap pembaca dapat meningkatkan kejelian serta kemampuan berpikir kritis dalam menanggapi sebuah isu pemberitaan media massa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar, Rosihan. 2001. *Bahasa Jurnalistik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Barus, Sedia Willing. 2010. *Jurnalistik Petunjuk Teknis Menulis Berita*. Jakarta: Erlangga.
- Chourman, Imam. 2008. *Acuan Normatif Penelitian untuk Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Jakarta: Al-Haramain Publishing House.
- Ermanto. 2005. *Wawasan Jurnalistik Praktis*. Yogyakarta: Cinta Pena.
- Gani, Rita dan R. R. Kusumalestari. 2013. *Jurnalistik Foto Suatu Pengantar*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Hikmat, Mahi M. 2014. *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Husaini, Adian. 2002. *Penyesatan Opini: Sebuah Rekayasa Mengubah Citra*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Ismail. 2013. *Ironi & Sarkasme Bahasa Politik Media Filsafat Politik John Langshaw Austin*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kriyantono, Rachmat. 2010. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat. 2005. *Jurnalistik Teori dan Praktik*. Bandung: PT Rosdakarya.
- Masduki. 2003. *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*. Yogyakarta: UII Pers.
- Mufid, Muhammad. 2009. *Etika dan Filsafat Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhtadi, Asep Saeful. 1999. *Jurnalistik Pendekatan Teori & Praktik*. Jakarta: Logos.
- Mulyadi, N. dan A. Musman. 2013. *Jurnalisme Dasar Panduan Praktis Jurnalis*. Yogyakarta: Citra Media (Anggota IKAPI).
- Nawawi, Hadari. 1991. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajahmada Pers.
- Oetama, Jakob. 2001. *Pers Indonesia Berkomunikasi dalam Masyarakat Tidak Tulus*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas (PT Kompas Media Nusantara).

- Santana K., Septiawan. 2005. *Jurnalisme Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Simarmata, Salvatore. 2014. *Media & Politik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Subagyo, J. P. 1991. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhandang, Kustadi. 2010. *Pengantar Jurnalistik, Seputar Organisasi, Produk, & Kode Etik*. Bandung: Nuansa.
- Sumadiria, Haris. 2011. *Bahasa Jurnalistik Panduan Praktis Penulis dan Jurnalis*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- _____. 2014. *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature Panduan Praktis Jurnalistik Profesional*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Suryawati, Indah. 2014. *Jurnalistik Suatu Pengantar Teori dan Praktik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Tamburaka, Apriadi. 2013. *Literasi Media Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wimmer, Roger D. dan Joseph R. Dominick. 2006. *Mass Media Research: An Introduction*. Wadsworth Publishing Company: Belmont California.

Skripsi

- Bela Dewanti, Shinta. 2014. *Kode Etik Jurnalistik dalam Penerapan (Studi Deskriptif Kualitatif Praktek Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Kegiatan Jurnalistik di Kalangan Wartawan Joglo Semarang)*. (Skripsi Sarjana Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas Maret Surakarta).
- Hamid, Nur. 2004. *Etika Konselor dan Implikasinya terhadap Tanggung Jawab Moral dalam Proses Konseling Islam (Studi Analisis Kode Etik Konselor Indonesia)*. (Skripsi Sarjana Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang).
- Khotijah, Siti. 2006. *Etika Pemberitaan Media Massa (Analisis terhadap Rubrik Isu Khusus Tabloid Infotainment Cek & Ricek)*. (Skripsi Sarjana Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Konsentrasi Penerbitan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang).
- Larasati, Niken. 2014. *Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Rubrik Berita "Nganal Kodew" dalam Surat Kabar Radar Malang*. (Jurnal Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang).
- Suroso. 2006. *Pemberitaan Media Massa tentang Aliran Ahmadiyah di Indonesia (Analisis Framing Harian Kompas dan Republika Edisi Juli – Agustus)*

2005). (Skripsi Sarjana Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Konsentrasi Penerbitan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang).

Internet

Al Husaini, Hanif. 2016. *Koran-Wikipedia Bahasa Indonesia*, dalam <http://id.m.wikipedia.org>, diakses pada Sabtu, 18 Maret 2016 pukul 09.09 wib.

<https://nasional.tempo.co/read/news/2015/01/06/078633213/kasus-pemred-jakarta-post-diserahkan-ke-de>), diakses pada Selasa, 9 Mei 2016 pukul 14.59 wib.

<https://nasional.tempo.co/read/news/2015/04/06/058655637/dianggap-langgar-kode-etik-koran-kedaulatan-rakyat-didemo> diakses pada Selasa, 9 Mei 2016 pukul 14.55 wib.

Dokumen lain

Departemen Agama RI. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Syamil Quran.

Dewan Pers Indonesia. 2006.

Profile Company Republika.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Republika - 10/11/2016

Presiden Minta Ormas Islam Dinginkan Suasana

● KALIMATUS SAKSI

Ormas Islam tetap meminta proses hukum Ahok berjalan dengan adil dan tidak pura-pura.

JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengoreksi para tokoh dari sejumlah ormas Islam ke Istana Merdeka, Rabu (9/11). Kali ini ia melakukan pertemuan dengan tokoh agama dari 17 ormas, antara lain Al Iqad Al Islamiyah, Al Wasliyah, Majelis Kasulullah, Muthabul Anwar, Fatayat NU, Muslima, NU, Gerakan Pemuda Anshar dan Katan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Presiden mengawali pertemuan tersebut dengan mengucapkan terima kasih pada pimpinan ormas yang menurutnya telah menyatakan pesan damai saat aksi massa 4 November lalu. Kemudian, Jokowi menegaskan siapa saja aksi massa yang menuntut penegakan hukum atas kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama tersebut. Ia menyatakan pemerintah tak akan melindungi Basuki. Karenanya, Presiden berharap masyarakat tidak memisahkan hal tersebut dan kepercayaan proses yang sedang berjalan. "Saya mau ajak kepada seluruh

pimpinan organisasi massa Islam untuk melindungi suasana, melindungi keribuan serta mempertahankan persatuan, mempertahankan damai. Kita sehingga ketegangan-ketegangan di masyarakat bisa kita redakan secepatnya," kata Jokowi.

Ia juga mengajak seluruh umat untuk bisa saling menunjukkan pada warga dunia bahwa rakyat Indonesia bisa hidup rukun dengan keragaman.

Usai pertemuan, Ketua Umum PBNU Al Wasliyah Yusuf Yusuf mengatakan agar pemerintah serius menyelesaikan dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama.

"Kami siap untuk mengantisipasi umat Islam, permulaan yang baik bagaimana seseorang yang sialan dikoreksi melekatkan penistaan agama agar diproses hukum dengan adil, jangan pura-pura," kata Yusuf dalam konferensi pers bersama ormas Islam lain usai bertemu Jokowi.

Ia menyebutkan aksi tanggal 4 November 2016 bukan demonstrasi tapi merupakan aksi damai. "Aksi damai tidak diproteskan ormas. Kita hanya beritahu bahwa ada sesuatu yang harus diberitahukan, umat Islam mempunyai kekuatan bahwa yang menggerakkan itu sehingga tidak terjadi anarki," katanya.

Ia menyebutkan secara umum ormas Islam mengapresiasi langkah pemerintah yang akan melaksanakan proses hukum kepada yang bersangkutan.

"Presiden juga mengingatkan

membela dan melindungi Basuki Tjahaja Purnama dalam kasus ini. Kita percaya proses hukum berjalan," kata Yusuf.

Setika ditanya apakah akan ada aksi damai susulan jika tindak lanjut tidak sesuai harapan, Yusuf mengatakan ia akan ajak aksi susulan belum sampai kepada ormas yang dipanggilnya. "Kalau itu belum sampai kepada kami. Kami apresiasi pemerintah yang akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya," katanya.

Ia menyebutkan hingga saat ini belum ada putusan hukum. "Keputusan belum ada, nanti kita lihat, kita coba awasi bersama-sama," kata

Setelah aksi 4 November, Presiden Jokowi berkeliling ke dua ormas Islam terbesar di Indonesia PBNU dan PP Muhammadiyah. Saat bertemu Pimpinan PBNU pada Senin (7/11) dan PP Muhammadiyah pada Selasa (9/11) Jokowi menyapaikan pesan yang sama.

Jokowi mengucapkan terima kasih kepada PBNU dan Muhammadiyah yang bisa membuat aksi pada 4 November berjalan kondusif dan damai.

Tak ditahan

Sementara itu, Polda Metro Jaya tidak jadi menahan Sekretaris Jenderal Himpunan Mahasiswa Islam (Sekjen PHMI), Ami Jaya Halim. Padahal, Amalia ya dan empat kader PHMI lainnya sebelumnya sudah dituntaskan sebagai tersangka dalam kasus

Kambes Ayu. Setawak mengungkapkan, Ami Jaya diposkan lantaran penyidik memiliki sejumlah pertimbangan subjektif dalam pilihannya tersebut. Namun, kata dia, status Ami Jaya masih tertangguh.

"Alasannya memang itu alasan subjektif dari penyidik berdasarkan pasal di KUHP. Persyaratan di pasal terkait penahanan memang tidak perlu," ujar Ami kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Rabu (9/11).

Mercant Ayu, Ami Jaya sudah mengatakan kepada penyidik bahwa dia tidak akan melakukan diri selama proses hukum kasus dugaan penyerangan terhadap aparat kepolisian saat demo 4 November itu berlangsung.

"Ada jaminan dari beberapa pihak bahwa yang bersangkutan tidak akan melarikan diri, tidak menghidupkan barang bukti, dan tidak mengganggu perawatannya," ujar Ami.

Tim kuasa hukum kader HMI, Muhammad Syekh Manda mengatakan, pencusapan terhadap lima kader HMI pada Senin (7/11) sangat malum tersebut; telah dilakukan secara paksa. Ia pun mengertanyakan kenapa tidak dilakukan dengan cara melayangkan surat penangkapan terlebih dahulu.

"Siapa pun yang dihina, kami akan polik surat secara hukum, kami akan ke sini. Tapi jangan mengambil secara paksa, apalagi diambil di pagi-pagi, ini tidak diinginkan," ucapnya.

■ www.republika.co.id



Presiden Joko Widodo (kiri) berjabat tangan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifullah (kanan) saat menghadiri acara peringatan 100 tahun Muhammadiyah di Gedung Sate, Bandung, Sabtu (1/10/15). (Foto: Antara)

Jokowi Janji tak Lindungi Ahok

• NALDATUS SABINAH, SUZANI MURSI

Muhammadiyah meminta kepolisian tak masuk area tafsir.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo menjanjikan tak akan melindungi Gubernur DKI Jakarta, Ahok, yang saat ini tengah diproses hukum terkait dugaan penistaan agama. Hal tersebut diungkapkan Presiden usai melakukan pertemuan dengan pimpinan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah di Jakarta, Selasa (1/10/15).

"Peteu takayut talak, saya tidak akan melindungi Saifur Ropiqi Tjohaja Purnama karena sudah masuk pada proses hukum," ujar Jokowi saat pertemuan tersebut dengan pimpinan PP Muhammadiyah, Presiden menghimbau tidak mengizinkan komitmen pemerintah untuk dilakukan pemerkakan hukum dalam kasus Ahok selama profesional dan transparan. Laporan atas dugaan penistaan agama yang dilaksakan Ahok terkait dengan pengangkatan Kepala Badan Seribu Sepuluh ribu. Dalam kunjungan itu, Ahok berkeinginan meminta agar jangan membiarkan "petak"

arah al-Maidah ayat 54. Pada Jumat (4/10), ratusan elite Muslim melakukan aksi menuntut proses hukum terkait usapan Ahok. Aksi yang berlangsung damai itu mendapat kritikan sepijinya tak ada kepastian bahwa Presiden bersedia menuntun penyelesaian pengunjuk rasa. Setelah kunjungan kevarian, Jokowi media waiber terkait kritik soal ketidaksihinggaan terkait aksi unjuk rasa itu. "Saya kira sebaiknya mau kita yang bisa. Yang bisa lakukan Ahok kita perbaiki yang belum dapat akan kita lakukan. Saya ingin menghina yang penuh dengan kesalah, penuh dengan kebencian," ujarnya.

Kritik yang menyebut Jokowi lamban berawal dari Ketua Umum PP Muhammadiyah Saifur Ropiqi Tjohaja Purnama. Saat itu menerima kunjungan Jokowi pada Senin (1/10/15), Saifur menyoroti kekecewaannya atas sikap pemerintah, yang dia anggap lamban menyalp. Ahok sebagai raja dan berkeinginan melakukan urusan-urusan lain.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Hasydar Nasirun mengapresiasi komitmen yang disampaikan Jokowi terkait kasus Ahok. Ia mengemukakan, Muhammadiyah tak pernah menuntut Presiden Jokowi untuk membiarkan laporan pernyataan tersebut dalam pemerintahan. "Kita sebagai pemerintah yang komitmen untuk melindungi semua orang yang menyalp. Kita akan memastikan tidak akan melindungi Saifur"

Ropiqi Tjohaja Purnama," kata dia. Meski begitu, ia juga meminta kepolisian untuk tidak membuat tafsir-tafsir perkara penistaan agama dan Alquran. "Pak Kapolri (Jenderal Tito Karnavian) jangan masuk ke area tafsir teolog agar tidak menimbulkan prasangka. Baik besar, atau lebih-lebih baik, juga membiarkan pro-kontra lagi dan nanti Pak Dirjen yang membuat," ujarnya.

Ia berharap, keadilan pemerintahan agama ini dapat dituntaskan agar bangsa Indonesia dapat hidup pada persatuan dan yang lebih mandatar. "Kita harus memantapkan deyan. Jangan habiskan energi di persatuan itu"

Depth

Jokowi Diminta
Tidak Lindungi
Ahok

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

Ahok tak membalikan fakta bahwa Ahok menatakan surat al-Maidah dan para ulama, yang menguji ayat tersebut.

Ketua Tim Advokasi YAPA Denny Ardiansyah Lince, mengatakan, pihaknya dimintai keterangan terkait insiden keberatan selagi pembelaan. "Di mana tidak pembelaan menurut pemahaman kami sebagai pelajar, itu yang dibenci dalam 22 pertemuan. Untuk substansi, kita sampaikan, jika pernyataan itu penistaan agama," ujar Denny.

Kepolisian juga meminta akses ahli dari pihak berkepentingan. Ketua Fraksi Garuda DPR dari Fraksi PKS yang juga menjabat anggota Dewan Perwakilan Majelis Ulama Indonesia itu diharap soal perbedaan pendapat internal, sebelum MUI mengeluarkan pernyataan resmi bahwa Ahok itu menatakan Alquran dan ulama.

"Caranya yang paling utama orang yang sedang berdiskusi di situ, dia diminta untuk pernyataan pendapat MUI itu hanya dilakukan secara apolitis berdasarkan pendapat, tidak dibimbing berlagor," ujar Harika Dharma penistaan, ia berpendapat tak ada penistaan agama dan Ahok "tidak ada dalam rangka sosialisasi nilai daya perikatan. Amun kata Ahok yang sebagai orang program penistaan agama, nah itu berarti selagi, kata dia."

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15

10/1/15



TEMU PERSI Presiden Joko Widodo (kiri) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) dengan para menteri dan pejabat lainnya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (27/11/2016). (Foto: AFP)

Ahok Diperiksa 9 Jam

● 2016/11/27/09:00

Ahok ditanggapi politik PDIP di ruang pemeriksaan.

JAKARTA, 27 November 2016. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Supriatno mengatakan, pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur Basuki Tjahjapradana (Ahok) akan berlangsung selama sembilan jam. Pemeriksaan akan dilakukan pada Selasa (22/11/2016) pukul 08.00 WIB di Gedung KPK, Jakarta.

Pada hari pertama, Jokowi dan Ahok akan diperiksa oleh tim pemeriksa yang dipimpin oleh Ketua Tim Pengkajian dan Pengawasan (TPK) KPK, Agus Supriatno. Tim pemeriksa akan memeriksa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi dan Ahok. Setelah pemeriksaan selesai, Jokowi dan Ahok akan diinterwiew oleh tim pemeriksa.

Ahok akan diinterwiew oleh tim pemeriksa yang dipimpin oleh Ketua Tim Pengkajian dan Pengawasan (TPK) KPK, Agus Supriatno. Tim pemeriksa akan memeriksa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Ahok. Setelah pemeriksaan selesai, Ahok akan diinterwiew oleh tim pemeriksa.

Agus Supriatno mengatakan, pemeriksaan terhadap Jokowi dan Ahok akan berlangsung selama sembilan jam. Pemeriksaan akan dilakukan pada Selasa (22/11/2016) pukul 08.00 WIB di Gedung KPK, Jakarta.

Indepth
1000
1000
1000

Pesan Aksi Tersampaikan

● RATNA JENG TEJOMUKTI,
WAHYU SURYANA

NU dan Muhammadiyah mengapresiasi aksi damai "Bela Islam".

JAKARTA — Aksi damai "Bela Islam" besar-besaran sepanjang Jumat (4/11) yang berjalan tertib diapresiasi berbagai kalangan. Setelah aksi yang menunjukkan persatuan tersebut, umat Islam diminta ikut mendinginkan tensi dan memberikan keteladanan dengan bersabar.

PB Nahdlatul Ulama (NU) dan PP Muhammadiyah sekaligus merilis pernyataan resmi mengapresiasi aksi tersebut, kemarin. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, seluruh umat Islam harus menunjukkan ikhtikad dan sikap baik serta percaya bahwa pesan aksi pada 4 November 2016 telah tersampaikan.

"Percayakan penanganan kasus tersebut sepenuhnya kepada pihak kepolisian sesuai dengan tugas dan kewenangannya," ujar dia dalam siaran pers yang diterima *Republika*, Ahad (6/11). Setelah menyampaikan aspirasinya di seluruh Indonesia,

Haedar berharap umat Islam dapat mendinginkan suasana sebagaimana yang ditunjukkan Rasulullah SAW.

Ia meminta Muslim menunjukkan sikap damai yang menebarkan suasana aman, tenang, dan sejuk. Umat Islam harus dapat membuktikan dalam keadaan apa pun, mampu memberikan *uswah hasanah* atau suri teladan yang baik.

Haedar juga mengimbau umat Islam untuk menghindari ujaran-ujaran dan imbauan-imbauan yang dapat memanaskan situasi dan berpotensi provokasi. Sebaliknya, Muslim diminta agar jangan terpancing provokasi siapa pun dan atas nama apa pun.

Haedar juga berpesan kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan jajaran agar penanganan kasus penistaan agama harus benar-benar dilakukan tegas, cepat, dan transparan. "Jauhi hal-hal yang dapat menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan publik," kata dia.

Sebelumnya, Haedar juga menegaskan, aksi damai tersebut adalah aspirasi umat Islam secara keseluruhan. Ia menolak bila aksi tersebut hanya dilihat sebagai aspirasi golongan Islam tertentu, apalagi yang dikonotasikan garis keras.

Sedangkan, surat pernyataan yang diedarkan NU ditandatangani Ketua

Umum PBNU Said Aqil Siroj dan Sekjen PBNU Faishal Zaini. "Kami mengapresiasi Aksi Damai 4 November tentu hendak meluruskan etika berpolitik para pemimpin," seperti tertulis dalam poin pertama pernyataan sikap yang diterima *Republika* dari bagian kehormatan PBNU tersebut.

Soal kericuhan di ujung aksi damai, PBNU mencurigai hal itu dilakukan kelompok yang ingin merusak kemurnian dan niat suci dari tujuan aksi damai. Meski begitu, PBNU menyayangkan kelambanan pemerintah melakukan komunikasi politik dengan rakyat.

Aksi "Bela Islam" pekan lalu menuntut kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, diproses secara hukum. Secara institusional, PBNU sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia tak ikut serta aksi "Bela Islam" pekan lalu. Mereka mengizinkan para kader ikut serta, tapi melarang atribut ormas masing-masing dibawa-bawa. Sikap serupa diambil PP Muhammadiyah.

Kendati demikian, dalam aksi damai yang diikuti ratusan ribu orang itu banyak kader yang menunjukkan afiliasi dengan kedua ormas tersebut berpartisipasi. Aksi damai terbesar dalam sejarah Indonesia itu sempat

dirusak sejumlah oknum pada malam hari, selepas sebagian besar peserta pulang. Meski begitu, insiden bentrok dengan petugas kepolisian dan pembakaran sejumlah kendaraan polisi tak berlanjut lebih jauh.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin juga mengapresiasi aksi unjuk rasa pekan lalu. Ia berharap ketertiban serupa bisa dipelihara pada masa-masa mendatang.

Sedangkan, Ustaz Arifin Ilham, salah satu pimpinan massa aksi damai pekan lalu, menyatakan, apa pun hasilnya, tidak ada kesia-siaan atas upaya ratusan ribu orang yang membela kitab Alquran. Ia menilai persatuan yang ditunjukkan pekan lalu adalah kemenangan tersendiri bagi umat.

Setelah itu, ia menginginkan umat Islam menunjukkan kesabaran. "*Subhanallah walhamdulillah*. Setelah aksi damai, semua umat harus kembali bersabar dan sabar itu juga pintu kemenangan," katanya.

Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI) Bachtiar Nasir juga mengatakan, aksi 4 November 2016 sebagai kemenangan umat. "Kita sudah menang karena kita sudah melakukannya dengan cara manusiawi yang adil dan beradab," ujarnya dalam siaran resmi, kemarin.

■ santi.sopia/lintar.satria
ed:fitriyan.zamzami

 **Indepth**

**DPR: Umumkan
Aktor Politik**

Him- 9

UNGKAP PROVOKATOR

● KHAMAT FAJAR, HASANUL RIDZA

Terlihat jelas peran aktor kunci yang menghasut.

JAKARTA — Aparat kepolisian harus mengungkap "otak" kerusuhan aksi damai 4 November. Aksi damai terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sepanjang siang hingga sore teroda oleh adanya kerusuhan di mana sebagian peserta aksi mulai menubuharkan diri.

Ketua Setara Institute Hendardi menyatakan, Polri harus menyelidiki dan mengungkap aktor kerusuhan aksi damai itu. Hendardi mengatakan, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi. "Namun, sistem demokrasi punya aturan yang jelas bagi perilaku kekerasan, provokator, atau penyebar kebencian harus ditindak," katanya

melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (5/11).

Menurut Hendardi, terlihat jelas peran aktor kunci yang memprovokasi, menghasut, dan menubar kebencian sehingga pendemo melakukan tindak kekerasan. Hendardi juga meminta Presiden Joko Widodo menggerakkan aparat penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan kerusuhan yang terjadi.

Kadiv Humas Polri Ijen Bay Rafli Amar mengatakan, 10 provokator yang diamankan masih menjalani proses pemeriksaan. "Jumlahnya ada 10 yang diperiksa. Ada usianya 16 tahun, 31 tahun, 20 tahun, 21 tahun, 17 tahun, 25 tahun, 24 tahun," ujar Bay di Mabes Polri, Sabtu (5/11).

Menurut Bay, 10 orang yang diamankan berasal dari daerah, seperti Nusa Tenggara Barat dan Jawa. Proses pemeriksaannya terus dilakukan dan terkait status mereka, menunggu 1 x 24 jam. Sampai kemudian mereka masih berstatus sebagai terpidana.

Akhir ketertarikan tersebut, lanjut

Bay, tiga kendaraan dihakar massa dan dirusak. Bay menyangkan bericuh dan pengrusakan kendaraan milik negara tersebut. "Ini kendaraan dinas negara yang dibeli dari uang rakyat," katanya.

Sejumlah elemen peserta aksi damai menyalkan adanya provokator. Aksi damai yang sejak siang berlangsung tertib dan lancar berubah menjadi tak terkendali. Tokoh agama yang ikut aksi damai tersebut meyakini bahwa provokator tersebut bukan dari kelompok mereka.

Pemimpin Pondok Pesantren Darul Taufiq, Abdullah Gymastiar (Aa Gym), mengunggah sebuah foto pada detik-detik sebelum terjadi kerusuhan di depan Istana Negara di media sosial Twitter, Sabtu (5/11).

Aa Gym meminta netizen untuk menilai perusakan sosial dalam foto tersebut. "Silakan perlihatkan, menunjukkan ini

provokatornya semalam?" Aa Gym lewat akun @aagym.

Dalam foto yang diunggah Gym, terlihat beberapa orang ada yang perusakannya tidak: massa aksi biasanya. Sebab, aksi 4 November tersebut tidak berpikatan Muslim.

Terlihat aksi para pemuda nyerang barikade aparat keam. Sedangkan, massa berpeti terpelebar dari mereka dan ada yang mencoba menghentikan.

Sementara itu, saat keributan mengoyak aksi damai 4 Nov Ustaz Arifin Ilham masih beristana. Suara tembakan meninding Istana. "Sontak, Wap sif Kalla, Menko Pahlukan W dan Kapri Jenderal Pol Tn nawan terkejut dan memper reaksi marah atas kecerobohan gas keamanan," ujar Ketua G Nasional Pembela Fajar ? Utama Indonesia (GNPF MU) Bachtiar Nasir menceritakan saat Ustaz Arifin, Sabtu (5/11).

Sebelumnya, Kapolda dan P. TNI memerintahkan aparat d untuk menahan diri dan lu menembaki massa. Kebanyakan teriak-teriak melalui pengeras "Akan tetapi, perintah ke tidak digubris oleh pasukan unkap Ustaz Bachtiar, mengutip penyiar atau Ustaz.

Saat Ustaz Arifin Beluar pasifitas berisik tengah berputar di koridoran massa yang tak bisa menghidari terisrik dan ada pula yang terisrik. "Kalaupun orang ada luku akibat tembakan pelat dan tembakan pengoyak dan jela Ustaz Ilham.

Di samping itu, banyak korban meninggal di Istana un yakni Sultan. "Mereka di Vungu, Tangerang, Banteng, mengancam akan membunuh menteri. Itu adalah ancaman. Sementara itu, Ustaz MUI, apdi, dan lain-lain yang dibunuh, sehingga mereka akan

'Jangan Dibelokkan ke Hal Lain'

JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyalahkan terjadinya tindakan anarkis sekelompok oknum pada aksi damai 4 November. Apalagi, sejak awal acara tersebut terselenggara dengan tertib, lancar, dan ada koordinasi antara panitia dan pihak keamanan. Tetapi, tiba-tiba pada ujung acara, tepatnya saat isya, kondisi mendadak rusuh.

Wakil Ketua Umum MUI Zainur Tauhid Sa'adi mengatakan, aksi damai yang dilakukan oleh berbagai organisasi umat Islam adalah murni gerakan umat untuk menentang dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Jadi, MUI tidak memiliki kemampuan untuk menanggapi kasus tersebut di undang. Hal dihekt tertentu atau tidak, ujarnya kepada Republika, Sabtu (5/11).

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa keterbukaan terhadap kasus yang aktor akter politika yang memprovokasi kasus. MUI menegaskan bahwa aksi tersebut adalah bertujuan untuk memulai proses

hukum atas kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Zainur pun mengajak semua komponen untuk fokus pada tuntutan umat Islam, yakni berkaitan dengan masalah penistaan Alquran. Pihaknya juga meminta kepolisian segera memprosesnya sehingga umat Islam merasa mendapatkan kendali yang sebagaimana yang menjadi tujuannya. "Jangan malah isruhnya dibelokkan ke hal lain sehingga bias dan akhirnya umat Islam lupa terhadap kasus yang sebenarnya," kata Zainur.

Sementara, Kadiv Humas Polri Ijen Bay Rafli Amar mengatakan, gear perkara kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan berjalan pada prosedur hukum yang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akan dituntaskan dengan baik. "Islam" ujar Bay (5/11).

Indepth
Syahin tak kuat menahan Gas Air Mata
Hlm - 3

Tegakkan Hukum untuk Semua...



APEL SIAGA. Sejumlah pasukan TNI mengawal Apel Siaga Kebangkitan di Lapangan Garuda, Kota Bandung, Kamis (19/11). Apel dengan pembicara Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di dalam rangka peringatan hari pengisian 400 tahun 4 November 2011.

Presiden: Tetap Tenang

Presidennya TNI memulainya warga berprinsipnya baik terhadap pengunjuk rasa.

JAKARTA — Presiden Joko Widodo menegaskan, masyarakat tak perlu merasa dalam ketakutan terhadap demonstrasi dalam situasi yang sebenarnya tidak ada ancaman pada hukum. "Tapi sebagai pemimpin, saya tidak dapat membiarkan demonstrasi yang melanggar hukum," kata Jokowi saat berpidato di Istana Negara, Kamis (19/11).

Presiden Jokowi menegaskan, masyarakat tak perlu merasa dalam ketakutan terhadap demonstrasi dalam situasi yang sebenarnya tidak ada ancaman pada hukum. "Tapi sebagai pemimpin, saya tidak dapat membiarkan demonstrasi yang melanggar hukum," kata Jokowi saat berpidato di Istana Negara, Kamis (19/11).

Presiden Jokowi menegaskan, masyarakat tak perlu merasa dalam ketakutan terhadap demonstrasi dalam situasi yang sebenarnya tidak ada ancaman pada hukum. "Tapi sebagai pemimpin, saya tidak dapat membiarkan demonstrasi yang melanggar hukum," kata Jokowi saat berpidato di Istana Negara, Kamis (19/11).

Presiden Jokowi menegaskan, masyarakat tak perlu merasa dalam ketakutan terhadap demonstrasi dalam situasi yang sebenarnya tidak ada ancaman pada hukum. "Tapi sebagai pemimpin, saya tidak dapat membiarkan demonstrasi yang melanggar hukum," kata Jokowi saat berpidato di Istana Negara, Kamis (19/11).

SBY: TUNTASKAN KASUS AHOK



APEL KERJA SAMA Pasukan Amal Hidayat Patri saat mengikuti apel ketidapelaan pengamalan piket serentak 2017 di lapangan Cibog Hewan, Jak Rabu (27/11). Pasukan tersebut bakal didandani dengan kepiyah dan serbong guna menghadapi aksi Si Ujale rasis rasmas Islam pada Jember 18/11/17.

• HANI MAHENDRA WARDEN

Kapri menilail tuntutan kepada Jokowi tak lagi diperlukan.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jowid) mengungkap bahwa tuntutan kepada Jokowi tak lagi diperlukan. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan sambutan di Gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa (27/11/2017).

"Mari buat kita, sebenarnya apa yang kita lakukan di sini, dan bagaimana kita melakukan proses dan upaya kita? Tidak mungkin tidak ada salah, maka mari lihat dari sisi-sisi lain, agar kita dapat kembali pada kondisi yang baik," ujar Jokowi. SBY kemudian mengungkap kembali pada awal bulan Agustus 2017 yang dia anggap sebagai titik awal. "Ya, di bulan Agustus, kita sudah melihat dan mendengar bahwa sistem hukum dan sistem politik sudah ada yang memudar dan prosesnya yang memudar pada waktu yang sama dengan proses yang sama," ujar Jokowi. "Jadi, kita harus melihat kembali ke arah mana kita akan bergerak ke depan, dan kita akan bergerak ke depan," ujar Jokowi.

SBY pun menanggapi pernyataan itu dengan mengatakan bahwa itu adalah pernyataan yang sangat penting. "Saya sangat menghormati pernyataan itu," ujar Jokowi. "Saya sangat menghormati pernyataan itu," ujar Jokowi.

SBY pun menanggapi pernyataan itu dengan mengatakan bahwa itu adalah pernyataan yang sangat penting. "Saya sangat menghormati pernyataan itu," ujar Jokowi. "Saya sangat menghormati pernyataan itu," ujar Jokowi.

SBY pun menanggapi pernyataan itu dengan mengatakan bahwa itu adalah pernyataan yang sangat penting. "Saya sangat menghormati pernyataan itu," ujar Jokowi. "Saya sangat menghormati pernyataan itu," ujar Jokowi.

yang menunjukkan, Ahok mengatakan ada pihak-pihak yang mencoba menggoyahkan dengan tuduhan al-Madiah ayat 54.

Ahok telah menyatakan permintaan maaf atas kasus tersebut. Meski begitu, sejumlah pihak dan kalangan sosial Islam merasa hal itu belum cukup. Beberapa orang khawatir bahwa hal ini akan membuka peluang bagi orang-orang yang ingin melakukan tindakan yang merugikan.

Terdapat sekitar 100 orang yang hadir dalam pertemuan tersebut. Jokowi mengatakan bahwa hal itu adalah pertemuan yang sangat penting. "Saya sangat menghormati pernyataan itu," ujar Jokowi. "Saya sangat menghormati pernyataan itu," ujar Jokowi.

Hansen, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi secara terbuka dari Presiden soal kasus ini. Pernyataan publik Jokowi terlihat aksi untuk rasa sepi yang dia lakukan permintaan agar para pengunjuk rasa tak mengganggu ketertarikan dan memukul. Ia juga memerintahkan aparat keamanan untuk menjaga situasi agar tetap kondusif.


Selanjutnya, Kapri dan Jokowi juga akan meninjau kembali kasus Ahok. "Saya sangat menghormati pernyataan itu," ujar Jokowi. "Saya sangat menghormati pernyataan itu," ujar Jokowi.

SBY pun menanggapi pernyataan itu dengan mengatakan bahwa itu adalah pernyataan yang sangat penting. "Saya sangat menghormati pernyataan itu," ujar Jokowi. "Saya sangat menghormati pernyataan itu," ujar Jokowi.

Jokowi memerintahkan Ahok tak bisa dipecat. Presiden sebagai pimpinan eksekutif. "Ia adalah tokoh-tokoh yang menjadi bagian dari pemerintah," ujar Jokowi. Ia menekankan, keputusan sudah dilakukan langkah-langkah proses penegakan hukum kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok.

Ujale penegakan hukum di Apri juga diumumkan secara resmi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhammadiyah, dan Front Islamisasi (FI). Wakil dari secara institusional, tiga lembaga akan mengkonfirmasi kemajuan proses penegakan hukum.

REKOR KASUS DALAM NOVEMBER



Sumber: Kompas.com

2. November



TENGAH: Para pemimpin NU, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia berbincang dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, 27 Oktober. Dalam pertemuan, Presiden meminta para ulama mendinginkan suasana menjelang pemilihan umum. Rasa bosan-bosan sempat diungkapkan

Ulama Imbau Unjuk Rasa Damai

Presiden berjanji tak mengintervensi Tawakul Mubtashir

Presiden Joko Widodo berjanji tidak akan mengintervensi gerakan Tawakul Mubtashir yang dipimpin oleh ulama Muhammadiyah dan NU. Presiden mengatakan, gerakan ini adalah hak asasi warga negara yang harus dilindungi. "Saya sebagai presiden tidak akan mengintervensi gerakan ini," kata Jokowi saat berbincang dengan para ulama di Istana Negara, 27 Oktober.

Presiden Jokowi berbincang dengan para ulama di Istana Negara, 27 Oktober. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi meminta para ulama untuk mendinginkan suasana menjelang pemilihan umum. Jokowi mengatakan, gerakan Tawakul Mubtashir adalah hak asasi warga negara yang harus dilindungi. "Saya sebagai presiden tidak akan mengintervensi gerakan ini," kata Jokowi saat berbincang dengan para ulama di Istana Negara, 27 Oktober.

Presiden Jokowi berbincang dengan para ulama di Istana Negara, 27 Oktober. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi meminta para ulama untuk mendinginkan suasana menjelang pemilihan umum. Jokowi mengatakan, gerakan Tawakul Mubtashir adalah hak asasi warga negara yang harus dilindungi. "Saya sebagai presiden tidak akan mengintervensi gerakan ini," kata Jokowi saat berbincang dengan para ulama di Istana Negara, 27 Oktober.

Presiden Jokowi berbincang dengan para ulama di Istana Negara, 27 Oktober. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi meminta para ulama untuk mendinginkan suasana menjelang pemilihan umum. Jokowi mengatakan, gerakan Tawakul Mubtashir adalah hak asasi warga negara yang harus dilindungi. "Saya sebagai presiden tidak akan mengintervensi gerakan ini," kata Jokowi saat berbincang dengan para ulama di Istana Negara, 27 Oktober.

depth
Jurnal Larian
Tentang Dunia

Halaman 9

Presiden Jokowi berbincang dengan para ulama di Istana Negara, 27 Oktober. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi meminta para ulama untuk mendinginkan suasana menjelang pemilihan umum. Jokowi mengatakan, gerakan Tawakul Mubtashir adalah hak asasi warga negara yang harus dilindungi. "Saya sebagai presiden tidak akan mengintervensi gerakan ini," kata Jokowi saat berbincang dengan para ulama di Istana Negara, 27 Oktober.

"Dalam menjalankan fungsi pengawasan, tidak boleh ada yang menghalangi anggota DPR. Ada hak imunitas bagi anggota DPR. Jadi, ini bukan mazer, ini pengawasan," kata Fahri.

Sementara itu, empat Anggota DPR, yaitu Junimart Girsang, Trimedys Banjaitan, dan Charles Honoris dari Fraksi IDI-P serta Rusut Sitompul dari Fraksi Partai Demokrat, kemarin, diliput oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Fasalnya, mereka ditentang oleh Partai saat yang bersangkutan diperiksa di Barekris Polri.

Pelaporan ke MKD ini dilakukan Komite Masyarakat Sipil Inspeksi DPR yang terdiri dari sejumlah lembaga swasasta masyarakat. James Banafi, salah seorang pelapor, mengatakan, saat Anggota DPR Jilid, jadi pengacara Basuki. Padahal, anggota DPR dilarang melakukan pekerjaan sebagai pengacara.

Namun, Junimart Girsang menyatakan, keahliannya di Barekris atas instruksi partainya, yaitu PDT-P, untuk melepaskan pengacara guna mendampingi Basuki saat pemeriksaan. "Disek saja di daftar pengacara itu, tidak ada nama saya atau nama tiga Anggota DPR lainnya," ujarnya.

(HAK/NUY/NTA/UTI/DNE/WAD/AGE/REK/APA)

Lihat Video Terkait "Konsolidasi Presiden Pasca Unjuk Rasa" di kompasprint.com/vod/sowarpascademo

Foto:

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Presiden Joko Widodo (basis kanan tengah) menerima kedatangan pimpinan organisasi masyarakat Islam di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (9/11). Dalam pertemuan itu Presiden ingin mendapatkan masukan terkait kebijakan pemerintah tentang unjuk rasa pada 4 November lalu ataupun kebijakan di bidang lainnya.

P U S A T I N F O R M A S I K O M P A S
 PALMERAH SEJATAN 26 - 28 JAKARTA, 10073
 TELP. 5347710, 5347720, 5347730, 5302200
 FAX. 5347743

KOMPAS KANIS, 10-11-2016. HALAMAN: 3.

PRESIDEN TERUS BERSILATURAHIM

Sekitar 20 Ormas Islam Diundang ke Istana

JAKARTA, KOMPAS - Presiden Joko Widodo terus menjalin silaturahmi. Setelah menemui Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Presiden bertemu dengan sekitar 20 pemimpin ormas Islam di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (9/11) sore.

Dalam pertemuan kemarin, Presiden kembali menegaskan, tidak akan mengintervensi dan melindungi Gubernur DKI Jakarta non-akutik Basuki Tjahaja Purnama terkait kasus dugaan penistaan agama yang diduga dilakukannya. Presiden juga meminta masukan kebijakan lain yang dapat diambil pemerintah.

Hadir dalam pertemuan kemarin, antara lain Syarikat Islam, Muslimat Nahdlatul Ulama, Koops Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, dan Majelis Rasulullah. Sementara Presiden didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin, secara terpisah, mengatakan, proses hukum terhadap kasus Basuki harus berjalan karena terkait salah satu pasal pada hukum positif.

Ketua Umum Al Washliyah Yusnar Yusuf, seperti bertemu Presiden, menuturkan, "Presiden menganggap masih ada sebagian umat yang kecewa setelah aksi damai pada 4 November l. u. Kita akan lakukan penenangan kepada umat karena Presiden sudah berjanji untuk tegas dan berlaku adil dalam kasus saudara Basuki."

Proses hukum

Kemarin, Badan Reserse Kriminal Polri kembali meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait kasus dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan Basuki. Mereka yang diminta keterangan, antara lain pengajar hukum pidana Universitas Islam Indonesia, Kudus, dan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Darussalam, Kota Baskoro.

Selain menguut kasus dugaan penistaan agama, Polri juga menerima laporan terkait aksi anjak raga 4 November lalu. Kemarin, Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara-JP) melancarkan Aksi Ketua DPR Fandi Hamzah ke Bareskrim Polri. Perwakilan Bara-JP, Hidayat Sinaga dan Ferry Simanungkalang, menilai, pernyataan Fandi saat aksi 4 November bernilai provokatif dan mengarah pada upaya pasar tunggal pemerintahan yang sah.

Menanggapi laporan itu, Fandi Hamzah mengatakan, pada era demokrasi dan reformasi ini, baik dan buruknya presiden telah diatur dalam konstitusi. Ia berpesan semua masyarakat harus patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

jika ada pelanggaran hukum, Polisi akan menegakkannya.
"Ini berlaku kepada siapa pun," ujarnya.

(NTA/OSA/SON/NDY/IAN)

Soal Unjuk Rasa

HAL 2 DARI 5

Lihat Video Terkait "Presiden Tanggapi Dugaan
Penghinaan Ahmad Dhani" di
kompasprint.com/vod/jekowiseslasi

Lihat Video Terkait "Presiden Teror: Filipina
Muhamadiyah" di
kompasprint.com/vod/jekowikemhammadiyah

Seperti halnya pernyataan NU pada hari Senin lalu, Muhammadiyah juga berharap pemerintah lebih responsif dan mau menjalin komunikasi dengan semua pihak, termasuk umat Islam.

Dalam pertemuan itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir juga menegaskan, unjuk rasa 4 November murni aspirasi keagamaan umat Islam. Muhammadiyah menentang tindakan Islam menyelesaikan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki.

“Yang terakhir, yang berkaitan dengan problem kita sebagai bangsa, kasus (dugaan penistaan agama) ini memang kita harapkan segera berakhir dan ada kata putus agar tindakan ini tidak tersandera 1-2 orang yang bertindak gegabah di kehidupan berkebangsaan kita,” kata Haedar.

Saat menerima Presiden yang didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Haedar didampingi Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muhsin dan beberapa Ketua PP Muhammadiyah.

Bertemu Megawati

Seusai menerima Presiden, sejumlah pihak dari Muhammadiyah ke rumah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa hal terkait situasi kebangsaan saat ini.

“Intinya persatuan dan kesatuan bangsa ini dibina bersama. Jangan sampai aksi masa 4 November dan dugaan penistaan agama oleh Pak Basuki membuat elemen masyarakat terpecah belah dan membuat perdebatan publik yang berlarut-larut,” kata Abdul Muhsin tentang isi pertemuannya dengan Megawati.

↳

Menurut Abdul Muhsin, penyelesaian secara hukum kasus dugaan penistaan agama itu telah disepakati bersama sehingga semua pihak diharapkan patuh dan mengikuti prosedur yang ada.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto juga meminta semua pihak sabar dan percaya pada proses hukum yang sedang berjalan. “Sebaiknya masyarakat tenang. Kepala Polri telah menjanjikan proses yang berjalan cepat, tegas, dan transparan,” katanya.

Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian menyatakan telah menerima informasi adanya rencana aksi lanjutan terkait dugaan penistaan agama oleh Basuki pada 11 November. Namun, belum ada izin resmi yang masuk ke Polri untuk kegiatan itu. “Ada informasi, kami akan berpartisipasi. Namun, izin belum masuk. Biasanya dalam beberapa hari sebelumnya,” kata Kapolri.

Kapolri menjelaskan, Polri akan bekerja profesional, dan

Seperti halnya pernyataan NU pada hari Senin lalu, Muhammadiyah juga berharap pemerintah lebih responsif dan mau menjalin komunikasi dengan semua pihak, termasuk umat Islam.

Dalam pertemuan itu, Ketua Umum IP Muhammadiyah Haedar Nashir juga menegaskan, hingga masa 4 November murni aspirasi keagamaan umat Islam. Muhammadiyah menuntut komitmen dalam menyelesaikan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki.

“Yang terakhir, yang berkaitan dengan problem kita sebagai bangsa, kasus dugaan penistaan agama ini memang kita harapkan segera berakuis dan ada kata putus agar bangsa ini tidak tersandera 1-2 orang yang bertindak gegabah di kehidupan berkebangsaan kita,” kata Haedar.

Saat menerima Presiden yang didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Haedar didampingi Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muhsin dan beberapa ketua PP Muhammadiyah.

Bertemu Megawati

Seusai menerima Presiden, sejumlah pihak dari Muhammadiyah ke rumah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarno Putri di Jalan Teuku Umar, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa hal terkait situasi kebangsaan saat ini.

“Ininya persetuan dan ketetapan bangsa ini dibina bersama. Jangan sampai aksi massa 4 November dan dugaan penistaan agama oleh Pak Basuki membuat elemen masyarakat terpecah belah dan membuat perdebatan publik yang berlarut-larut,” kata Abdul Muhsin tentang isi pertemuannya dengan Megawati.

↳

Menurut Abdul Muhsin, penyelesaian secara hukum kasus dugaan penistaan agama itu telah disepakati bersama sehingga semua pihak diharapkan patuh dan mengikuti prosedur yang ada.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto juga meminta semua pihak sabar dan percaya pada proses hukum yang sedang berjalan. “Sebaiknya masyarakat tenang. Kepala Polri telah menandatangani proses yang berjalan cepat, tegas, dan transparan,” katanya.

Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian menyatakan telah menerima informasi adanya rencana aksi lanjutan terkait dugaan penistaan agama oleh Basuki pada 15 November. Namun, belum ada izin resmi yang masuk ke Polri untuk kegiatan itu. “Ada informasi, kami akan mengantisipasi. Namun, surat izin belum masuk. Biasanya dalam beberapa hari sebelumnya,” kata Kapolri.

Kapolri menjelaskan, Polri akan bekerja profesional, dan

User Name : User Swalaya: 1
Job ID : 226908

P U S A T I N F O R M A S I
Palmarah Selatan 10 - 11 Jakarta, 12110
Telp. 5347710, 5347720, 5347730, 5347740
Fax. 5347743

KOMPAS Rabu, 09-11-2012, Halaman 11, 12

Komunikasi Politik

Presiden Tak Akan Lindungi Basuki

Komunikasi Politik

Presiden Tak Akan Lindungi Basuki

JAKARTA, KOMPAS smdash; Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan melindungi Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama terkait kasus dugaan penistaan nama yang dilakukannya. Presiden juga menyatakan menerima kritik dari sejumlah pihak terkait kelambanan pemerintah dalam membangun komunikasi politik.

“Sekali lagi, ini juga rakyat perlu tahu, saya tidak akan melindungi Saudara Basuki Tjahaja Purnama karena sudah masuk pada proses hukum,” kata Presiden usai bertemu Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah Jakarta, Selasa (8/11).

Presiden mengunjungi PP Muhammadiyah setelah bertemu dengan 500 personal Polri di Auditorium Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta.

Pertemuan dengan Polri dan PP Muhammadiyah ini terjadi sehari sebelum Presiden mengunjungi Markas Besar TNI Angkatan Darat dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Kepada Polri, Presiden mengucapkan terima kasih atas kewaspadaan, soliditas, dan profesionalismenya saat mengamankan unjuk rasa 4 November sehingga kegiatan itu berjalan tertib dan damai. Presiden juga menyampaikan simpati kepada 18 anggota Polri yang menjadi korban saat unjuk rasa itu ricuh pada malam hari.

Menurut Presiden, salah satu evaluasi dari unjuk rasa 4 November lalu adalah tentang pelektraan rumah peserta yang ternyata lebih besar daripada pelektraan sebelumnya.

Kritik

Seusai bertemu PP Muhammadiyah, Presiden menyatakan, kritik yang diberikan Muhammadiyah dan juga Nahdlatul Ulama merupakan masukan baik pemerintahan.

“Yang belum baik akan kami perbaiki, yang belum bagus akan kami benahi. Karena saya mau kita bisa yang penuh dengan keadilan dan kepastian,” kata Presiden.

Sebelumnya, kepada Presiden, Muhammadiyah mengkritik pemerintah yang lambat melakukan komunikasi dengan rakyat.

SIKAP DAN PERAN
TENTARA
Pusat: PB. Oling 0200-0950
Jember: 0200-0950

SELASA
8 NOVEMBER 2016

KOMPAS

AMANAT HATI NURANI RAKYAT

ISSN
0030-0030
Quota:
Circulation:
Telephone:
Layanan:
Jember: 0200-0950
Jember: 0200-0950

MUNIKASI POLITIK Residen Menemui Jumlah Pihak

LANTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo bertemu dengan sejumlah pemimpin TNI di Markas Besar TNI di Jakarta pada Selasa (8/11/2016). Pertemuan ini membahas tentang peran TNI dalam mendukung pembangunan nasional. Presiden juga bertemu dengan sejumlah pemimpin TNI di Markas Besar TNI di Jakarta pada Selasa (8/11/2016). Pertemuan ini membahas tentang peran TNI dalam mendukung pembangunan nasional. Presiden juga bertemu dengan sejumlah pemimpin TNI di Markas Besar TNI di Jakarta pada Selasa (8/11/2016). Pertemuan ini membahas tentang peran TNI dalam mendukung pembangunan nasional.

Presiden Joko Widodo bertemu dengan sejumlah pemimpin TNI di Markas Besar TNI di Jakarta pada Selasa (8/11/2016). Pertemuan ini membahas tentang peran TNI dalam mendukung pembangunan nasional. Presiden juga bertemu dengan sejumlah pemimpin TNI di Markas Besar TNI di Jakarta pada Selasa (8/11/2016). Pertemuan ini membahas tentang peran TNI dalam mendukung pembangunan nasional.



Presiden Joko Widodo bertemu dengan sejumlah pemimpin TNI di Markas Besar TNI di Jakarta pada Selasa (8/11/2016). Pertemuan ini membahas tentang peran TNI dalam mendukung pembangunan nasional.

“Jurnalis bekerja dilindungi undang-undang. Semua hal menyangkut sengketa pemberitaan, ada mekanisme sebagaimana diatur UU Pers. Oleh karena itu, stop menjadikan jurnalis sebagai sasaran kekerasan,” kata Ketua Umum AJI Suwarjono.

(WIM/WAD/GER/ASE/SEN. BUT. ONE AGE IND. SAN/OK/EDW)

Foto:

KOMPAS/ANDY RIZA HIDAYAT

Presiden Joko Widodo (di tangan) melakukan komunikasi jarak jauh dengan warga Indonesia di Australia yang digelar di Istana Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/11). Kepada warga Indonesia di Sydney, Presiden menyampaikan situasi terakhir di Indonesia. Menurut Presiden, negara dalam keadaan aman, tidak ada yang perlu dikhawatirkan.

bagian penting sebagai perekat kehidupan bangsa ini," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam acara tersebut.

Terkait dengan peran TNI sejak 1945, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengapresiasi peran serta para ulama dalam membimbing dan menyetuikan umatnya agar tidak berbuat anarkistis pada aksi Jumat lalu. Apresiasi itu disampaikan Panglima TNI saat berdialog dengan ulama dari sejumlah wilayah di Base Ops Lanud Halim Permanaadikusuma, Jakarta.

Secara terpisah, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, saat Gerak Jalan Kerukunan di Jakarta, kemarin, menyatakan akan terus berkoordinasi dan menjalin dialog dengan pemuka agama. Dia yakin, dialog menjadi salah satu cara mencari titik temu berbagai cara pandang.

Basuki diperiksa

Polri merencanakan gelar perkara kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama pada pekan ketiga November. Terkait hal itu, hari ini Polri akan memeriksa Basuki dan meminta keterangan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH Ma'ruf Amin sebagai ahli agama. Setelah merampungkan pemeriksaan ahli, kami akan lakukan gelar perkara terbuka dengan mengundang sejumlah pihak," kata Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Roy Rafli Amar.

Sementara itu, 10 orang yang diduga melakukan provokasi untuk melakukan aksi anarkistis yang ditangkap polisi saat unjuk rasa Jumat lalu, menurut Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Awi Setiyono, telah dibebaskan dan belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Memang ada tiga orang yang melakukan tindak pidana, tetapi alibi bukti belum cukup," ujar Awi.

Awi menambahkan, polisi telah mengantongi ciri-ciri pelaku perampasan kartu memori juru kamera Kompas TV, Muhammad Guntur, saat unjuk rasa lalu.

Kemarin, di Polres Metro Jakarta Pusat, Guntur diperiksa sebagai saksi pelapor kasus dugaan pencurian dan penganiayaan yang dialaminya ketika meliput aksi unjuk rasa 4 November. Dia mengatakan, dia kartu memori kameranya dirampas oleh dua orang. Ia juga mengatakan sempat dipukul ketika ditarik ke kerumunan massa.

Kemarin, Guntur juga memberitahukan ruduhan dirinya sebagai pelepas botol air mineral ke arah barisan polisi. "Saya saat itu membawa peralatan untuk siaran langsung seberat 10 kilogram dan kamera seberat 4 kilogram. Saya tidak mungkin bisa melepaskan botol dengan berat perlengkapan liputan seberat itu dan tangan sedang memegang kamera," ujar Guntur.

Sementara itu, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) berharap tidak ada lagi jurnalis yang menjadi sasaran kemarahan.

User Name : User Swalayan I
Job ID : 226907

PUSAT INFORMASI KEMAS
Palmerah Selatan 24 - 28 Jakarta, 12121
Telp. 5347710, 5347720, 5347730, 5347740
Fak. 5347743

KOMPAS Senin, 11-11-2001 Halaman 11, 12
Dugaan Penistiaan Agama
Konsolidasi Politik dan Kenegaraan Dibutuhkan
Dugaan Penistiaan Agama
Konsolidasi Politik dan Kenegaraan Dibutuhkan
BOGOR, KOMPAS indash: Meski tak ada yang perlu dikhawatirkan dengan kondisi Tanah Air saat ini, pemerintah menilai masih dibutuhkan konsolidasi politik dan kenegaraan. Terkait hal itu, dalam minggu ini pemerintah akan mengundang tokoh politik dan tokoh agama untuk memberikan masukan dalam rangka memberikan rasa sejuk dan mendinginkan suasana.

“Kami terus mengundang tokoh politik, tokoh agama, untuk memberikan masukan dan hal-hal seperti itu akan kami lakukan dalam minggu ini,” kata Presiden Joko Widodo, Minggu (5/11), di Istana Bogor, Jawa Barat, saat melakukan komunikasi jarak jauh dengan sekitar 400 warga Indonesia di Australia.

Acara itu diadakan setelah Presiden menjadwal ulang rencana kunjungan kenegaraan ke Australia. Presiden semula akan terbang ke Australia Sabtu malam lalu, tetapi ditunda setelah Jumat silam ada unjuk rasa besar-besaran terkait kasus dugaan penistiaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama.

Dalam komunikasi jarak jauh, kemarin, warga Indonesia di Australia berkumpul di Olympic Arena, Sydney. Hadir di Sydney antara lain Dubes RI untuk Australia Nadjib Riphah Kesobema, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong.

Dalam acara tersebut, perwakilan pemuda Indonesia di Australia membacakan ikrar tentang seruan agar pemerintah menjaga kedamaian dan persatuan. “Kedamaian, kami berharap Presiden Jokowi tetap berkomitmen menjaga kedamaian Indonesia. Persatuan, kami berharap bangsa Indonesia yang beragam tidak terpecah belah oleh alasan apa pun. Ketegasan, kami berharap pemerintah memastikan terlaksananya reformasi hukum untuk menindakarkan integritas bangsa Indonesia.”

Seruan perdamaian.

Seruan perdamaian dan persatuan, kemarin, juga muncul dalam acara Jalan Sehat, Dan Lintas Agama untuk Pahlawan Bangsa, dan Penterjemah di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Acara itu digelar untuk memperingati Hari Pahlawan. “Persatuan dalam sebuah keberagaman senantiasa harus dijaga, dan ini membutuhkan peran tokoh agama yang merupakan

Presiden Punya Data Intelijen

Tudingan Ada Aktor dalam Demo Tak Mendasar

JAKARTA, SOMPAS — Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan, Presiden Joko Widodo tidak sembarangan bicara terkait aktor yang menunggangi kerusuhan dalam aksi damai Jumat malam. Presiden punya data, yaitu laporan intelijen, laporan kepolisian, dan lainnya.

"Gini sebab itu, apa yang disampaikan Presiden itu bukanlah sembarangan. Polisi tentu segera menindaklanjuti dalam waktu dekat ini. Bukan TNI, lho. TNI hanya mengamati kondisi," ujar Panglima TNI kepada Kompas di Jakarta, Sabtu (5/10) malam.

Saat ditanya apakah Panglima TNI yakin aktor itu ada, Gatot meyakinkannya. Menurut dia, Polri harus segera menindaklanjuti supaya pernyataan Presiden bukan

sekalat pernyataan yang bisa menimbulkan meyakini.

"Bukan jelas. Sebelum Jumat malam ini sempat Jumat siang sempat sebelum shalat Iya berunjuk rasa tertib dan damai. Tuntutannya sudah dipenuhi pemerintah. Namun, ada pihak lain yang tetap tidak mau meninggalkan kawasan di depan Istana," ujar Panglima TNI.

Salah besar

Namun, dalam Jumat pagi Ger-

akan Nasional Tenggara Papua Majelis Ulama Indonesia, serta gerakan itu. Bahkan, Sabtu, mendampingi perampok Presiden yang membuat mereka telah menganggap telah aktor politik.

"Aktor politik yang disebutkan oleh Presiden salah besar dan tidak, padahal, Kevot, Presiden dapat informasi dari intelijen dan memiliki bukti sendiri. Itu di luar domain kami," katanya.

Terlihat seperti rasa damai yang berubah menjadi rusuh. Bahkan, meributkan gerakan yang dipuncunya sebagai pemicu. Front Pembela Islam (FPI) yang menjadi bagian dari gerakan ini justru mencegah kerusuhan terjadi dengan berada di antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan. "Pemicu kerusuhan adalah

(Berlanjut ke hal 15 kol 1-4)

Namun, ketegangan mulai terasa di depan Istana Merdeka sekitar pukul 19.00. Saat itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, unjuk rasa sebenarnya sudah harus berakhir karena sudah melewati pukul 19.00. Namun, saat itu, sebagian peserta masih di depan Istana Merdeka.

Sekitar pukul 20.00, keributan terjadi di depan Istana Merdeka. Aparat keamanan terlibat bentrok dengan sebagian pengunjung rasa yang masih berada di tempat itu. Keributan juga terjadi di kawasan Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara.

Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal W. Idrwan memutuskan, dalam keributan di sekitar depan Istana Merdeka, dua polisi terluka karena terkena lemparan benda keras dan 18 kendaraan rusak dengan dua di antaranya kendaraan polisi dibakar massa.

Sekitar pukul 21.00, suasana di sekitar Istana Merdeka dapat dikendalikan. Pengunjuk rasa meninggalkan tempat itu menuju Kompleks MPR/DPR/DPD dan berencana menginap di tempat itu. Namun, hingga pukul 23.45, massa belum dapat masuk Kompleks Parlemen yang dijaga aparat keamanan. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mempersilakan pengunjuk rasa untuk beristirahat dan menginap di Kompleks Parlemen.

Kesepakatan Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi sejumlah menteri, Panglima TNI, Kapolri, serta anggota DPR dan DPD, kemarin sekitar pukul 17.33, menerima tiga tokoh wakil pengunjuk rasa. Mereka adalah KH Bachtiar Nashir, Ustadz M. Zaitun Rasmin, dan Ustadz Misbachul Anam.

“Kami sudah berbicara dengan teman-teman yang mewakili massa yang luar biasa banyaknya. Kesimpulannya ialah dalam hal Saudara Ahok (Basuki Tjahaja Purnama), kita akan laksanakan dengan hukum yang tegas dan cepat. Oleh Kapolri dijanjikan selesai dalam dua minggu pelaksanaan hukum yang cepat itu sehingga semua berjalan sesuai aturan, tetapi dengan tegas,” ujar Kalla setelah sekitar 30 menit bertemu dengan wakil pengunjuk rasa.

Bertemuan antara Wapres dan wakil pengunjuk rasa ini terjadi setelah dilakukan tiga kali negosiasi. Sebelumnya pada pukul 15.35, Bachtiar bersama wakil pengunjuk rasa yang lain menemui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dan minta agar diterima Presiden untuk menyampaikan langsung tuntutan agar kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki segera dituntaskan tanpa intervensi Presiden.

Namun, saat itu Presiden masih di Bandara Soekarno-Hatta. Wiranto menjelaskan, Presiden telah mengesainya untuk menerima wakil pengunjuk rasa.

User Name : User Swalayan 1
Job ID : 226906

P U S A T I N F O R M A S I K O M P A S
Palmerah Selatan 26 - 28 Jakarta, 10170
Telp. 5347710, 5347720, 5347730, 5302200
Fax. 5347743

KOMPAS Sabtu, 05-11-2016. Halaman: 01, 15
Presiden: Aktor Politik Menunggangi
Ucapkan Terima Kasih pada Ulama, Kiai, dan Habib
Presiden: Aktor Politik Manunggangi
Ucapkan Terima Kasih pada Ulama, Kiai, dan Habib
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo mengucapkan
terima kasih kepada ulama, kiai, habib, dan ustadz sehingga
unjuk rasa terkait kasus dugaan penistaan agama yang
dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja
Purnama berjalan tertib dan damai pada Jumat (4/11).

Namun, Presiden menyesalkan kerusuhan yang terjadi setelah
aksi damai itu pada Jumat malam. Saat itu, aksi unjuk rasa
seharusnya sudah bubar dan tuntutan pengunjuk rasa yang
meminta pennganan hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama
dilakukan secara tegas, cepat, dan transparan sudah
disepekat pemerintah.

”Dan (kerusuhan) ini kita lihat telah dirunggangi oleh
aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi,” kata
Presiden di Istana Merdeka, Sabtu (5/11), sekitar pukul
08.15.

Pernyataan ini disampaikan Presiden usai rapat koordinasi
terbatas di Istana Merdeka. Hadir dalam rapat itu sejumlah
menteri, Panglima TNI Jenderal Gatot Nugroho, Kepala Polri
Jenderal (Pol) Tito Karnavian, dan Kepala Badan Intelijen
Negara Budi Gunawan. Semalam, Presiden memasuki Kompleks
Istana Kepresidenan Jakarta pada pukul 22.30.

Pada kesempatan itu Presiden juga mengucapkan terima kasih
dan mengapresiasi langkah aparat keamanan yang telah menjaga
unjuk rasa sehingga bisa berjalan aman dan tertib hingga
Jumat sore.

Kasih normal

Sebelumnya, sekitar pukul 11.00, Presiden meninggalkan
Istana Kepresidenan Jakarta menuju Kompleks Bandara
Soekarno-Hatta di Cengkareng untuk meninjau proyek
pembangunan kereta bandara, lalu mengunjungi Garuda
Maintenance Facility.

Aksi damai yang dimulai pada Jumat siang ini membuat
sejumlah ruas jalan di Jakarta tampak relatif lengang
sepanjang kemarin. Namun, aktivitas ekonomi tetap berjalan,
sejumlah toko dan pasar tetap buka. Pasar keuangannya juga
tidak terlewat.

4 1983 21.08 14

Presiden dan Wapres Berkantor seperti Biasa

(Berbagai dan Sarawak)

malah, sebagai orang-orang yang bertanggung jawab, dan juga sebagai orang-orang yang sudah lama berkecimpung dalam dunia politik, tentu saja mereka akan memahami situasi ini dengan baik.

Menyusul Presiden dan Wakil Presiden akan berangkat ke Sarawak untuk menghadiri pertemuan dengan para pemimpin partai-partai politik di Sarawak.

Pengamanan
Sejak Kamis pagi hingga malam, empat helikopter militer telah diterbangkan dengan beberapa ton bom ke arah timur dari di atas sekitar Kompleks Istana, Masjid Istiqlal, Marumun, Masjid di Jakarta Pusat hingga ke Jakarta Selatan.

Menteri Koordinator Komandemen Sektor Pertahanan mengatakan, helikopter militer tersebut sedang melakukan latihan rutin yang menjadi prosedur standar operasi TNI.

Sementara itu, beberapa hari, sebagai pemimpin para menteri

dan Wakil Presiden telah berangkat ke Sarawak dan Kalimantan.

Presiden dan Wakil Presiden akan berangkat ke Sarawak untuk menghadiri pertemuan dengan para pemimpin partai-partai politik di Sarawak.

Presiden dan Wakil Presiden akan berangkat ke Sarawak untuk menghadiri pertemuan dengan para pemimpin partai-partai politik di Sarawak.

Dimintai keterangan

Kemudian, Ratus dimintai keterangan oleh Badan Penyelidik Nasional (Bakernas) Polri terkait kasus Buntut. Ratus, yang ditampung belasan petinggi PDI, dimintai keterangan mulai dari pukul 13.00 hingga pukul 16.00.

Terdapat beberapa informasi yang berkaitan dengan kasus ini.

Presiden dan Wakil Presiden akan berangkat ke Sarawak untuk menghadiri pertemuan dengan para pemimpin partai-partai politik di Sarawak.

Ratus, yang ditampung belasan petinggi PDI, dimintai keterangan mulai dari pukul 13.00 hingga pukul 16.00.

Presiden dan Wakil Presiden akan berangkat ke Sarawak untuk menghadiri pertemuan dengan para pemimpin partai-partai politik di Sarawak.



Indonesien
No. 10000
Jember, 21 Agustus 1983

kembali mengingatkan setiap elite politik agar menahan diri.

“Main politik merupakan hak dari setiap elite politik, tetapi hendaknya tetap dalam koridor dan aturan sebagai negara yang berideologi Pancasila,” kata Ade.

(APA/NTA/OSA/AGE/INA/FRN/LAK/ESA/KCS/WIE/BAY/JUM/IKI/WAD/PIN/IKN/MDN/WIH/HAR)

Pilkada Bukan Cuma

HAL 5

Lihat Video Terkait “SBY Bantah Terlibat Unjuk Rasa 4 November” di kompasprint.com/vid/sbybantah4nov

Foto:

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Konvoi kendaraan taktis milik kepolisian melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (2/11). Konvoi kendaraan dilakukan se usai Gelar Paaukan Pengamemar Aksi Unjuk Rasa.

terkait dengan unjuk rasa esok hari. Senin lalu, Presiden Jokowi menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan esok harinya pertemuan antara Presiden dan sejumlah ulama serta pimpinan ormas Islam.

Pada Selasa lalu, presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menemui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. Setelah itu, Yudhoyono menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Terkait dengan sejumlah pertemuan tersebut, Yudhoyono menilai semuanya baik. "Janganlah kalau ada pertemuan politik yang dilakukan oleh mereka yang berada di luar kekuasaan, lantas dicurigai. Intelijen harus akurat. Jangan berkembang menjadi intelijen ngawur dan main tuduh," kata Yudhoyono di rumahnya di Cikeas, Bogor, kemarin.

Jika dikaitkan dengan situasi sekarang, kata Yudhoyono, informasi atau analisis intelijen yang menuduh seperti itu sangat berbahaya. "Menuduh seseorang, menuduh sebuah kalangan, menuduh sebuah partai politik melakukan seperti itu, saya kira itu fitnah. Fitnah lebih kejam dibandingkan dengan pembunuhan," ujarnya dalam pidato yang disampaikan sekitar 48 menit itu.

Wiranto mengatakan tidak perlu menanggapi pernyataan Yudhoyono tersebut. "Tidak perlu saya elaborasi pernyataan Pak Yudhoyono. Saya tidak perlu menilai karena dia juga mantan pejabat, tahu apa yang diucapkan," ujarnya.

Ketua Partai Golkar Yorrys Pawayal berpendapat, Yudhoyono tidak perlu secara defensif mengklarifikasi sesuatu yang disebutnya sebagai informasi intelijen. Sebab, selama ini belum pernah ada tuduhan langsung terkait sosok di balik aksi unjuk rasa 4 November.

Terkait dengan pernyataan Yudhoyono yang menilai intelijen tidak akurat dengan menyebut ada partai politik di balik unjuk rasa 4 November, Ketua Partai Nasdem Taufik Basari menuturkan, Yudhoyono seharusnya bisa menilai informasi dan tidak memberikan pernyataan yang membingungkan rakyat.

Isi pidato Yudhoyono di Cikeas itu, menurut Taufik, akhirnya terlalu berlebihan, tidak menunjukkan sikap kenegarawan, dan justru memanasakan situasi.

Ketua Partai Hanura Sarifuddin Sudding menilai sikap Yudhoyono ini kontras dengan sikap Prabowo yang merupakan rival dari Jokowi pada Pemilu Presiden 2014, yang justru mampu memberikan pesan sejuk kepada masyarakat.

"Kami menghargai pandangan Yudhoyono. Namun, sebagai tokoh bangsa, Yudhoyono seharusnya ikut mengambil peran menciptakan suasana yang kondusif," ujarnya.

Sementara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin

Unit Name : Unit Swalayan I
Job ID : 220904

P O S T I N F O R M A S I K O M P A S
Palmerah Selatan 26 - 28 Jakarta, 10170
Telp. 6347710, 6347720, 6347730, 6347740
Fak. 6347743

KOMPAS Kamis, 03-11-2016. Halaman 21, 22
Kebebasan Berpendapat
Pemerintah Jamin Keamanan Masyarakat
Kebebasan Berpendapat
Pemerintah Jamin Keamanan Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com— Masyarakat tak perlu resah terhadap unjuk rasa terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama yang digelar esok. Pemerintah menjamin keamanan masyarakat.

“Besok beraktivitas saja seperti biasa. Pokoknya besok aktivitas normal,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/11).

Sekitar 4.000 personel terdiri dari aparat Polri, TNI, dan satpol PP, kemarin, melakukan apel gelar pasukan di Lapangan Monas, Jakarta. Mereka bagian dari sekitar 16.000 aparat yang besok mengamankan aksi unjuk rasa. Hadir dalam apel ini, Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dan Panglima TNI Jenderal Gatot Soesanto.

Menurut Kapolri, sesungguhnya sudah tidak ada alasan untuk berunjuk rasa karena Presiden Joko Widodo sudah menyatakan tidak akan mengintervensi proses hukum terhadap kasus penistaan agama yang diduga dilakukan Basuki. Polri juga sedang mengusut kasus itu.

Namun, Kapolri mengatakan, unjuk rasa tersebut tidak dilarang karena merupakan hak warga negara yang dijamin konstitusi dan Kovenan Internasional untuk Hak Sipil dan Politik. Namun, unjuk rasa tersebut harus berlangsung damai dan tidak anarki.

“Apabila demo meningkat menjadi anarki bahkan radikal, yang kami lindungi adalah rakyat Indonesia, di mana pun berada, jangan sampai terkena dampak anarki dan radikal tersebut,” kata Panglima TNI kepada pasukannya.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Awi Setiyono menuturkan, pengamanan tidak hanya terpusat di lokasi unjuk rasa, yaitu kawasan Istana Presiden, tetapi juga di sejumlah lokasi lain. Semua pengamanan itu akan dilakukan melalui cara persuasif.

Pertemuan

Sepanjang minggu ini, sejumlah elite politik dan tokoh masyarakat melakukan pertemuan yang sebagian di antaranya

KOMPAS

6

AMANAT HATI NURANI BAKYAT

2 September 16

Surabaya 021 5940111-12
Online www.kompas.com
Email: kumpas@kompas.com
Telepon: Gedung 021 5940111-12
RUM 021 5974939
Layanan Pelanggan 021 5971000
Harga langganan Rp 94000,-
Harga eceran Rp 4.000,-



Ofisial Utama SBY Said Aqi Siraj, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto; Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin, Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Heder Sholah dan Ketua Umum Tanfidziyah Pengurus Besar

Presiden Tidak Akan Intervensi

SBY Temui Wapres dan Wiranto

JAKARTA, KOMPAS - Presiden Joko Widodo tak akan mengintervensi penanganan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama. Presiden juga tak menghalangi aksi unjuk rasa, tetapi hal itu harus dilakukan secara damai dan sesuai aturan.

Presiden meyakini, ulama se-
lah membantu kabar baik akan
menjadi dan memberikan van-
nitas kepada umat.

"Mudah-mudahan kita
juga bisa pelepas, kita perju-
angan keIndonesiaan kita," ujar
Presiden saat bertemu sejumlah
ulama dan pemimpin organisasi
maula Ulama di Istana Merdeka,
Jakarta, Selasa (14).

Selain Ketua Umum Majelis
Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf
Amin, hadir dalam pertemuan
antara lain Ketua Umum Pim-
punan Pusat Muhammadiyah
Heder Sholah dan Ketua Umum
Tanfidziyah Pengurus Besar

Nahdlatul Ulama Said Aqi Siraj.
Sementara Presiden didampingi
Menteri Sekretaris Negara
Pradono, Menteri Koordinator
Politik, Hukum, dan Keamanan
Wiranto, serta Menteri Agama
Lukman Hakim Saifuddin.

Final

Setelah pertemuan, Ma'ruf
mengatakan, bagi ulama, Negara
Kebharian Republik Indonesia
(NKRI) adalah nilai. Ulama tidak
akan memberikan toleransi ke
halapa siapa saja yang akan me-
nantang nilai bangsa.

021-5940111-12

Lihat Video Terkait [Temu Presiden Joko Widodo dan Prabowo](https://www.kompas.com/vod/jokowikeprabowo) di [kompasprint.com/vod/jokowikeprabowo](https://www.kompas.com/vod/jokowikeprabowo)

Foto:

KOMPAS WISNU WIDIANINGSO

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto (kanan) menyempatkan diri berkuda bersama di sela-sela pertemuan mereka di Kedepokan Garuda Yaka Bojone Koneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (11/10). Selain sebagai bentuk silaturahmi, pertemuan itu juga untuk mendiskusikan sejumlah masalah di Indonesia.

Pilpres 9 Juli 2014. Pertemuan pertama terjadi saat mereka memenuhi undangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berbuka puasa bersama di Istana Negara, Kompleks Istana, Minggu malam (Kompas, 21/7/2014).

Pertemuan kedua terjadi ketika Jokowi, presiden terpilih, mengunjungi Prabowo di kediamannya di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke-63 (Kompas, 18/10/2014). Ketika itu, Prabowo mengundang Jokowi untuk datang ke Hambalang, yang dipenuhinya kemarin siang.

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, pertemuan kedua tokoh dapat melahirkan banyak solusi untuk menyelesaikan persoalan bangsa. Namun, kata Fadli, kehadiran Presiden di Hambalang tidak akan mengubah sikap kritis Gerindra terhadap pemerintah.

Sementara itu, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komaruddin meminta para pemimpin lembaga tinggi negara dan elite politik tidak memperkeruh suasana dengan melontarkan pernyataan yang bersifat memanasi-manasi situasi menjelang rencana aksi unjuk rasa 4 November mendatang. Para elite politik diharapkan bisa menahan diri dengan tidak ikut berunjuk rasa.

“Elite politik dan semua warga negara harus sadar, negara saat ini dalam keadaan sulit, situasi pelik. Untuk bisa bertahan, fondasi negara harus kokoh. Jangan sampai dirusak untuk kepentingan tertentu. Saya imbau kepada semua elite politik untuk menahan diri demi kepentingan bangsa,” kata Ade.

Ade mengapresiasi langkah Presiden Jokowi dan Prabowo yang bertemu untuk membahas berbagai masalah kebangsaan, termasuk mengenai aksi unjuk rasa 4 November mendatang.

Secara terpisah, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan mengatakan, semua orang punya hak untuk menyatakan pendapat dan berdemonstrasi. Namun, terkait agenda pilkada yang belakangan ini membawa sentimen isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), Zulkifli berharap hal itu dapat diselesaikan dalam ranah penegakan hukum saja.

“Yang mau unjuk rasa silakan sampaikan pesan dengan damai, tidak bisa juga dilarang-larang. Namun, jangan ada pernyataan aneh-aneh yang membawa isu sensitif seperti SARA. Kalau saya sendiri tidak akan ikut berpartisipasi dalam aksi, biar penegak hukum yang bekerja,” kata Zulkifli, yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional.

(NTA/SAN/SOH/AGE/APA)

Pesan Kesejukan

Hal 5

Suarakan komentar Anda mengenai artikel ini dan baca di kompasprint.com

juga berpesan agar rakyat memusatkan setiap upaya yang dapat mencedah belah bangsa. “Kita harus jaga jangan sampai ada, katakanlah, unsur-unsur yang mau memecah belah bangsa. Itu yang sangat kita jaga. Kita negara yang majemuk. Kita negara banyak suku, banyak agama, banyak ras. Kalau ada masalah, marilah kita selesaikan dengan bijak, dengan damai.” ujar Prabowo.

Menabung bersama

Prabowo menegaskan bahwa hubungannya dengan Presiden Jokowi relatif baik. Komunikasi tetap terbangun meski terkadang Partai Gerindra berbeda pendapat, bahkan menyampaikan kritik keras kepada pemerintah. “Pak, kadang-kadang Gerindra keras karena kami tanggung jawab kepada konstituen. Tapi, di ujung, kita punya kepentingan yang sama, NKRI. Kita ingin menjaga NKRI.” kata Prabowo.

Sedera dengan Prabowo, Presiden Jokowi berpesan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi. Presiden juga meminta kepada para tokoh bangsa agar bersedia bersama-sama mendinginkan suasana pilkada serentak 2017. Rivalitas yang ada janganlah dijadikan bibit permusuhan yang merusak bangsa kemudian hari.

“Saya kira tadi kita di dalam sampai tertawa bersama. Rivalitas itu ada sampai pada saat Pemilihan Presiden (2014). Itulah demokrasi. Tapi, setelah itu, kita bersama bahu-membahu membangun negara dari segala sisi. Saya kira ini yang kita sampaikan. Mungkin nanti tahun 2019 bisa saja ada rivalitas lagi, tetapi (seandainya) nanti bahu-membahu lagi.” ujar Presiden.

Sebelumnya, serelah menghadiri acara peringatan Hari Menabung Sedunia dan peluncuran kampanye gerakan “Ayo Menabung” di Balai Sidang Jakarta, Presiden menegaskan, pemerintah menjamin hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat. Namun, Presiden mengingatkan, kegiatan penyampaian pendapat harus mengutamakan ketertiban umum dan tidak melakukan tindakan anarkistis.”

Presiden juga menegaskan, berpendapat di media sosial merupakan bagian dari demokrasi. Akan tetapi, Presiden mengingatkan, berbicara di media sosial ada batas-batasnya, etika, dan sopan santun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Demonstrasi ini merupakan hak demokratis setiap warga. Silakan, boleh-boleh saja demonstrasi. Tapi, yang penting jangan memaksakan kehendak, atau yang merusak, yang anarkistis. Ini yang tidak boleh.” kata Presiden menjawab pertanyaan wartawan. “Saya sudah memerintahkan kepada aparat keamanan untuk melakukan tugasnya secara profesional.” ujar Presiden.

Pertemuan ketiga

Pertemuan Jokowi dan Prabowo di Sambalung ini merupakan pertemuan yang ketiga kalinya setelah pemungutan suara

User Name : User Jwa:ayen 1
Job ID : 218903

P U B L I K A S I
Palmerah Selatan 10 - 10 Jakarta, 10470
Telp. 5347710, 5347720, 5347730, 5302200
Fax. 5347743

KOMPAS Selasa, 11-11-2016, Halaman: 01, 10
Elite Patut Jaga Kemajemukan
Untuk Ketiga kalinya, Presiden Joko Widodo Bertemu Prabowo
Subianto

Elite Patut Jaga Kemajemukan
Untuk Ketiga kalinya, Presiden Joko Widodo Bertemu Prabowo
Subianto

BOGOR, KOMPAS ‐ Para tokoh elite nasional patut ikut menyelesaikan masalah kebangsaan dengan damai dan sejuk. Keterlibatan mereka, dari kalangan agama hingga politik, sangat penting dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan dan kemajemukan Indonesia.

Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di 101 daerah hendaknya menjadi pesta demokrasi yang berjalan damai dan tenteram tanpa upaya memecah belah. Salah satu agenda demokrasi lokal ini sepatutnya memperkuat struktur makro bangsa dan kebangsaan, politik nasional, serta iklim ekonomi yang kondusif untuk membawa Indonesia memenangi kompetisi global.

Presiden Joko Widodo membahas hal itu saat mengunjungi Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto di kediamannya yang asri di Desa Bojong Koning, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (31/10) siang. Presiden, Prabowo, dan para tamu menikmati nasi goreng dalam pertemuan yang penuh keakraban itu. Pertemuan berlangsung sejak pukul 12.39 hingga 14.39.

Presiden didampingi Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Adapun Prabowo didampingi, antara lain, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Yusuf AR, Wakil Ketua Umum Bidang Kaderisasi dan Informasi Partai Gerindra Sugiono, dan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andra Rosiada.

Selesai makan siang, Prabowo menemani Presiden mencoba menunggang kuda sebentar. Keduanya kemudian menemui wartawan untuk memberikan pernyataan bersama.

Dalam kesempatan itu, Prabowo mengungkapkan pandangannya terhadap pilkada serentak tahun 2017, yang juga berlangsung di Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta.

Prabowo mengatakan, dirinya selalu berharap agar pelaksanaan pesta demokrasi rakyat berjalan tenang baik dan tenteram. Ia



SILYURBAHIM Presiden Joko Widodo (kiri) menunggang kuda di dalam kan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambala Jawa Barat, Senin (2/10). Dalam pertemuan kemarin, Presiden dan Prabowo membahas isu-isu bangsa, seperti permasalahan ekonomi, politik, dan kesehatan

Jokowi-Prabowo Dinginkan Suasana

• KALAMATI SUKSES

Presiden meminta para tokoh ikut mendinginkan suasana menjelang pilkada.

JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta mantan anggota Komisi Pemilihan Presiden (KPU) Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, di Bogor, Senin (2/10). Selang beberapa hari, setelah keduanya menandatangani perjanjian pilkada serentak 2017 berlangsung mengajuk.

Kabar Jokowi tidak meyakini bahwa Prabowo sedang mendadak Agenda tersebut tak tertera dalam jadwal awal-seri. Pemilihan Presiden, kemana Presiden kepresidenan juga telah di dalam Partai Gerindra.

Jokowi tiba di kediaman Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa, Hambala, Bogor, Selasa pukul 12.00 WIB. Ia datang ditemani Menteri Koordinator Bidang Komunikasi Publik Besar Purnawan

Menurut Prabowo, dalam pertemuan yang berlangsung hampir dua jam itu, Presiden sangat memanggapi soal rencana aksi untuk mendinginkan suasana menjelang pilkada serentak 2017. Jokowi dan Prabowo juga membahas berbagai hal, seperti upaya Presiden mengoptimalkan, dan Jokowi juga membahas soal kesehatan yang Jokowi sangat perhatikan. Jokowi juga membahas soal kesehatan yang Jokowi sangat perhatikan. Jokowi juga membahas soal kesehatan yang Jokowi sangat perhatikan.

Jokowi dan Prabowo juga membahas soal kesehatan yang Jokowi sangat perhatikan. Jokowi juga membahas soal kesehatan yang Jokowi sangat perhatikan. Jokowi juga membahas soal kesehatan yang Jokowi sangat perhatikan.

keduanya.

Prabowo mengatakan, meski pernah bertawar sengit selama pilpres, ia dan Jokowi memiliki hubungan yang baik. "Saya juga tetap semangat sampai ke belakang. Gerakan ke depan adalah ke depan. Tapi, di ujung kepentingan, kita sama. NKRI dan juga," ucap Prabowo.

Paparan pertemuan agenda oleh Ahok bersama dengan PKK dan PKS Jakarta 2017. Padahal, Ahok tidak pernah ke Madura. Selain itu, kata komentarnya, Ahok sudah al-Malah 2017, yang di dalamnya banyak kegiatan bernilai larian dan memilih pemimpin non-Muslim.

Partai pengusung Prabowo dan Jokowi juga menjadi rival dalam Pilkada DKI 2017. Gerakan bersama PKS mengusung pasangan calon Ahok-Sawedja-Sandiaga. Lalu, erdangan PDIP ke Jakarta, Tangerang, Geller, dan Nasdim mengusung Ahok-Diprot-Satya Hidayat.

Senada dengan Prabowo, Jokowi juga menyampaikan harapan yang sama. Ia meminta agar para tokoh agama dan tokoh politik menjangkau imbasan yang mendinginkan suasana agar masa kampanye menjelang pilkada serentak 2017 berlangsung damai, tanpa diwarnai oleh anarkisme yang meresahkan.

Menurut Presiden, evaluasi dalam pemilu wajar terjadi. Ia juga pernah bertarung untuk melawan Prabowo saat pemilihan presiden 2014, tetapi menjadi alam terlepas itu.

Presiden juga menggarakan sempat membahas berbagai persoalan lingkungan di Partai Gerindra Subanto, kemarin. "Kita ini bisa a banyak. Cukup makro tentang bangsa dan kebahagiaan kita, makro politik kita. Beliau banyak sekali memberi masukan, dan pemecahan kita sangat mengagumi apa yang disampaikan Pak Prabowo," kata dia.

Jokowi menggarakan kedatangannya ke kediaman Prabowo tersebut

sebagai untuk mendiskusikan. 13 pernah disampaikan kepada orang nomor satu di Partai Gerindra i Presiden mendahului kunjungan ke rumah Pro" wa secara khas terkait seridipagi demokrasi pad November 2016.

Ketua DPR Aceh Komudin ini ndi pertemuan antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dapat mendinginkan suasana politik. Di meyakini, jika dua orang yang pernah bersaing dalam pilpres saja bisa duduk bersama, yang lain masih dapat mendinginkan.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, pertemuan kedua tokoh merupakan simbolisme politik. Ia dan sudah dibicarakan sejak pilkada. Menurut dia, Presiden pada 2017 sempat mengungkapkan inginannya mengajukil Prabowo Subianto, terlewatkan karena tidak pernah ini hal yang baik um silaturahmi dan silaturahmi. 13 2016/10/02 10:00:00

in-depth

Prabowo Sukar

Prabowo Sukar

Prabowo Sukar

Prabowo Sukar

Prabowo Sukar

Prabowo Sukar

Prabowo Sukar

Prabowo Sukar

Prabowo Sukar

Prabowo Sukar

Prabowo Sukar

Prabowo Sukar

Prabowo Sukar

Prabowo Sukar

Prabowo Sukar

Prabowo Sukar

Prabowo Sukar

Prabowo Sukar

Prabowo Sukar

Prabowo Sukar

Prabowo Sukar

Prabowo Sukar

Prabowo Sukar

Prabowo Sukar

Prabowo Sukar

Prabowo Sukar

Prabowo Sukar

Prabowo Sukar

Prabowo Sukar

Prabowo Sukar

Prabowo Sukar

Prabowo Sukar

Prabowo Sukar

Prabowo Sukar

Prabowo Sukar

Prabowo Sukar

Prabowo Sukar

Prabowo Sukar

Prabowo Sukar

Prabowo Sukar

Prabowo Sukar

Prabowo Sukar

Prabowo Sukar

Prabowo Sukar

Prabowo Sukar

Prabowo Sukar

Prabowo Sukar

Prabowo Sukar

Prabowo Sukar

Prabowo Sukar

Prabowo Sukar

Prabowo Sukar

Prabowo Sukar

Prabowo Sukar

Prabowo Sukar

Prabowo Sukar

Prabowo Sukar

Prabowo Sukar

Prabowo Sukar

Prabowo Sukar

Prabowo Sukar

Lampiran II

HASIL WAWANCARA REPUBLIKA KOMPAS

1. Republika

Informan : Stevy Maradona (Jurnalis/ Asisten Redaktur Pelaksana SKH Republika)

Pelaksanaan : Jum'at, 27 Oktober 2017

No. HP : 0856-810-3133

E-mail : Stevy@republika.co.id/ Stevymaradona@hotmail.com

1. Apakah wartawan Republika sudah dapat bersikap independen dalam memberitakan aksi 4 November 2016 (Aksi 411)? Bagaimana wartawan bersikap independen dalam aksi tersebut sehingga menghasilkan berita yang akurat dan berimbang?

SM: “Sudah pasti independen. Karena independensi merupakan etika wartawan dalam bertugas. Wartawan atau reporter di lapangan bertugas sesuai dengan kode etik jurnalistik, yakni berintegritas, adil, berimbang, dan lain-lain. Jadi harus bisa membedakan antara sikap media dengan profesi wartawan. Memang, sikap Republika terhadap isu yang melatarbelakangi aksi 411 adalah mendukung. Republika meyakini bahwa pernyataan Ahok terkait Surah Al-Maidah (51) masuk penistaan agama, oleh karena itu aksi 411 harus dilakukan. Namun, wartawan dalam bertugas ya harus independen, wartawan menyesuaikan dengan fakta yang ada di lapangan. Jadi, beda antara sikap institusi dengan sikap wartawan.” (Stevy Maradona)

2. Apakah wartawan sudah menerapkan prinsip keberimbangan dalam memberitakan aksi tersebut?

SM: “Iya. Kita menerapkan itu. Semua pihak memiliki kesempatan bersuara terhadap pemberitaan ini. Walaupun secara holistik kami (Republika) mendukung aksi 411, kubu Ahok tetap diberikan ruang. Misalnya, ada pemberitaan Republika yang menyebutkan kesibukan Ahok atau Ahok sedang apa.”

3. Apakah berita yang ditulis wartawan pernah menimbulkan kerugian (dalam bentuk komplain) bagi pihak tertentu?

SM: “Pasti pernah. Misalnya saja pemberitaan Hanung Bramantyo yang pada saat itu Hanung tidak merasa diwawancarai oleh wartawan Republika, namun ada pemberitaannya di *republika.co.id*. Kemudian

Hanung meminta konfirmasi kepada pihak Republika. Namun, pada pemberitaan aksi 411 ini *In syaa' a Allah* tidak ada.”

4. Bagaimana kiat-kiat dan antisipasi wartawan agar berita aksi 411 di Jakarta yang telah ditulis tidak menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu?
SM: “Ya, untuk kasus sebesar ini, sebelum liputan tentu sudah ada rapat reporter dan redaktur. Rapat ini membahas tentang apa dan dimana saja liputannya, jumlah berita per halaman, dan lain-lain. Namun, kami (Republika) mengambil poin aksi utamanya yaitu mulai siang hingga sore. *Nah*, berita yang bias tidak akan masuk pemberitaan karena sudah mengalami proses penyaringan atau editing secara bertahap, yaitu sejumlah reporter di lapangan, asisten redaktur pelaksana, wakil redaktur pelaksana, dan redaktur pelaksana.”
5. Bagaimana cara yang ditempuh oleh wartawan dalam menjalankan profesionalitas sebagai wartawan, khususnya dalam meliput aksi demonstrasi 411?
SM: “Saya tidak bisa menjawab, karena wartawan yang meliput aksi 411 sangat banyak. Ada 23 wartawan yang tersebar di Monas, Tugu Tani, Thamrin dan sekitarnya. Jadi, harus bertanya kepada masing-masing wartawan.”
6. Dalam menjaga profesionalitas, wartawan tidak boleh menyuap ataupun menerima suap. Apakah wartawan Republika pernah terlibat aksi penyuapan, khususnya saat meliput aksi 411?
SM: “Dulu pernah ada pemberitaan kasus aliran *dananon budgeter* dari Menteri Kelautan era Megawati. Tiba-tiba Tempo mengeluarkan daftar pihak yang menerima aliran dana termasuk diantaranya dua wartawan Republika. Namun, pada pemberitaan aksi 411 saya rasa tidak ada. Jika ada yang berniat melakukan aksi penyuapan, saya rasa percuma. Alasannya karena mereka (pihak luar) tahu kalau sikap Republika keras terhadap aksi ini. *Kan* tidak mungkin tiba-tiba di tengah jalan wartawan Republika berbalik arah. *Ya*, tidak bisa, karena sikap medianya seperti itu.”
7. Bagaimana prinsip keberimbangan dalam pengambilan, pemuatan, atau penyiaran gambar, foto, suara yang dilengkapi keterangan tentang sumber?
SM: “Kalau itu sudah kami rapatkan. Misal, kami mengambil *angel* yang memperlihatkan kerumunan massa begitu banyak, *entah* dari sisi Bank Indonesia (BI), gedung Thamrin, dan lain-lain. Kalau keberimbangan pengambilan foto saya rasa tidak harus menampilkan foto Ahok. Karena disini, keberimbangan kami ada pada pemberitaan, yaitu porsi Ahok dalam bentuk berita, bukan foto karena fokusnya ada pada aksi 411.”

8. Apakah wartawan pernah melakukan plagiaris dalam menyatakan hasil liputan aksi 411?
SM: “Tidak pernah. Biasanya, Republika juga tidak mentolerir plagiaris.”
9. Bagaimana wartawan menguji informasi dalam peliputan aksi 411?
SM: “Dalam kondisi seperti itu, pengujian informasi berdasarkan fakta di lapangan. Contohnya, pada saat terjadi kerusuhan aksi di depan, sedangkan wartawan ada di belakang, maka timbul pertanyaan *siapa pelaku kericuhan? Betul atau tidak anak HMI?* Tentu wartawan mencari data dengan bertanya kepada pihak-pihak terkait, misalnya siapa yang berada dibaris terdepan, apakah anak HMI ada yang ditangkap polisi, dan lain-lain.”
10. Apakah wartawan memberikan ruang dan waktu yang sama kepada narasumber yang pro dan kontra terhadap aksi 411?
SM: “Dalam pemberitaan, kami tidak memberikan porsi pemberitaan terhadap pihak-pihak tertentu. Yang ada ya diliput.”
11. Apakah wartawan Republika menerapkan opini yang menghakimi dalam memberitakan aksi 411?
SM: “Tidak ada opini menghakimi dan opini interpretative, karena keduanya sudah termasuk tulisan opini. Sedangkan aksi 411 bukan merupakan opini. Reportase di Republika berdasarkan fakta yang ditemukan.”
12. Apakah wartawan telah menerapkan asas praduga tak bersalah dalam memberitakan aksi 411?
SM: “Kalau asas praduga tak bersalah itu diterapkan wartawan terhadap kasus Ahok, bukan aksinya. Secara hukum harus diterapkan asas praduga tak bersalah, namun secara hukum media, Republika menyatakan bahwa Ahok melakukan penistaan agama berdasarkan fatwa MUI, PBNU, PP Muhammadiyah dan Ormas Islam.”
13. Apakah wartawan sudah menerapkan pasal 4 Kode Etik Jurnalistik dalam memberitakan aksi 411? (Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul?)
SM: “Sudah, pasti itu.”
14. Dalam meliput aksi 411 di Jakarta, apakah wartawan menyebutkan identitas pihak-pihak yang pro dan kontra?
SM: “Pasti. Liputan wartawan Republika harus jelas nama maupun asosiasinya dalam aksi tersebut.”

15. Bagaimana cara wartawan tidak menyalahgunakan profesi atas informasi yang diperoleh dalam aksi 411?
SM: “Wartawan Republika tidak mengajukan pertanyaan lain selain tujuan jurnalisme. Selain itu, untuk menghindari konflik kepentingan, wartawan Republika tidak diperkenankan menerima sesuatu dari narasumber.”
16. Apakah wartawan pernah menggunakan hak tolak dan embargo dalam memberitakan aksi 411?
SM: “Oh, tidak dan tidak pernah. Bagi Republika hal itu tidak diperbolehkan. Karena tugas wartawan Republika adalah mereportase demi kepentingan umat.”
17. Apakah wartawan pernah menemui narasumber yang tidak ingin disiarkan atau diberitakan datanya (*off the record*) dalam meliput aksi 411?
SM: “Belum pernah.”
18. Dalam aksi 411 di Jakarta, terdapat dua pihak yang saling pro-kontra. Bagaimana wartawan menghindari sikap diskriminasi dan prasangka dalam memberitakan hal tersebut?
SM: “Tidak ada diskriminasi, karena tidak ada aksi tandingan atau demo balik dari massa pihak yang kontra dengan aksi 411. Namun jika ada, bagi Republika liput aja aksi tandingannya, karena itu fakta dan dapat diketahui perbandingannya.”
19. Bagaimana wartawan membedakan informasi yang berkaitan dengan kehidupan pribadi narasumber dengan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik?
SM: “Yang saya tahu, kami tidak pernah menyinggung terlalu dalam pribadi seseorang, karena fokus kita adalah kasus penistaan agama, bukan latar belakang Ahok; dia keturunan Tionghoa, Kristen, Ibunya, Bapaknya ataupun anaknya.”
20. Apakah wartawan pernah mencabut atau meralat berita yang keliru dalam meliput aksi 411?
SM: “Tidak pernah. Sejauh ini, untuk Republika cetak tidak ada.”
21. Apakah wartawan pernah melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional?
SM: “Sudah pernah. Kami melayani dan kami berikan tempat. Tapi untuk pemberitaan aksi 411 belum ada.”

2. Kompas

Informan : M. Hernowo (Kepala Desk Hukum, Politik, HAM SKH Kompas)

Alamat : Jakarta

No. HP : 0815-8513-8723

E-mail : m.hernowo@yahoo.com

1. Bagaimana wartawan bersikap independen dalam memberitakan aksi demonstrasi 4 November 2016 (411) di Jakarta untuk menghasilkan berita yang akurat dan berimbang?

HN: "Memberitakan berdasarkan fakta dan tanpa intervensi dari pihak manapun. Singkatnya, wartawan meliput di lapangan kemudian memberitakan berdasarkan fakta dan hati nurani wartawan. Hal ini karena independensi dan profesionalitas wartawan harga mati."

2. Apakah wartawan sudah menerapkan prinsip keberimbangan dalam memberitakan aksi tersebut?

HN: "Kami yakin sudah, karena berita yang keluar dari rubrik Kompas telah melalui beberapa tahap pengeditan."

3. Apakah berita yang ditulis wartawan pernah menimbulkan kerugian (dalam bentuk komplain) bagi pihak tertentu?

HN: "Tidak ada."

4. Bagaimana kiat-kiat dan antisipasi wartawan agar berita (aksi 4 November 2016 di Jakarta) yang telah dibuat tidak menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu?

HN: "Yang pertama, harus benar-benar menjaga kode etik profesi. Kedua, bekerja secara profesional berdasarkan kode etik jurnalistik, dan memiliki keahlian dalam bidang penulisan berita."

5. Bagaimana cara yang ditempuh oleh wartawan dalam menjalankan profesionalitas sebagai wartawan, khususnya dalam meliput aksi demonstrasi 411?

HN: "Senantiasa belajar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman melalui membaca buku, bertemu dengan orang-orang. Kedua, bersikap rendah hati dan membuka diri terhadap kritik dari editor dan pimpinan. Ketiga, harus bekerja keras."

6. Dalam menjaga profesionalitas, wartawan tidak boleh menyuap ataupun menerima suap. Bagaimana pengalaman wartawan mengenai hal ini, khususnya pada peliputan aksi 411?

HN: “Kalau berbicara soal suap menyuap, tidak pernah. Apalagi dalam pemberitaan aksi 411.”

7. Bagaimana prinsip keberimbangan dalam pengambilan, pemuatan, atau penyiaran gambar, foto, suara yang dilengkapi keterangan tentang sumber?

HN: “Semua pihak, baik yang pro ataupun kontra, mendapat kesempatan yang setara. Sementara itu, keberimbangan dalam pengambilan foto terletak pada objek yang mewakili seluruh situasi dan kondisi, jujur, tidak memanipulasi objek, dan foto harus menarik.”

8. Apakah wartawan pernah menemukan/ memiliki pengalaman tentang plagiasi dalam menyatakan hasil liputan?

HN: “Tidak ada.”

9. Bagaimana wartawan menguji informasi dalam peliputan aksi 411?

HN: “Melakukan pengecekan (*check & recheck*) di lapangan. Misal terkait adanya pernyataan bahwa terdapat aktor yang menunggangi aksi 411. Maka wartawan melakukan uji informasi terhadap kebenaran kabar tersebut.”

10. Apakah wartawan memberikan ruang dan waktu yang sama kepada narasumber yang pro dan kontra terhadap aksi 411?

HN: “Kami memberikan ruang dan waktu yang sama kepada pihak yang pro dan kontra, namun tetap berdasarkan fakta di lapangan.”

11. Apa perbedaan antara opini yang menghakimi dengan opini interpretatif?

Bagaimana cara wartawan menghindari opini yang menghakimi dalam memberitakan aksi 411?

HN: “Opini menghakimi merupakan pendapat pribadi wartawan. Sedangkan opini interpretatif merupakan interpretasi wartawan atas fakta di lapangan. Caranya sederhana, turun ke lapangan dengan menjaga profesionalitas sebagai wartawan.”

12. Apakah wartawan telah menerapkan asas praduga tak bersalah dalam memberitakan aksi 411?

HN: “Sudah.”

13. Apakah wartawan sudah menerapkan pasal 4 Kode Etik Jurnalistik dalam memberitakan aksi 411? (Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul?)

HN: “Pasti sudah. Karena jika wartawan terdapat melanggar kode etik jurnalistik, maka kami akan dilaporkan ke Dewan Pers. Akan tetapi, kami tidak ada yang dilaporkan ke Dewan Pers.”

14. Dalam meliput aksi 411 di Jakarta, apakah wartawan menyebutkan identitas pihak-pihak yang pro dan kontra?

HN: “Iya. Kita memberikan kesempatan kepada semua pihak.”

15. Bagaimana cara wartawan tidak menyalahgunakan profesi atas informasi yang diperoleh dalam aksi 411?

HN: “Bekerja secara profesional, menjaga integritas, berdedikasi tinggi, serta harus punya pengetahuan yang cukup.”

16. Apakah wartawan pernah menggunakan hak tolak dan embargo dalam memberitakan aksi 411?

HN: “Pada pemberitaan aksi 411 tidak ada.”

17. Apakah wartawan pernah menemui narasumber yang tidak ingin disiarkan atau di beritakan datanya (*off the record*) dalam meliput aksi 411?

HN: “Pernah ada, dan tidak bisa kami sebutkan.”

18. Dalam aksi 411 di Jakarta, terdapat dua pihak yang saling pro-kontra. Bagaimana wartawan menghindari sikap diskriminasi dan prasangka dalam memberitakan hal tersebut?

HN: “Memberitakan sesuai fakta di lapangan, pihak yang pro dan kontra diberikan kesempatan yang sama.”

19. Bagaimana wartawan membedakan informasi yang berkaitan dengan kehidupan pribadi narasumber dengan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik?

HN: “Itu pentingnya wartawan profesional, wartawan harus tahu. Di Kompas sudah ada pendidikan terkait hal itu.”

20. Apakah wartawan pernah mencabut atau meralat berita yang keliru dalam meliput aksi 411?

HN: “ Tidak ada ralat.”

21. Apakah wartawan telah melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional?

HN: “Sudah pernah. Kami melayani dan kami berikan tempat. Tapi untuk pemberitaan aksi 411 belum ada.”

Lampiran III

Gambar 1.1. Penulis bersama narasumber Republika, Bapak Stevy Maradona, paska melakukan wawancara di kantor redaksi Republika, Jl. Warung Buncit No. 37, Jaksel.



Gambar 1.2: Penulis melakukan wawancara dengan narasumber Republika, Bapak Stevy Maradona



Gambar 1.3: Penulis melakukan kunjungan di gedung Kompas Jl. Palmerah Selatan, No. 22-28 Jakarta



REPUBLIKA

SURAT KETERANGAN

No.: 240/LX/17

Harian *Republika* dengan ini menerangkan, bahwa:

Nama : Widyawati
Nomor Pokok : 131211141
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang
Fakultas Dakwah dan Komunikasi

telah selesai mengadakan penelitian di Harian *Republika* untuk menyelesaikan skripsi berjudul ***Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan di Media Massa (Studi Komparasi Berita Demonstrasi 411 di SKH Republika dan Kompas Edisi November 2016)***.

Demikian surat keterangan ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 24 Oktober 2017

BIODATA PENULIS

A. Identitas Diri

1. Nama : WIDYAWATI
2. Tempat/ tanggal lahir: Rembang, 23 Juli 1995
3. Alamat Rumah : Ds. Mojorembun, Rt/Rw: 01/04,
Kec. Kaliori, Kab. Rembang (59252)
4. No. Hp : 085293430915
5. E-mail : widyawati045@gmail.com
6. Facebook : Wiedya Waty
7. Twitter : widyawati045

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal:
 - a. TK Mojowati, Mojorembun
 - b. SDN Mojorembun, Lulus 2007
 - c. SMPN 1 Kaliori, Lulus 2010
 - d. SMAN 2 Rembang, Lulus 2013
 - e. Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Masuk 2013
2. Pendidikan Non-Formal: Madrasah Diniyah Muslimat Mojorembun

Semarang, 5 Januari 2018

WIDYAWATI

NIM: 131211141